

PEDOMAN PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

***GUIDELINE OF INVESTMENT
FOR AGRICULTURAL SECTOR
IN INDONESIA***



**PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2010**

**CENTER FOR PERMIT AND INVESTMENT
SECRETARIAT GENERAL
MINISTRY OF AGRICULTURE
THE REPUBLIC OF INDONESIA
2010**

63: 330.52

PUS

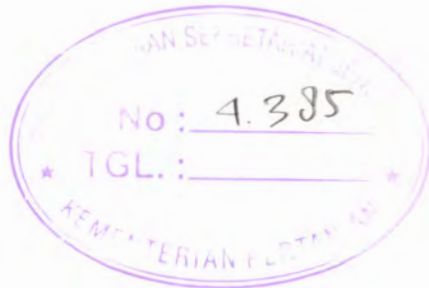
P

f

PEDOMAN PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA



GUIDELINE OF INVESTMENT FOR AGRICULTURAL SECTOR IN INDONESIA



**PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
2010**

**CENTER FOR PERMIT AND INVESTMENT SECRETARIAT GENERAL
MINISTRY OF AGRICULTURE THE REPUBLIC OF INDONESIA
2010**



KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI



Pertama-tama saya bersyukur ke hadirat Allah SWT atas terbitnya buku Pedoman Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia yang merupakan penyempurnaan dan penyesuaian atas berbagai perubahan peraturan perundangan yang mendasarinya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Tanaman Pangan merupakan tonggak sejarah penting dimana usaha budidaya tanaman pangan diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebijakan besar Pemerintah dimana usaha budidaya tanaman ini, khususnya keterlibatan dunia usaha skala besar, tidak diatur.

Informasi yang dituangkan dalam buku ini diupayakan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan perizinan penanaman modal sektor pertanian, antara lain penjelasan mengenai penanaman modal, bidang-bidang usaha yang dapat dimasuki sebagai bidang penanaman modal, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, persyaratan dan prosedur penanaman modal. Namun demikian, walaupun dalam penyusunan buku ini telah diupayakan semaksimal dan selengkap mungkin, namun kami yakin bahwa masih banyak informasi yang belum dituangkan dalam buku ini.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Apabila dalam penyusunan buku ini masih ditemui berbagai kekurangan dan kesalahan, kami sangat mengharapkan saran, masukan dan koreksi untuk perbaikan pada penerbitan yang akan datang.

Terima kasih.
Kepala Pusat

Dr. Mohammad Dani



FOREWORD

FROM DIRECTOR OF CENTER FOR PERMIT AND INVESTMENT



First of all I am grateful to Allah SWT upon the publication of Guidelines for Agricultural Sector Investment in Indonesia, which is an improvement and adjustment of various changes in the underlying legislation.

Publication of the Government Regulation No. 18 year 2010 concerning the Business of Crops Cultivation Regulation, which has followed by the Agriculture Minister Regulation No. 36 Year 2010 concerning Guidelines for Food Crops Business License is an important milestone where the cultivation of food crops regulated in accordance with the strategic policies of the Government where the cultivation of crops, especially the involvement of the large scale business world, is not regulated.

The information contained in this book attempted cover all aspects relating to the licensing of agricultural sector investment, including an explanation regarding investment, business areas that can be conducted as capital investment, facilities provided by the government, the requirements and procedures for capital investment. However, although in the preparation of this book has been attempted as complete as possible, but we believe that there is still a lot of information that has not been outlined in this book.

To all those who have participated in the preparation of this book, we convey our thanks and high appreciation. If in the preparation of this book is still encountered many shortcomings and mistakes, we are looking forward to suggestions, feedback and correction for improvement in future publications.

Thank you.
Sincerely,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mohammad Dani'. The signature is fluid and cursive, with a double dot at the end.

DR. Mohammad Dani
Director of Center of Permit Investment





PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Letak geografis menjadikan Indonesia sebagai Negara agraris dan maritim yang kaya akan sumberdaya alam dan sumberdaya genetis.

Berkenaan dengan hal itu, sektor pertanian telah menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan merupakan penggerak utama pembangunan nasional.

Mempertimbangkan potensi tersebut, Kementerian Pertanian memandang perlu untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan kemampuan sektor pertanian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri berbasis sumberdaya pertanian.

Menyadari bahwa pengembangan sektor pertanian memerlukan peran aktif berbagai pihak di kalangan masyarakat, maka salah satu upaya yang dipandang perlu dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah menerbitkan buku Pedoman Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia. Buku ini memberikan informasi tentang peluang usaha di sektor pertanian, fasilitas atau insentif yang disediakan oleh pemerintah dalam investasi di sektor pertanian, serta persyaratan dan prosedur perizinan usaha bidang pertanian di Indonesia. Isi buku ini telah mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan peraturan perundangan yang diberlakukan. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas diterbitkannya buku ini.

Demikian pula, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah turut menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan buku ini. Saya berharap kiranya, informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menarik minat masyarakat luas untuk berinvestasi di sektor pertanian.

Jakarta, Oktober 2010
Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I





FOREWORD FROM SECRETARY GENERAL MINISTRY OF AGRICULTURE

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Due to its geographical posrtion, Indonesia IS considered as an agrarian and maritime country that is having incomparable natural and genetic resources. The potential has placed agricultural sector as the backbone for most of Indonesian livelihood and the sector is regarded as the prime mover of the national development.

With respect to its 'potency, Ministry of Agriculture consider to maintain its continuous effort on improving the agriculture sector capacity in order to achieve the people's welfare, while at the same time fulfill the demand of consumption and agro based industry.

Realized that agriculture sector development needs to be supported by active participation of the stakeholders, Ministry of Agriculture decides to publish "Guidance Book of Agricultural Investment in Indonesia". This book provides information on agribusiness opportunity, facility and incentives for agribusiness investment provided by the government, as well as requirement and procedure of agribusiness investment in Indonesia. This book has been revised in line with the dynamic changes of regulation concerning agriculture investment in Indonesia.

Above all, I am deeply thankful to the Almighty Allah for the publication of this book. I also thank to all parties that has been contributing to the finalization of this book. I hope information provided would be useful and may drag the intention of people to invest in Indonesia agriculture sector.

Jakarta, October 2010

Secretary General

Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I



- a. Impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB.
- b. Impor barang modal dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
- c. Pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
- d. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut.
- e. Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak.
- f. Penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal.
- g. Peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.

3. Fasilitas Kepabeanaan

- a. Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai PKB (Perusahaan Kawasan Berikat) atau PKB merangkap PDKB (Perusahaan Dalam Kawasan Berikat) di dalam wilayah KAPET diberikan fasilitas kepabeanaan berupa penangguhan bea masuk atas impor:
 - (1) Barang modal atau peralatan untuk pembangunan/ konstruksi/ perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB,

- a. *Imports of capital goods or other equipment directly related to production activities PDKB used solely in PDKB.*
- b. *Imports of capital goods and or materials to be processed in PDKB.*
- c. *Importation of Taxable Goods from other Indonesian Customs Area to PDKB to be processed further.*
- d. *Delivery of goods produced by PDKB to another PDKB to be processed further.*
- e. *Exportation of goods and or materials from the PDKB to industrial companies in DPIL or the other PDKB in order to sub-contract.*
- f. *Re-Submission the Taxable Goods result of subcontract by the Taxable Companies in the DPIL or other PDKB to the Taxable Company of the origin PDKB.*
- g. *Rental of machinery and plant equipments in order sub-contract of PDKB to industrial companies in DPIL, or other PDKB and return to the origin PDKB.*

3. Customs Facilities

- a. *To the Company, which conducts business as PKB (Bonded Zone Company) or PKB concurrently PDKB (Company In Bonded Zone) in the KAPET area provided facilities in the form of suspension of customs duty on import of:*
 - (1) *Capital goods or equipment to development/ cons-truction/ expansion Bonded and office equipments that are used solely by the PKB,*

- (1) Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
- (2) Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat sebagai berikut (Tabel 4):
- (3) Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun;
- (4) Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

b. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 200/KMK. 04/2000, kepada Pengusaha Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor atas :

- (1) Impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/ perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
- (2) Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
- (3) Impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)

Kepada Pengusaha di Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas:

- (1) *Reduction of net income amount of 30% of the investment value;*
- (2). *Given choice to apply the accelerated decrease and or amortization as follows (Table 4):*
- (3) *Compensation for fiscal loss, beginning next fiscal year until no more than 10 years;*
- (4) *Imposition of Income Tax on dividends paid to foreign tax subject amounted 10% or lower tariff according to the Avoidance of Double Taxation Agreement.*

b. *According to the Minister of Finance Decree No. 200/KMK.04/2000, to the Bonded Zone Entrepreneur in the KAPET territory may be granted of income tax exemption on the import of Article 22:*

- (1) *Imports of capital goods or equipment for development / construction / expansion of Bonded Zone and office equipment that is used solely by the Bonded Zone Entrepreneurs (PKB);*
- (2) *Imports of capital goods and equipment are directly related to production activities by Companies in the Bonded Zone (PDKB) used solely in the PDKB;*
- (3) *Imports of goods and or materials to be processed in PDKB.*

2. *Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (VAT-LG)*

To the Entrepreneur in Bonded Zone in the IEDZ territory can be given tax incentives in the form not collected/ charges of Value Added Tax and Goods and Services Sales Tax on Luxury Goods of the following:



13. **KAPET Biak** (Papua), Jl. Batu Karang Swapodibo, Biak 98152, Irian Jaya Barat, Tlp. 62-981-24514, 25371 ; Fax: 62-981-24515

13. **IEDZ of Biak** (Papua), Jl. Batu Karang Swapodibo, Biak 98152, West Irian Jaya Tlp. 62 -981-24514, 25371 ; Fax : 62-981-24515

Facilities yang diberikan bagi penanaman modal di KAPET adalah:

Facilities given to investor in the IEDZ are :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

1. Income Tax (PPh)

- a. Bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET diberikan perlakuan di bidang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

- a. To entrepreneur conducting business activity in IEDZ (KAPET) given treatment of the following Income Tax (PPh):

Tabel 4 : Ketentuan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat di wilayah KAPET

Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan Atau Harta Tak Berwujud			
Kelompok I	2 tahun	50%	100%
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. - Bangunan			
- Permanen	10 tahun	10%	
- Tidak Permanen	5 tahun	20%	

Table 4 : Accelerated Decreasing Tariff and Amortization in IEDZ

Asset Group	Duration Usage	Decrease and Amortization Tariff Based on Method :	
		Stright Line	Down Balance
I. Non Building Or Intangible assets			
Group I	2 Years	50%	100%
Group II	4 Years	25%	50%
Group III	8 Years	12,5%	25%
Group IV	10 Years	10%	20%
II. - Permanent Building	10 Years	10%	
- Non Permanent Building	5 Years	20%	

1. KAPET Bandar Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam)

Alamat : Jl. Perdagangan No. 20 Sabang 98989, Tlp. 62-652-22143, 22144; Fax : 62-652-22009

2. KAPET Bima (NTB), Jl. Gajah Mada No. 76 Raba, Bima, NTB; Tlp./Fax : 62-374-43204

3. KAPET Mbay (NTT), Jl. Soekarno-Hatta, Bajawa - Ngada, NTT; Tlp./Fax : 62-384-21071

4. KAPET Katulistiwa (Kalimantan Barat), Jl. Merdeka No. 78 Singkawang; Tlp. 62-562-635100; Fax : 62-562-633994

5. KAPET DAS KAKAB (Kalimantan Tengah), Jl. Cilik Riut No. 2 Palangkaraya, Tlp. 62-536-21145, 38723, 28518, 28626, 286688; Fax : 62-536-21145

6. KAPET Sasamba (Kalimantan Timur), Jl. Basuki Rahmat II No. 5 Samarinda, Tlp. 62-541-748025; Fax: 62-541-748025

7. KAPET Batulicin (Kalimantan Selatan), Jl. P. Samudra No 40 Banjarmasin, Tlp. 62-511-54154, 366413, 366222 ; Fax : 62-511-68012, 366222

8. KAPET Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Jl. Diponegoro No. 51 Manado 95112, Tlp. 62-431-846685 ; Fax : 62-431-846687

9. KAPET Bukari (Sulawesi Tenggara), Jl. S. Parman No. 2 Kendari, Tlp./Fax.: 62-401-323366.

10. KAPET Batui (Sulawesi Tengah), Jl. Urip Sumoharjo, Luwuk; Tlp./Fax : 62-461-324172

11. KAPET Pare-pare (Sulawesi Selatan), Jl. Panorama No. 1 Parepare; Tlp. 62-421-21616; Fax : 62-421-21453

12. KAPET Seram (Maluku), Jl. Pattimura No. 1 Seram, Maluku Tlp./Fax : 62-911-355020,352043

1. IEDZ of Bandar Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam)

Address : Jl. Perdagangan No. 20 Sabang 98989, Tlp. 62-652-22143, 22144; Fax : 62-652-22009

2. IEDZ of Bima (NTB), Jl. Gajah Mada No. 76 Raba, Bima, NTB , Tlp. / fax : 62-374-43204

3. IEDZ of Mbay (NTT), Jl. Soekarno-Hatta, Bajawa - Ngada, NTT, Tlp/ fax : 62-384-21071

4. IEDZ of Katulistiwa (West Kalimantan), Jl. Merdeka No. 78 Singkawang, Tlp. 62-562-635100; Fax : 62-562-633994

5. IEDZ of DAS KAKAB (Central Kalimantan), Jl. Cilik Riut No. 2 Palangkaraya, Tlp. 62-536-21145, 38723, 28518, 28626, 286688, Fax : 62-536-21145

6. IEDZ of Sasamba (East Kalimantan), Jl. Basuki of Blessing of II No. 5 Samarinda, Tlp. 62-541-748025; Fax : 62-541-748025

7. IEDZ of Batulicin (South Kalimantan), Jl P. Samudra No 40 Banjarmasin, Tlp. 62-511-54154, 366413, 366222 ; Fax : 62-511-68012, 366222

8. IEDZ of Manado-Bitung (North Sulawesi), Jl. Diponegoro No. 51 Manado 95112, Tlp. 62-431-846685; Fax : 62-431-846687

9. IEDZ of Bukari (South-East Sulawesi), Jl S. Parman No. 2 Kendari, Tlp / fax.: 62-401-323366

10. IEDZ of Batui (Central Sulawesi), Jl. Urip Sumoharjo, Luwuk Tlp. / fax : 62-461-324172

11. IEDZ of Pare-Pare (South Sulawesi), Jl. Panorama No. 1 Parepare, Tlp. 62-421-21616; Fax : 62-421-21453

12. IEDZ of Seram (Moluccas), Jl. Pattimura No. 1 Seram, Maluku; Tlp. / fax : 62-911-55020,352043



- c. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.
- d. barang hasil pertanian.

Rincian barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN terdapat dalam **Lampiran 1**.

D. Fasilitas Perpajakan Di Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu yang memiliki sumber daya unggulan yang potensial untuk dikembangkan, dan memerlukan investasi yang besar, pemerintah membentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 yang diharapkan menjadi kawasan andalan pusat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di wilayah setempat melalui pemberian berbagai paket insentif, baik fiskal (perpajakan) maupun non fiskal (non perpajakan).

Di Indonesia terdapat 13 KAPET yang pada umumnya tersebar di Kawasan Indonesia Timur, kecuali KAPET Bandar Aceh Darussalam (NAD). Nama dan alamat KAPET adalah :

- c. *Seed and or seeding of agricultural material, plantation, forestry, livestock, aquaculture, nursery or fishery.*
- d. *Agricultural products.*

Detailed of agricultural products having the strategic term which is upon import and/or its delivery is freed from VAT appears in Appendix 1.

D. Tax Facilities in the Integrated Economic Development Zone (IEDZ)

To push the economic growth in certain region having excellence resources potential to be developed, and need the big investment, Government has established the Integrated Economic Development Zone (IEDZ/KAPET) through Governmental Regulation No. 20 Year 2000 junco Governmental Regulation No. 147 Year 2000 which are expected to be a centre of excellent zone for regional economic growth. The mentioned thing related to the effort of development distribution and its results to overall Indonesian region by giving chance to corporate to participate in local development through giving various incentive packages, such as fiscal and non fiscal incentives.

There are 13 IEDZs in Indonesia, generally spread over in the eastern area of Indonesia, except IEDZ of Bandar Aceh Darussalam (NAD). Name and addresses of IEDZ are as follows:



C. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 :

1. Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dibebaskan pengenaan PPN atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa :

- barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;
- bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- barang hasil pertanian;

2. Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pembebasan tersebut berlaku untuk penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:

- barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak, oleh pengusaha kena pajak, yang menghasilkan barang kena pajak tersebut;
- makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;

C. Value Added Tax Facilities

According The Governmental Regulation Number 7 Year 2007 :

1. Free charge of Value Added Tax (VAT)

Free charge of Value Added Tax (VAT) upon the import of the certain VAT charged goods having the strategic term, consist of :

- Capital goods in the form of machine and factory equipments, either installed or separated, excluding spare parts.*
- Feed of poultry and fish and or raw material to make the feed.*
- Seed and or seeding of agricultural material, plan-tation, forestry, livestock, aquaculture, or fishery.*
- Agricultural products;*

2. Free charge of Value Added Tax (VAT)

Free charge of Value Added Tax (VAT) to the delivery of the certain VAT charged goods having the strategic term, consist of :

- Capital goods in the form of machine and factory equipments, either installed or separated, excluding spare parts, which is directly needed to produce the VAT charged products by the taxable entrepreneurs which are produce taxable goods*
- Feed of poultry and fish and or raw material to make feed of animal, poultry, or fishes.*

Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Wajib Pajak yang mendapat fasilitas PPh, sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh:

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka:

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas.

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan.

Income Tax (PPh) Facilities given by the Minister of Finance through the Head of Investment Coordinating Board (BKPM). Tax payer getting facility PPh, before passing duration 6 years since the date of giving facility may not:

- a. *using fixed asset getting facility for other purpose besides given a facility; or*
- b. *transfer a part or entire fixed asset getting facility except the transferred fixed asset replaced with new fixed asset.*

If Tax payer which have got the facility do not fulfil pursuant to the decision hence:

- a. *Facilities which have been given according the Government Regulation is cancelled.*
- b. *To the pertinent Taxpayer will be charged sanction according to the applied taxation regulations; and*
- c. *Cannot be given the same facilities anymore.*

Taxpayer which have obtained the tax facilities upon the business activity in Integrated Economic Development Zone (IEDZ/KAPET) pursuant to Government Regulation Number 20 Year 2000 about Taxation Treatment In KAPET as have been amended with the Government Regulation Number 147 Year 2000, hence to the investment activity can not be given a tax facility anymore.



- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
 - (2) Tambahan 1 tahun, apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - (3) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/ pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (4) Tambahan 1 tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (5) Tambahan 1 tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).
- c. *Imposition of Income Tax of "dividen" which is paid to the Foreign Tax Subject is 10% or lower tariff according to the valid Doubled Tax Evasion.*
- d. *Loss compensation for more than 5 years but not more than 10 years with conditions below:*
- (1) *Addition 1 year, if new investment at field area regulated in Article 2 (1) letter "a" conducted in industrial zone and bonded zone.*
 - (2) *Additional 1 year, if employing at least 500 persons of Indonesian labor during 5 years continuously.*
 - (3) *Addition 1 year, if the new investment need an expenditure for the infrastructure and social in the investment location at least Rp.10,000,000,000,- (ten billion Rupiahs).*
 - (4) *Additional 1 year, if expenditure expense for research and development in country in order to product development or efficiency produce at least 5% of investment value within 5 years; and/or*
 - (5) *Addition 1 year, if using domestic raw material and or its component at least 70% since the fourth year.*



Fasilitas Pajak Penghasilan meliputi :

- pengurangan penghasilan net sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;
- penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut

The Income Tax Facilities cover:

- Reduction of net income as equal to 30% of investment value, charged during 6 years each 5% per year.*
- Decreasing and Accelerated amortization, as follow :*

Tabel 3 :

Ketentuan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan:			
Kelompok I	2 tahun	50%	100%(dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan:			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

Table 3:

Accelerated Decreasing Tariff and Amortization

Fix Asset Group Formed	Duration Usage	Tariff of Decreasing and Amortization Based on Method:	
		Straight Line	Down Balance
I. Non Building:			
Group I	2 years	50%	100%(execute all at once)
Group II	4 years	25%	
Group III	8 years	12,5%	25%
Group IV	10 years	10%	20%
II. Building:			
Permanent	10 Years	10%	-
Non Permanent	5 Years	20%	-

Table 2 :

The certain business faield and certain region which are given
income tax facility on agriculture sektor

No	Field Of Business	KBLI	Product Scope	Location
1	Food Crops			
	a. Rice Agriculture	01111	Seed Industry (capacity : 2000-3000 ton/year)	Papua
		01111, 15311	Integrated processing agriculture (>5000 ha)	Papua, South Kalimantan, South Sumatra
	b. Secondary Crops Agriculture	01112	Seed Industry : a. Corn : >3000 ton/tear	Gorontalo, Lampung
			b. Soybeans : >1000 ton/year	NAD, North Sumatera, Jambi, East Java, NTB, South Sulawesi.
2	Horticulture			
	a. Off season Fruit Agriculture	01132	Banana (>500 ha)	New : NAD, East Kalimntan, North Sulawesi Development: Lampung
		01132	Pineapple (>500 ha)	Development: Lampung
	b. Seasonal Fruit Agriculture	01131	Manggoes (>500 Ha)	Development Mangoes : East Java
3	Livestock			
			Breeding, fattening, slaughtering and integrated processing :	
		01211	Catle (> 5000 head)	
		01216	Goat (>20.000 head)	
		15111	Goat Slaughtering House (>30.000 head/month)	



Tabel 2.

Bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan untuk sektor pertanian

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/ Propinsi
1	Tanaman Pangan			
	a. Pertanian Padi	01111	Industri perbenihan (2000-3000 ton/tahun)	Papua
		01111, 15311	Budidaya dengan prosesing terpadu (>5000 ha)	Papua, Kalsel, Sumsel
	b. Pertanian Palawija	01112	Industri perbenihan : a. Jagung : >3000 ton/tahun	Gorontalo, Lampung
			b. Kedele : >1000 ton/tahun	NAD, Sumut, Jambi, Jatim, NTB, Sulsel
2	Hortikultura			
	a. Pertanian buah - buahan sepanjang tahun	01132	Pisang (>500 ha)	Baru : NAD, Kaltim, Sulut Pengembangan : Lampung
		01132	Nenas (>500 ha)	Pengembangan : Lampung
	b. Pertanian buah - buahan musiman	01131	Mangga (>500 Ha)	Pengembangan Mangga : Jawa Timur
3	Peternakan			
			Pembibitan, budidaya, penggemukan, pemotongan dan pengolahan terpadu :	
		01211	Sapi potong (> 5000 ekor)	
		01216	Kambing potong (>20.000 ekor)	
		15111	RPH kambing/ domba (>30.000 ekor/bulan)	



- c. Industri yang melakukan pembangunan/ pengembangan dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri, diberikan keringanan bea masuk atas impor bahan baku/penolong untuk keperluan produksi/ keperluan tambahan produksi 4 tahun, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.

B. Fasilitas Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu", maka:

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan pada :

- bidang-bidang usaha tertentu; atau
- bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan untuk sektor pertanian adalah :

- c. *Companies that do construction / development using machine made in domestic, given the reduction of import duty on import of raw materials/ auxiliary to production/ additional needs for four years of additional production, with imports period for four years since the date of the Decision of Import Duties on materials raw/auxiliary importation.*

B. Income Tax Facilities

Based on Government Regulation Number 62 Year 2008 regarding "Changes of Government Regulation No. 1 Year 2007 concerning Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and / or in Specific Areas", so then:

To taxpayers of domestic entities in form limited liability companies and cooperatives which are doing capital investment may be granted facilities for Income Tax on:

- certain business areas; or*
- certain business sectors and certain regions.*

The certain sectors and certain regions that can be give tax facilities for the agricultural sector are :



1. Keringanan bea masuk atas impor mesin
 - a. Bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri/industri jasa, diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5%.
 - b. Apabila tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia sebesar 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk sesuai dalam Buku Tarif Bea Masuk.
 - c. Keringanan bea masuk atas impor mesin diberikan untuk jangka waktu 2 tahun terhitung tanggal Keputusan Keringanan bea masuk.
 2. Keringanan bea masuk bahan baku/ penolong
 - a. Bea masuk bahan baku/penolong dalamrangkapembangunan diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong tersebut. Fasilitas bahan baku tersebut diberikan untuk keperluan produksi 2 tahun sesuai kapasitas terpasang.
 - b. Bagi perusahaan yang akan melakukan pengembangan termasuk juga restrukturisasi dengan melakukan penambahan investasi sekurang-kurangnya 30% dari besarnya investasi untuk mesin/ peralatan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetap yang pertama, dapat diberikan keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong untuk keperluan produksi 2 tahun dengan tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.
1. *Relief from import duty on machinery importation*
 - a. *Import Duty on machinery imports for the construction/ industrial expansion /services industry, granted waivers so that the final tariff become 5%.*
 - b. *If the tariff stated in the Indonesian Customs Tariff Book is 5% or less, then the applicable tariff is based on the Customs Tariff Book.*
 - c. *relief of import duty on machinery imports is valid for a period of two years from the date of import duty relief decision.*
 2. *Relief from import duties of raw materials/auxiliary importation*
 - a. *Import duties of raw materials/ auxiliary in construction phase is granted relief so that the final import tariff become 5% during the period of two years from the date of the Decision on Relief from import duties of raw materials / auxiliary them. The above facilities are provided to production necessary during two years as installed capacity.*
 - b. *For companies that will do expansion, including restructuring by making an additional investment of at least 30% of the investment for machinery / equipment listed in the first Permanent Permits may be granted relief of import duty on raw materials/auxiliary to production during two years with the final tariff to 5%, with imports period during two years since date of commencing on Incentives Decision.*

BAB IV FASILITAS PENANAMAN MODAL

Untuk penanaman modal berfasilitas dapat diberikan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan atau penanaman modal baru, yang memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia berkenaan dengan penanaman modal adalah :

A. Fasilitas Kepabeanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000 *juncto* No. 28/KMK.05/2001 *juncto* No. 456/KMK.04/2002, Fasilitas Kepabeanan untuk Penanaman Modal meliputi:

CHAPTER IV INVESTMENT INCENTIVES

IV

For the facilitated capital investment can be granted facilities in accordance with laws and regulations. These facilities are granted to the expanding investments or to the new investments, which meet the criteria of at least:

- a. Absorb many workers;*
- b. High priority scale;*
- c. Infrastructure development;*
- d. Transfer of technology;*
- e. Pioneer industry;*
- f. Located in remote, disadvantaged areas, border areas, or other areas deemed necessary;*
- g. Preserving the environment;*
- h. Research, development and innovation;*
- i. Partnering with micro, small and medium enterprises or cooperatives; or*
- j. Industries that use of capital goods or machinery or equipment produced in the country (Indonesia).*

The facilities can be provided by the Indonesian government with respect to capital investment as follows:

A. Customs Facilities

According to the Minister of Finance Decree No. 135/KMK.05/2000 juncto No. 28/KMK.05/2001 juncto No. 456/KMK.04/2002, Customs Facilities for Capital Investment includes:



B. Hak-Hak Atas Tanah

Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, hak-hak atas tanah dalam rangka penanaman modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak guna usaha dapat diberikan kepada pananam modal dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperbarui 35 (tiga puluh lima) tahun. Sesuai dengan pasal 12 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Menteri Pertanian dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang dibidang pertanahan untuk menghapus HGU, apabila menurut penilaian Menteri Pertanian HGU yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut turut sejak diberikannya HGU kepada penanam modal.

2. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak guna bangunan dapat diberikan dalam jangka waktu jumlah 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

3. Hak Pakai (HP)

Hak Pakai dapat diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

B. Land Rights

Under The Law No. 5 year 1960 concerning Land Right, rights upon land in the framework of capital investment can be explained as follows:

1. Land Use Right (HGU)

Land Use Rights can be given to capital investment for 35 (thirty five) years, extendable to 25 (twenty five) years and may be renewed 35 (thirty five) years. In accordance with article 12 of Law No. 18 Year 2004 concerning Plantation, the Minister of Agriculture may propose to the land relevant authorities to revoke a land use rights, when according to the Agriculture Minister's assessment that the HGU is not utilized as the plan required and abandoned during the 3 (three) since issuance the land use right to investors.

2. Building Right (HGB)

Building Right can be given for 30 (thirty) years and can be extended for 20 (twenty) years and may be renewed for 30 (thirty) years.

3. Usage Right (HP)

Usage rights can be granted for 25 (twenty five) years and can be extended for 20 (twenty) years and may be renewed for 25 (twenty five) years.



Jangka Waktu Izin Lokasi

Perolehan tanah oleh penanam modal harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :

- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
- b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
- c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.

Apabila dalam jangka waktu izin Lokasi perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

- dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
- dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Term of Permit Location

Acquisition of land by investors must be completed within a period of Licensed Locations. Location Permission granted for a period as follows:

- a. Location Permits covering up to 25 Ha: 1 (one) year;*
- b. Location permit covering more than 25 hectares to 50 hectares: 2 (two) years;*
- c. Location permit covering more than 50 ha: 3 (three) years.*

If within the period of land acquisition Locations permission not yet finished, then the Location Permit can be extended for 1 (one) year if the land is already acquired more than 50% of the land designated in the permit location.

If the acquisition of land can not be completed within a Location Permit, including any extension, then the acquisition of land can no longer be done by the permit holder. To the land that has been obtained will be:

- used to carry out capital investment plans, with adjustments related to the development area, provided that it can still be implemented if necessary in order to obtain the acquisition of land parcels which constitute a whole field;*
- released to other companies or other parties who qualify.*



Batasan luas maksimal tersebut diatas dikecualikan untuk daerah Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu dua kali batas maksimal di provinsi lain.

Izin lokasi tidak diperlukan dalam rangka penanaman modal apabila :

- a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham;
- b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- d. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- e. Tanah yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian;
- f. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

The maximum limits mentioned above are excepted for Papua Province and West Papua province that the maximum land limit is twice of other provinces.

The location permit is not required in order for capital investment if:

- a. Land to be acquired is come from (inbreng) of the shareholders;*
- b. Land to be acquired is land that has been owned by other companies in order to continue the implementation of a part or all of the investment plans of other companies, and for it has obtained approval from relevant authorities;*
- c. Land to be obtained from the authority or body administering area development in accordance with the plan of development area;*
- d. Land to be acquired is necessary for the expansion of existing businesses for expansion it has obtained permission for expansion in accordance with prevailing regulations, while the land location adjacent to the respective business location;*
- e. The land that would be required to implement the plan capital investment not more than 25 hectares for agricultural business;*
- f. The land that will be used to implement the investment plan is land that has been owned by the company concerned, with the stipulation that the lands are situated in locations that according to the Spatial Plan of the applicable intended for use in accordance with the respective investment plans.*

Hortikultura :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura, tidak mengatur luas maksimum lahan pengusahaan untuk suatu komoditas. Dalam prakteknya batas maksimal bidang usaha hortikultura didasarkan atas ketersediaan lahan dan kebutuhan pengusaha serta peraturan perundangan yang berlaku.

Perkebunan :

Batas maksimal bidang usaha budidaya perkebunan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, luas areal yang wajib mendapat izin adalah 25 hektar atau lebih, sedangkan luas maksimal areal perkebunan yang diizinkan untuk tiap perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 :

Luas maksimal areal perkebunan yang diizinkan untuk satu perusahaan

No	Komoditi	Luas Areal (ha)
1	Kelapa	25.000
2	Kelapa Sawit	100.000
3	Karet	25.000
4	Kopi	5.000
5	Kakao	5.000
6	Teh	10.000
7	Jambu Mete	5.000
8	Tebu	150.000
9	Lada	1.000
10	Cengkeh	1.000
11	Jarak Pagar	50.000
12	Kapas	25.000
13	Tembakau	5.000

Horticulture:

The Agriculture Minister Decree No. 348/Kpts/TP.240/2003 on Guidelines on Horticulture Business Permits, does not regulate the maximum area of land concessions for a commodity. In practice a limit on the field of horticulture businesses based on land availability and the needs of employers and the applicable legislation.

Estate Crop Plantation:

Maximum Limit on the cultivation of plantation area, according to the Agriculture Minister Decree No. 26/Permentan/OT.140/2007 on Guidelines for Licensing Plantation, the area that must obtain a permit is 25 hectares or more, while the maximum size of the plantation area allowed for each company are as follows :

Table 1 :

Area maximum limit allowed to be possessed for one company

No	Comoditi	Area Wide (ha)
1	Coconut	25.000
2	Oil Palm	100.000
3	Rubber	25.000
4	Coffee	5.000
5	Cocoa	5.000
6	Tea	10.000
7	Cashew Nut	5.000
8	Sugar-cane	150.000
9	Pepper	1.000
10	Clove	1.000
11	Jatrpha curcas L	50.000
12	Cotton	25.000
13	Tobacco	5.000

BAB III IZIN LOKASI DAN HAK-HAK ATAS TANAH

A. Izin Lokasi

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal.

Pemberian Izin Lokasi dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal. Tata cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati/ Walikota, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tanaman Pangan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Tanaman Pangan, luas areal yang wajib mendapat izin adalah 25 hektar atau lebih dan luas maksimal areal adalah 10.000 hektar untuk tiap perusahaan. Batas maksimal tersebut dikecualikan untuk wilayah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Untuk wilayah Papua dapat diberikan dua kali batas maksimal di provinsi lain.

CHAPTER III LOCATION PERMIT AND LAND RIGHTS

A. Location Permit

Location permit is permission granted to the company to acquire land needed for capital investment. The company that has obtained the approval of capital investment must has a location permit to obtain the necessary land to implement investment plans.

Location Permit Issuance conducted based on the Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of Land Agency No. 2 Year 1993 on Procedures for Obtaining Permit Location and Ownership of Land in the Context of Capital Investment. Procedures for issuance of Location permit specified by the Regent / Mayor, specifically for the Jakarta Special Capital Region those procedures specified by the Governor of Jakarta Province.

Food Crops:

According to the Regulation of the Minister of Agriculture No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 regarding Guidelines of Food Crops Business Licensing, the food crops land area that must get permit is 25 hectares or more, and the maximum area is 10,000 hectares for one company. Maximum limit is exempt for Papua region (Provinces of Papua and Province of West Papua). To the territory of Papua can be given twice the maximum limits in other provinces.



- d. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pengembangan dan pengoperasian dilakukan oleh penanam modal/ perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruh-nya dialihkan kepada koperasi;
- e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana penanam modal/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi;
- f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.

4. Sub Sektor Peternakan

- a. Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternak rakyat. Perusahaan bidang peternakan meliputi:
 - (1) Perusahaan pemotongan hewan, babi, dan atau ayam.
 - (2) Pabrik pakan
 - (3) Perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan
 - (4) Perusahaan pembibitan
- b. Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- c. Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.

- d. *BOT Model (Build, Operate And Transfer), that is development model where development and operation conducted by investor/ company; then in a certain time entirely transferred to cooperative.*
- e. *BTN Model (Bank Tabungan Negara), that is development model where investor/company develop the plantation or product processing then transferred to enthusiast/owner which merged into cooperative.*
- f. *Other Mutual Profit Development model, strengthening, requiring among farmers with the plantation company.*

4. Livestock Sub-sector

- a. *Animal husbandry Company can develop partnership with livestock companies or people breeder. Company of animal husbandry cover:*
 - (1) *Animal slaughtering company, pig, and or chicken.*
 - (2) *Feed Factory.*
 - (3) *Animal supporting production companies.*
 - (4) *Breeding companies.*
- b. *Partnership should be established voluntary and in condition helping, strengthening and profiting each other.*
- c. *Animal husbandry company stands as parent while people business plays as plasma.*

- d. Kemitraan dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian paling kurang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan, pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- e. Jangka waktu perjanjian kemitraan paling singkat satu musim tanam.
- f. Kemitraan harus ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota, gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

2. Sub Sektor Hortikultura

Kemitraan usaha hortikultura dapat dilaksanakan dengan pola sebagai berikut :

- a. Inti plasma
- b. Sub kontrak
- c. Dagang umum
- d. Keagenan, atau
- e. Bentuk lain
(yang saling disepakati)

3. Sub Sektor Perkebunan

- a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
- b. Pola patungan Koperasi dengan Penanam modal, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki penanam modal/perusahaan;
- c. Pola Patungan Penanam modal Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki penanam modal/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;

- d. *Partnership done writing in the form of agreement contains at least rights and obligations, coaching, business development, funding, period and dispute settlement.*
- e. *Term patnership agreement minimum one season growing.*
- f. *Partnerships must be signed by both parties with a note by regents / mayors, governors or a designated official.*

2. Horticulture Sub-Sector

Horticulture Business Partner-ship can be implemented through various models as follows :

- a. *Core - plasma model*
- b. *Sub contract model*
- c. *Public Trade model*
- d. *Agency, or*
- e. *Other model (mutual agreement).*

3. Plantation Sub-sector

- a. *Plantation Cooperative Business Model, which is development model for the capital 100% owned by Plantation Business Cooperatives.*
- b. *Cooperative-investor joint venture model, that is development model which its share 65% owned by the cooperative and 35% owned by the investor/company.*
- c. *Cooperative-Investor model that is development pattern which its share 80% owned by the investor/ company and minimum 20% owned by the co-operative and cooperative's share will increase gradually.*



D. Kemitraan Usaha Pertanian

Pada prinsipnya pembangunan sektor pertanian bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, setiap pengembangan usaha pertanian harus mengikutsertakan masyarakat petani dalam suatu ikatan kemitraan antara pengusaha dengan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi pertanian.

Persyaratan kemitraan ini ada yang bersifat *pre-establishment* ada yang *post-establishment*. Kemitraan yang bersifat *pre-establishment* adalah persyaratan bermitra sebagai persyaratan pada saat mendirikan badan usaha berdasarkan hukum Indonesia. Sedangkan kemitraan *post-establishment* adalah kemitraan yang dilakukan setelah badan usaha terbentuk, pada saat akan dilaksanakannya usaha.

Terdapat beberapa pola kemitraan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Kemitraan dalam usaha tanaman pangan

- a. Kemitraan berasaskan manfaat, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung-jawab, saling memperkuat, dan berkelanjutan.
- b. Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit dan/atau masyarakat sekitar serta untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya tanaman pangan.
- c. Kemitraan dapat berupa penyediaan bahan baku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung lainnya.

D. Agriculture Business Partnership

In principle, development of agricultural sector is aimed to improve the farmers prosperity. Therefore, agribusiness development should be to involve farmers in the partnership among investor, farmers/ farmers group, farmer association, and also agriculture co-operatives.

In doing agribusiness, partnership should be done, either before, which is as pre-establishment condition or after, which is as post-establishment condition. The partnership as a pre-establishment condition should be done as requirement before establishing business entities under Indonesia laws. While post-establishment partnership is partnership which should be done after the company established and starting to do the business.

There are some partnership models, namely:

1. Partnership in the business of food crops

- a. *Partnership utility function, mutually beneficial, mutually respect, mutual responsibility, mutually reinforcing, and sustainable.*
- b. *Partnerships conducted for empowerment and increasing value added for wide-scale farmers, small farmers and small plots of land of small farmers and/or surrounding communities and to ensure sustainability of the cultivation of food crops.*
- c. *Partnership can form the raw material supply, production facilities, production, processing and marketing, transportation, operational, capital investments, and/or other supporting services.*

b. Perizinan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi daerah :

- (1) Izin Lokasi
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (3) Izin UUG/HO
- (4) Hak-hak atas Tanah :
BPN Provinsi :
 - HGU ≤ 200 ha
 - HGB $\leq 0,2$ ha s/d 15 ha
 - HP ≥ 2 haBPN Kabupaten/Kota :
 - HGB $\leq 0,2$ ha
 - HP ≤ 2 ha
- (5) Izin Amdal
- (6) Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- (7) Izin Usaha Hortikultura (IUH)
- (8) Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)
- (9) Izin Usaha Peternakan

C. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil (termasuk usaha sektor pertanian) sesuai dengan Undang-Undang UKM: UU RI No.20 Thn 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

- (1) Nilai kekayaan (aset) seluruhnya (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) maksimum Rp. 200 juta; atau
- (2) Memiliki omzet penjualan tahunan maksimum Rp. 1 milyar;
- (3) Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- (4) Berdiri sendiri;
- (5) Berbentuk usaha orang perorangan.

b. *Approval of investment issued by regional government :*

- (1) *Location Permit*
- (2) *Building Construction Permit*
- (3) *Nuisance Act Permit*
- (4) *Land Rights :*
Provincial Land Affair Office :
 - *Land Bussines Right (HGU) ≤ 200 ha*
 - *Land Building Right (HGB) $\leq 0,2$ ha s/d 15 ha*
 - *Use Right (HP) ≥ 2 ha**District/City Land Affair Office :*
 - *Land Use Right $\leq 0,2$ ha*
 - *Use Right ≤ 2 ha*
- (5) *Permit of Environment Impact Assesment Study*
- (6) *Permit of Estate Crops Business*
- (7) *Permit of Holticulture Business*
- (8) *Permit of Food Crops Business*
- (9) *Permit of Livestock Business*

C. *Small Scale Business*

Criteria of Small-scale business (including agriculture sectors) according to the Law No. 20 Year 2008 concerning Small-scale Business, as follow:

- (1) *Entire properties value of asset (without land and building) maximum Rp. 200 million; or*
- (2) *Owning annual sale maximum Rp 1 billion;*
- (3) *Owned by Indonesian citizen;*
- (4) *Self supporting/independent;*
- (5) *Individual business.*

2. Persetujuan Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi :
- a. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi pusat;

- (1) Angka Pengenal Importir Terbatas/ APIT (BKPM atas nama Menteri Perdagangan).
- (2) Rencana Penempatan tenaga Kerja Asing /RPTKA (BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
- (3) TA.01 (BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
- (4) Izin Mepekerjakan Tenaga Asing/ IMTA (BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
- (5) Surat Persetujuan (SP) Pabean BarangModal/BarangBaku(BKPM atas nama Menteri Keuangan).
- (6) Akte Pendirian Perusahaan (Departemen Hukum dan HAM).
- (7) NPWP (Departemen Keuangan Cq. Ditjen Pajak).
- (8) Kartu Izin Tinggal Terbatas/KITAS (Departemen Hukum dan HAM Cq. Ditjen Imigrasi).
- (9) Rekomendasi Teknis dari Departemen Pertanian untuk mengurus izin usaha sektor pertanian (perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan).
- (10) Hak-hak atas tanah HGU dan HGB (Badan Pertanahan Nasional).
- (11) Izin Usaha Tetap (BKPM diurus setelah perusahaan produksi komersial)

2. *Implementation of the Investment Approval include:*

- a. *Approval of Investment issued by central government;*
- (1) *Limited Importer Identification Number (issued by BKPM on behalf of the Minister of Trade).*
 - (2) *Expatriate Placement Plan/RPTK (issued by BKPM on behalf of the Minister of Manpower and Transmigration).*
 - (3) *TA.01 (issued by BKPM on behalf of the Minister of Manpower and Transmigration).*
 - (4) *Permit of Foreign Employee Recruitment/ IMTA (issued by BKPM on behalf of the Minister of Manpower and Transmigration).*
 - (5) *Approval/Permission Letter (SP) of Customs of capital goods/raw materials (BKPM on behalf of the Minister for Finance).*
 - (6) *Article of Association (Ministry of Justice and Human Right).*
 - (7) *Tax Payer Identification Number/ NPWP (Minister of Finance cq. Directorate General of Tax).*
 - (8) *Limited Visa Card / KITAS (Ministry of Justice and Human Right cq. Directorate General of Immigration).*
 - (9) *Technical Recommendation from Ministry of Agriculture to process business permit in agricultural sectors (plantation, horticulture, food crop, and livestock).*
 - (10) *Land Rights includes "Land Use Right/HGU" and "Building Use Right/HGB (Land Affair Agency/ BPN).*
 - (11) *Permanent Business Permit (BKPM, process after the company start to produce commercially).*



BAB II PENJELASAN UMUM PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jenis-jenis Persetujuan dan Izin Penanaman Modal

Jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal terdiri dari:

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN) atau Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA).

Surat persetujuan tersebut dipakai sebagai dasar pengurusan perizinan dan/atau persetujuan pelaksanaan lainnya baik di instansi pusat maupun daerah.

CHAPTER II GENERAL EXPLANATION OF INVESTMENT

A. Domestic/Foreign Direct Investment

Domestic investment can be conducted by business entities in form of legal body, non-legal body or personal business, pursuant to valid laws and regulations.

Foreign Direct Investment must be in form of limited liability (Limited Company) under the Indonesian laws and be in the territory of the Republic of Indonesia.

Both Foreign and Domestic Investor makes investment in form of Limited Company (PT), conducted by participating share in establishing Limited Company (PT), shares buying, and in any ways based on valid laws and regulations.

B. Type of Approvals and Investment Permits

Type of investment approvals and Permits consist of:

1. Approval Letter for Domestic Investment (SP-PMDN), or Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA).

This approval letter issued as a principle approval for making investment and it will be used for arranging other implementing permits either issued by central or regional government.

11. **Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan** selanjutnya disebut IUTP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu.
 12. **Izin Usaha Hortikultura (IUH)** adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha pasca panen, dan atau usaha wisata agro hortikultura.
 13. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 14. **Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
 15. **Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 16. **Izin Usaha Peternakan** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak untuk melakukan usaha peternakan.
11. **Permit of Food Crop Cultivation Business** is hereinafter referred to the IUTP is a written permit issued by the competent authorities and must be owned by business actors and the production process of post-harvest handling of certain business scale.
 12. **Permit of Horticulture Business (IUH)** is a written permit granted by the competent authority and shall be owned by individuals or legal entities to conduct the business of seed, cultivation, post harvest operations, agro-tourism or business and horticulture.
 13. **Permit of Estate Crops Business (IUP)** is written permit issued by the authorized official and must be owned by companies that do business with integrated farming estates and plantation products processing industry.
 14. **Permit of Estate Crops Business for Cultivation (IUP-B)** is the prior written permit of an authorized officer and must be owned by companies that make the cultivation of plantation.
 15. **Permit of Estate Crops Business for Processing (IUP-P)** is the prior written permit of an authorized officer and must be owned by companies that do business plantation product processing industries.
 16. **Permit of Animal Business** is written permit issued by the District Head / Mayor or the officer appointed by him to grant the right to farm.



4. **Penanam modal** adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
 5. **Penanam modal dalam negeri** adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha milik negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
 6. **Penanam modal asing** adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
 7. **Modal dalam negeri** adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
 8. **Modal asing** adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
 9. **Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi** selanjutnya disebut IUTP-P adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha tertentu.
 10. **Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen** selanjutnya disebut IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu.
4. ***Investor** is individual or legal entity that does investment that it can be either domestic investor and foreign investor.*
 5. ***Domestic investor** is individual Indonesian citizen, Indonesian business entity, Indonesia's state owned enterprises that does investment in the territory of the Republic of Indonesia.*
 6. ***Foreign investor** is foreign citizen, foreign business entity, and / or foreign government does an investment in the territory of the Republic of Indonesia.*
 7. ***Domestic capital** is capital owned by the State of the Republic of Indonesia, Indonesian citizen individuals, or a business entity incorporated or not incorporated.*
 8. ***Foreign capital** is capital owned by a foreign state, individual foreign citizen, foreign enterprise, foreign legal entities and / or Indonesian legal entities that are partly or wholly owned by foreign parties.*
 9. ***Permit of Food Crop Production Process Business** hereinafter referred the IUTP-P is given written permit by the competent authority and must be owned by business actors in the production process of a certain scale.*
 10. ***Permit of Food Crop Post Harvest Handling Business** hereinafter referred the IUTP-PP is a written permit issued by the competent authorities and must be owned by business actors in post-harvest handling of certain business scale.*



Budidaya Tanaman yang mengatur prinsip-prinsip dalam melakukan usaha budidaya tanaman di Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Tanaman Pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula menyusun buku Pedoman Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terbaru.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman penanaman modal ini adalah untuk memberikan informasi dan pedoman bagi masyarakat terutama calon penanam modal dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya pada sektor pertanian di Indonesia.

C. Istilah dan Pengertian

Dalam buku ini yang dimaksud dengan :

1. **Penanaman modal** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha sektor pertanian di wilayah negara Republik Indonesia.
2. **Penanaman modal dalam negeri** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. **Penanaman modal asing** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Cultivation Business that regulate principles in the conduct of the cultivation of crops in Indonesia. This Government Regulation has also been followed up by the Agriculture Minister Regulation about Food Crops Business Licensing Guidelines.

In this regard, should also arrange guide book Agricultural Sector Investment in Indonesia is in accordance with the rules and regulations that have been adjusted to the new regulations.

B. Objective

The objective of this investment guideline is to provide information and guidance for the public, especially potential investors domestic and foreign to invest in the agricultural sector in Indonesia.

C. Terms and Definitions

In this book the following meanings of:

1. **Investment** is any form of investment activity, both by domestic investors and foreign investors to do business in the territory of the agricultural sector of the Republic of Indonesia.
2. **Domestic investment** is investment activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia by domestic investor and using domestic capital.
3. **Foreign investment** is investment activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia by a foreign investor, whether using foreign capital wholly or in partnership with domestic investors.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai keunggulan Komparatif yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kekayaan sumber daya alam yang tersedia tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama sektor pertanian.

Pengalaman telah membuktikan bahwa sektor ini mampu bertahan pada waktu krisis ekonomi. Dengan pengalaman tersebut pemerintah dan kalangan pelaku usaha semakin menyadari bahwa sektor pertanian dapat diharapkan untuk menggerakkan roda ekonomi untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi.

Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk secaraterus-menerus mengajak, memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi dan peluang-peluang usaha sektor ini serta berupaya meningkatkan minat dunia perbankan serta para calon penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah dilakukan penyesuaian peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dimana peraturan presiden ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Disamping itu, pada tahun 2010 juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha

CHAPTER I INTRODUCTION

A. Background

Indonesia is an agri-based country that has a huge comparative advantage, both natural resources and human resources. Wealth of natural resources that are available are not used optimally, especially the agricultural sector.

Experience has proved that this sector can survive the economic crisis at that time. With the experience, government and business sector are increasingly recognizing that the agricultural sector can be expected to propel the economy to pass out of the economic crisis.

The government always tries to constantly invite, facilitate and mobilize the community to be able to exploit the potential and business opportunities in this sector and also seeks to increase interest in the banking world as well as prospective investors, both domestic and abroad to invest in the agricultural sector in Indonesia.

With the enactment of the Law Number 25 Year 2007 regarding Investment, has made adjustments to its regulations, particularly the Presidential Regulation concerning of the list of closed business field and opened business field with requirements where this Presidential Regulation has been amended several times. In addition, in the year 2010 has also been enacted the Government Regulation concerning Crops

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Produk pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN	80
	<i>List of agricultural products that are strategic upon the import and / or delivery is ex empted from VAT.....</i>	83
2.	Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam rangka penanaman modal.....	87
	<i>List of the type of business open with certain requirements for investment</i>	87
3.	Skema bagan alur perizinan PMDN dan PMA	100
	<i>Flowchart of domestic and foreign direct investment procedures</i>	101
4.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan	102
	<i>Regulation of the Minister of Agriculture on the Guidelines for Food Crop Cultivation Business Permits</i>	102
5.	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura .	118
	<i>Decree of the Agriculture Minister on the Horticultural Business Permit</i>	118
6.	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dalam rangka Penanaman Modal	127
	<i>Decree of the Director General of Plantations on Technical Guidelines for Providing Technical Recommendation in the framework of Facilitated Investment ...</i>	127
7.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	135
	<i>Regulation of the Minister of Agriculture concerning Guideline of Plantation Business</i>	135
8.	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan	155
	<i>Decree of the Minister of Agriculture on the Guidelines for Licensing and Registration of Livestock Business</i>	155
9	Asosiasi Profesi Sektor Pertanian	204
	<i>List of professional associations of the agricultural sector in Indonesia</i>	204
10	Alamat Kantor Lingkup Dinas Pertanian Seluruh Indonesia	207
	<i>Addres of the agricultural offices in Indonesia</i>	207
11	Alamat Kantor Badan Penanaman Modal Daerah Di Indonesia	214
	<i>Addres of the regional investment agencies in Indonesia</i>	214



LIST OF TABLE

TABLE 1	<i>Maximum Limit of Land Acquisition For One Company in Estate Crop Cultivation</i>	12
TABLE 2	<i>The Specific Business Field and Specific Region Which Given Facilities of Income Tax for The Agricultural Sector</i>	21
TABLE 3	<i>Accelerated Decreasing Tariff and Amortization</i>	22
TABLE 4	<i>Accelerated Decreasing Tariff and Amortization</i>	28
TABLE 5	<i>The Livestock Business Must be Own Permit</i>	70



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Luas Maksimal Bidang Usaha Budidaya Perkebunan Yang Wajib Mendapat Izin dan Luas Maksimal Areal Perkebunan yang Diizinkan Untuk Satu Perusahaan	12
TABEL 2	Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-Daerah Tertentu yang Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Sektor Pertanian.....	20
TABEL 3	Ketentuan Penyusutan dan Amortisasi Yang Dipercepat	22
TABEL 4	Ketentuan Penyusutan dan Amortisasi Yang Dipercepat Di Wilayah Kapet	28
TABEL 5	Bidang Usaha Peternakan Yang Wajib Memiliki Izin Usaha Peternakan.....	70



TABLE OF CONTENT

FOREWORD	iii
LIST OF CONTENT	vii
CHAPTER I. INTRODUCTION	1
A. Background	1
B. Objective	2
C. Terms and Definition	2
CHAPTER II. EXPLANATION OF INVESTMENT	5
A. Domestic/Foreign Investment	5
B. Type of Approvals and Permits	5
C. Small Scale Business	7
D. Agriculture Business Partnership	7
CHAPTER III. LOCATION PERMIT AND LAND RIGHT	11
A. Location Permit	11
B. Land Right	15
1. Leasehold	15
2. Building Right	15
3. Use Right	15
CHAPTER IV. INVESTMENT FACILITIES	17
A. Custom Facilities	17
B. Income Tax Facilities	19
C. Value Added Tax Facilities	25
D. Taxation Facilities in the Integrated Economic Development Zone (IEDZ)	26
CHAPTER V. INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES AGRICULTURE SECTOR	33
A. General	33
1. Domestic Investment	33
2. Foreign Direct Investment (FDI)	36
B. Requirements and procedures for the Agriculture Sector Permit	38
1. Permit of Food Crops Business	38
2. The Horticulture Business Permits	50
3. Estate Crops Plantation Business Permit	55
4. Animal Husbandry Business Permit	68



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Istilah dan Pengertian	2
BAB II. PENJELASAN PENANAMAN MODAL	5
A. Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing ...	5
B. Jenis-jenis Persetujuan dan Izin Penanaman Modal	5
C. Usaha Kecil	7
D. Kemitraan Usaha Pertanian	7
BAB III. IZIN LOKASI DAN HAK-HAK ATAS TANAH	11
A. Izin Lokasi.	11
B. Hak-Hak Atas Tanah	15
1. Hak Guna Usaha (HGU)	15
2. Hak Guna Bangunan	15
3. Hak Pakai	15
BAB IV. FASILITAS PENANAMAN MODAL	17
A. Fasilitas Kepabeanan	17
B. Fasilitas Pajak Penghasilan	19
C. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai	25
D. Fasilitas Perpajakan Di Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	26
BAB V. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN	33
A. Umum	33
1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	33
2. Penanaman Modal Asing (PMA)	36
B. Persyaratan dan Prosedur Perizinan Sektor Pertanian	38
1. Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)	38
2. Izin Usaha Hortikultura (IUH)	50
3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)	55
4. Izin Usaha Peternakan	68



- (2) Barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; serta
 - (3) Barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
- b. Kepada Pengusaha Industri dan Pengusaha Industri Jasa Tertentu yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/ industri jasa di dalam wilayah KAPET tetapi berada di luar Kawasan Berikat diberikan fasilitas yang meliputi:
- (1) Keringanan bea masuk atas impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%.
 - (2) Dalam hal tarif bea masuk atas mesin yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI;
 - (3) Keringanan bea masuk 5% diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk;
 - (4) Atas impor suku cadang dan impor mesin tidak diberikan keringanan bea masuk.
- c. Kepada Pengusaha Industri yang telah mendapatkan keringanan bea masuk kecuali pengusaha industri jasa diberikan fasilitas yang meliputi:
- (1) Dalam rangka pembangunan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya
- (2) *Capital goods and equipment are directly related to production activities PDKB that used solely in PDKB; and*
 - (3) *Goods and / or materials to be processed in PDKB.*
- b. *To the Industrial Employers and Entrepreneurs Certain Service Industry conducting business activities of the construction / development industry / service industry in the KAPET area but located outside of Bonded Zone provided facilities as follows:*
- (1) *Relief from import duty on machinery that is directly related to industrial activities / services industry so that the final import tariffs is 5%.*
 - (2) *In case the tariff duty of machines listed in the Indonesian Customs Tariff Book (BTBMI) 5% or less, so the final tariff charged as in the BTBMI;*
 - (3) *Relief of import duty amounted 5% granted for the importation period for two years since the date of the decision of import duty exemptions;*
 - (4) *The import of spare parts and machinery import duty exemptions are not given.*
- c. *To the Industrial Entrepreneurs who have obtained relief of import duty except services industry are given the facilities include:*
- (1) *In order of industrial development was given compensation on import duty of goods and materials to the production during four years based on installed capacity so that the final tariffs is 5% with the importation period for four years*

menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;

- (3) Dalam rangka pengembangan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, apabila pengembangan dengan menambah kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari besarnya kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;
- (3) Dalam hal tarif bea masuk atas barang dan bahan yang tercantum dalam BTBMT 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMT.

Permohonan untuk memperoleh penangguhan dan atau keringanan bea masuk di KAPET disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya. Permohonan fasilitas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di KAPET diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

since the date of the decision of import duty exemptions on goods and materials ;

- (2) *In order of extension of industry is given import duty relief on goods and materials for an additional four years based on production capacity so that the final tariff is 5%, if the development to increase capacity at least 30% of the amount of installed capacity with the importation period for four years since the date of the decision of import duty exemptions;*
- (3) *In the case of import tax on goods and materials contained in BTBMT 5% or less, so the valid tariff is in the BTBMT.*

Application to obtain the suspension and / or reduction of import duty on KAPET submitted to the Director General of Customs or his appointed officials. Application income tax and value added tax facility of goods and services and sales tax on luxury goods in KAPET submitted to the Directorate General of Tax.



BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN

A. Umum

Persyaratan dan prosedur permohonan persetujuan dan perizinan dalam rangka penanaman modal secara umum (berlaku untuk semua bidang usaha) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri

a. Surat Persetujuan PMDN (SP-PMDN)

SP-PMDN berlaku sebagai izin prinsip, yaitu sebagai dasar pengurusan persetujuan/perizinan pelaksanaan lainnya.

- (1) Permohonan SP-PMDN baru diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD). Dalam hal permohonan penanaman modal yang berlokasi di dua Propinsi atau lebih diajukan kepada Kepala BKPM.
- (2) Permohonan diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN dengan dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - (a) Bukti Diri pemohon, terdiri dari :
 - Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk perusahaan yang berbentuk PT, BUMN/BUMD, CV, Firma (Fa), atau

CHAPTER V INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES AGRICULTURE SECTOR

A. General

The requirements and procedures of application in the frame of the approval and licensing of investment in general (applicable to all businesses) can be described as follows:

1. Domestic Investment

a. Domestic Investment Approval Letter (SP-PMDN)

SP-PMDN accepted as principle permit, namely as the basis to process the other approval/ implement-tation permits.

- (1) *The application of new SP-PMDN submitted to the Head of Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) or Head Regional BKPM (BKPMDD). In case the investment located in 2 or more provinces, the application should be submitted to Head of BKPM.*
- (2) *The application submits in 2 (two) copies by using the form model I/PMDN with completed with attachments as follows:*
 - (a) *Applicants identity, consisting of:*
 - *Copy of Article Association and the its amendment for the company in form of PT, State Owned Companies, CV, Firm (Fa) or*

- Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha Koperasi; atau
- Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
- (b) Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- (c) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
- (d) Uraian kegiatan penanaman modal :
 - Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/ bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
 - Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.
- (e) Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (f) Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan.
 - Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - Akte pendirian atau perubahannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai

- Statutes record for Cooperative; or
- Copy of Identity Card (KTP) for individuals.
- (b) Authority delegacy letter from rightful applicant if application signatory do not conducted by the applicant self.
- (c) Copy of Tax Payer Identification Number (TIN).
- (d) Description of investment activities include:
 - Production process flow chart, state the types of raw materials/ auxiliary materials for processing Industries; or
 - Description of business activities, for services activities.
- (e) The specific requirements and/ or specific regulations issued by the government as state in the Book of the Capital Investment Implementation Technical Guidance.
- (f) For business fields that require partner-ships.
 - Written agreement concerning an agreement to partner with small businesses, which among other things includes the name and address of each party, agreed partner-ship model that will be implemented, the rights and obligations of each party, and the specification of the guidance given to small businesses.
 - The Article Association or its amendments or the minutes of the Annual General Meeting of Share-holders (AGM) on investments in small businesses as a shareholder,

penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.

- Surat pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995.
- Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan, Kepala BKPM atau Ketua BKPMD Propinsi akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN).

b. Izin-izin Pelaksanaan

Izin-izin pelaksanaan dalam rangka penanaman modal meliputi:

1. Diurus di instansi Pusat (BKPM atas nama Menteri Teknis terkait)
 - a. Angka Pengenal Importer Terbatas (APIT)
 - b. Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK)
 - c. TA.01
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - e. Surat Persetujuan Pabean barang modal/bahan baku
2. Diperoleh di instansi Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) :
 - a. Izin Lokasi
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. UUG/HO
 - d. Hak Atas Tanah
 - e. AMDAL
 - f. Izin usaha sektor pertanian :
 - Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-B, IUTP-P)

if the partnership in shares of stock.

- *Statement letter legalized with a stamp from the small businesses that explained that the relevant small business criteria are met in accordance with Law No. 9 Year 1995.*
- *For applications that meet the requirements, the Head of BKPM or Head BKPMD will issue a Letter of Approval of Domestic Investment (SP-PMDN).*

b. The implementation permits

The implementation permits include:

1. *Processed at the Centre Institutions (issued by BKPM on behalf of the related Minister)*
 - a. *Limited Importer Identity Number (APIT)*
 - b. *Employment Plan (RPTK)*
 - c. *TA.01*
 - d. *Permit of Foreign Worker Employing (IMTA)*
 - e. *Customs Approval of capital goods / raw materials*
2. *Obtained in the Regional Institution (Province, District)*
 - a. *Location Permit*
 - b. *Building Construction Permit (IMB)*
 - c. *Nuisance Act Permit / Hinder Ordonantie*
 - d. *Land Rights*
 - e. *Environmental Impact Assessment Study (AMDAL)*
 - f. *Business Permit on agricultural sector:*
 - *Permit of Plantation Business (IUP, IUP-B, IUP-P)*

- Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)
- Izin Usaha Hortikultura
- Izin Usaha Peternakan.

Untuk memperoleh izin usaha pertanian tersebut diperlukan "rekomendasi teknis" dari Departemen Pertanian c.q Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Izin-izin yang diperoleh di Pusat dan Daerah dilampirkan sebagai persyaratan permohonan Izin Usaha Tetap (IUT).

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Permohonan Penanaman Modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:

- a. Warga Negara Asing dan/atau
- b. Badan Hukum Asing dan/atau
- c. Perusahaan PMA dan/atau
- d. Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan /atau perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan Hukum Indonesia (dalam bentuk *joint venture*).

Perizinan/persetujuan yang diperlukan dalam rangka PMA adalah :

a. Surat Persetujuan PMA (SP-PMA)

- (1) SP-PMA dipergunakan sebagai dasar pengurusan persetujuan / perizinan pelaksanaan lain baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Permohonan PMA baru diajukan kepada Kepala BKPM dengan lampiran bukti diri (paspor).

- *Permit of Food Crops Business.*
- *Permit of Horticulture Business.*
- *Permit of Livestock Business.*

To obtain the permit of agriculture business needed a "technical recommendation" from Ministry of Agriculture c.q the related Director-General.

The all obtained permits and or approval both obtain in the Center institutions and in the Region institutions enclosed as conditions to apply the Permanent Business Permit (IUT).

2. Foreign Direct Investment (FDI)

Investment application in frame of Foreign Direct Investment (PMA) can be applied by:

- a. *Foreign Citizen and/or*
- b. *Foreign Legal Body and/or*
- c. *Foreign Direct Investment Company and/or*
- d. *Foreign Citizen and/or Foreign Legal Body and/or Foreign Direct Investment Company joining with Indonesian Citizen and/or Indonesian legal body (in form of joint venture).*

The Approval and or permits needed in foreign direct investment (PMA) are :

a. Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA)

- (1) *The SP-PMA used as base document to process the all required approvals/ permits both in center and in region institutions.*
- (2) *Application of New FDI submitted to the Head of BKPM with enclose applicant's identity (passport).*



- (3) Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan maka kepala BKPM selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). SP-PMA digunakan untuk melengkapi izin-izin pelaksanaan penanaman modal.

b. Izin-izin Pelaksanaan

Sebagaimana PMDN, izin-izin Pelaksanaan dalam rangka PMA ada yang diurus di Pusat dan ada yang diurus di daerah. Izin pelaksanaan tersebut meliputi:

- (1) Diurus di Pusat (BKPM atas nama Menteri Teknis).
Perizinan/persetujuan PMA yang diurus/ dikeluarkan di BKPM atas nama Menteri Teknis terkait adalah :
 - (a) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 - (b) Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK)
 - (c) TA.01
 - (d) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - (e) Surat Persetujuan Pabean Barang Modal/Bahan Baku
- (2) Diperoleh di Pusat (Instansi selain BKPM).
Perizinan/persetujuan PMA yang harus diurus di instansi Pusat selain BKPM adalah :
 - (a) Akte Pendirian Perusahaan (Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia)
 - (b) NPWP (Kementerian Keuangan)
 - (c) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk tenaga asing (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia)

- (3) *For the eligible application, then the Head of BKPM issue the Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA) in maximum 10 office-days since application accepted completely/ correctly. Furthermore the SP-PMA is used to process the other permits/approvals.*

b. Execution Permits

Same as the PMDN (Domestic Investment), the execution permits for the FDI there are to be processed in Center institution and in the Region institutions. The implementation permits covers :

- (1) **Processed in Center (BKPM on behalf of the related Techni-cal Minister).**
The FDI' permits/ approvals process in BKPM on behalf of relevant Technical Minister are:
 - a) *Limited Importer Identification Number (APIT)*
 - b) *Manpower Employ Plan (RPTK)*
 - c) *TA.01*
 - d) *Expatriate Recruitment Permit (IMTA)*
 - e) *Customs Approval Letter for capital goods / raw material.*
- 2) **Processed in Center Institutions (other of BKPM).**
FDI's permit/ approval which must be process in another BKPM are:
 - (a) *Article of Association (the Ministry of Justice and Human Right)*
 - (b) *Tax Payer Identification Number/NPWP (the Ministry of Finance)*
 - (c) *Limited Stay Permit Card/ KITAS for expatriates (the Ministry of Justice and Human Right).*

- (3) Diperoleh di Daerah (Propinsi, kabupaten/ kota).
Perizinan/persetujuan PMA yang diurus/ dikeluarkan di daerah adalah :

- (a) Izin Lokasi
- (b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (c) Undang-Undang Gangguan/HO
- (d) Hak Atas Tanah
- (e) AMDAL
- (f) Izin usaha Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan).

Izin-izin yang diperoleh di Pusat dan Daerah dilampirkan sebagai persyaratan permohonan Izin Usaha Tetap (IUT).

Skema bagan alur perizinan PMDN dan PMA dapat dilihat pada Lampiran 3.

B. Persyaratan dan Prosedur Perizinan Sektor Pertanian

1. Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)

Perizinan usaha budidaya tanam pangan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

a. Bidang Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Bidang usaha tanaman pangan meliputi:

- 1) Usaha Proses Produksi
- 2) Usaha Penanganan Panca Panen, dan

- (3) *Processed in Regional institutions (provin-ce, district/city).*

The FDI permit/approvals processed in regional institutions are:

- a). Location Permit;*
- b). Building Construction Permit (IMB);*
- c). Nuisance Act Permit;*
- d). Land rights;*
- e). Environment Impact Assessment Study AMDAL;*
- f). Permit of Agricultural Business (plantation, food crop, horticulture or livestock).*

The all permits obtained in "center" and "region" enclosed to apply of Permanent Business Permit (IUT).

The Flowchart of domestic and foreign direct investment (PMDN and PMA) procedures appear as Appendix 3.

B. Requirements and procedures for the Agriculture Sector Permit

1. Permit of Food Crops Business (IUTP)

Permission on the cultivation of foods crops is regulated through the Agriculture Minister Regulation No. 39/ Permentan/ OT.140/6/2010 concerning Guidelines for Food Crop Cultivation Business Permits.

a. Business Field on Food Crop

Business fields of food crops include:

- 1) Production Process*
- 2) Post Harvest Handling, and*

- 3) Usaha Keterpaduan keduanya baik usaha proses produksi maupun penanganan pasca panen.

Usaha proses produksi meliputi : penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/ perlindungan tanaman dan/ atau pemanenan.

Usaha penanganan pasca panen meliputi: pembersihan, pengupasan/ perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.

b. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Usaha budidaya tanaman pangan dapat dilakukan oleh :

- 1) Perorangan warga negara Indonesia,
- 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.
- 3) Penanam modal asing: Perorangan warga negara asing, atau badan hukum asing.

Dalam melakukan budidaya tanaman pangan pemodal asing wajib bekerjasama dengan pelaku usaha Indonesia dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

- 3) *Integrated Business of both production process and post-harvest handling.*

Production processes business include : *land preparation and plant growth media, plant seeding, planting, maintenance/ plant protection and / or harvesting.*

Post-harvest handling business includes : *cleaning, stripping / threshing, drying, sorting, grading, processing, preservation, packaging, storage, quality standard-ization, distribution, and / or marketing of food crops production.*

b. Players of Food Crop Cultivation Business

The cultivation of food crops business can be done by:

- 1) Individual Indonesian citizens,*
- 2) Legal business entity that established under Indonesian law, including cooperatives, limited liability company, State Owned Enterprises (BUMN), Regional Owned Enterprises (BUMD) and private companies.*
- 3) Foreign investor, such as Individual foreign nationals or foreign legal entity.*

In carrying out the cultivation of food crops the foreign investors shall cooperate with Indonesian businessmen to establish the Legal entity business under the Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.

Usaha budidaya tanaman pangan terbagi menjadi :

- 1) Usaha yang tidak memerlukan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan, yaitu :
 - a). Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 hektar dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.
 - b) Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.
 - c) Usaha budidaya tanaman pangan keterpaduan keduanya dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.

Usaha budidaya tanaman pangan yang tidak wajib memiliki izin tersebut harus didaftar oleh Bupati/ Walikota dengan diberikan Tanda Daftar Usaha (TDU).

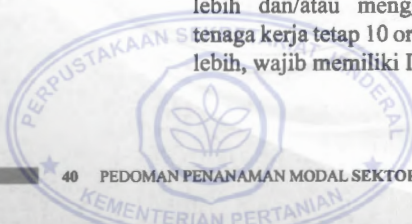
- 2) Usaha yang wajib memiliki Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
 - a) Usaha Usaha proses produksi dengan skala usaha 25 ha atau lebih dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap 10 orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.

The cultivation of food crops are divided into:

- 1) *The Business which does not require the IUTP (Permit of Food Crop Business), namely:*
 - a). *Businesses on production process with land less than 25 ha and / or using permanent workforce less than 10 people.*
 - b) *Business on Post-harvest handling with an installed capacity less than certain capacity, the result of sales turnover for 1 (one) year less than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million) and / or using permanent workforce less than 10 persons.*
 - c) *Integrated business of both cultivation and post harvest, with land less than 25 ha, the install capacity less than the certain capacity, the result of sales turnover for 1 (one) year less than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million) and / or using permanent workforce less than 10 persons.*

The business on food crops that are not required to have the permit must be registered by the Regent / Mayor with given the Certificate of Business Registration (TDU).

- 2) *The business which must have a Business Permit of Food Crop Cultivation (IUTP)*
 - a) *Business on production processes with land 25 hectares or more and/or use a permanent workforce 10 persons or more, shall have IUTP-P.*



- b) Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP-PP.
- c) Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha 25 Ha atau lebih, kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP.

c. Ketentuan Khusus

- 1) Luas maksimum pengusahaan lahan untuk satu perusahaan adalah 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
- 2) Batasan luas maksimum tersebut tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- 3) Batasan luas maksimum untuk wilayah Papua (Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua) adalah 20.000 Ha (dua kali batasan maksimum provinsi lain).
- 4) Kepemilikan modal asing untuk usaha budidaya tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah) maksimum 49%.

- b) *Business on post-harvest handling with an installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million), and / or use of manpower and equipment equal to or more than 10 persons, shall have the IUTP-PP.*

- c) *Business on cultivation of food crops (integrated) with 25 hectares land or more, the installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000,- (Two Billion Five Hundred Million Rupiah) and/or employing of manpower 10 persons or more, shall have the IUTP.*

c. Special Conditions

- 1) *The maximum land for a single company's concession is 10,000 hectares (ten thousand hectares).*
- 2) *The maximum area shall not apply to State Owned Enterprises and Regional Government Owned Enterprises.*
- 3) *The maximum area in the territory of Papua (West Papua province and Papua Province) is 20,000 ha (twice of the maximum limit other provinces).*
- 1) *Ownership of foreign capital for the cultivation of major food crops (rice, corn, soybeans, cassava, sweet potatoes, mung beans, peanuts) maximum is 49%.*

**d. Persyaratan dan Tatacara
Permohonan Izin Usaha
Budidaya Tanaman Pangan**

Calon investor mengajukan permohonan IUTP, IUTP-P atau IUTP-PP secara tertulis kepada :

- **Bupati/walikota**, apabila lokasi usahanya berada dalam satu wilayah Kabupaten / Kota.
- **Gubernur**, apabila lokasi usahanya melintas di lebih dari satu kabupaten/kota atau melintas lebih dari satu provinsi

1) Persyaratan untuk memperoleh IUTP-P sebagai berikut:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d) Surat keterangan domisili;
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.
- f) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- g) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

**d. Requirements and Procedures for
Food Crop Cultivation Business
Licenses**

Investors submit a written application (to obtain the IUTP, IUTP-P or-PP IUTP) to:

- **The Regent / Mayor**, *if the business location is only within one regency / city.*
- **The Governor**, *if the location in more than one district / city or across more than one province*

1) The requirements for obtaining the IUTP-P as follows:

- a) *Identity Card (KTP) for individuals;*
- b) *The Article Association and its last amendments;*
- c) *Number of Tax Payer;*
- d) *Certificate of domicile;*
- e) *Recommendation conformity with the Spatial Planning / Detailed Spatial Plan for Regency/ City from Regents / Mayor for Food Crop the IUTP-P will be issued by Governor.*
- f) *Recommendation conformity with macro plans of development of food crops from Governor for the IUTP-P which will be issued by regents or mayors;*
- g) *Location Permit from regent / mayor attached with a map of proposed locations on scale of 1:100,000 or 1:50,000;*



b) Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP-PP.

c) Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha 25 Ha atau lebih, kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP.

c. Ketentuan Khusus

- 1) Luas maksimum perusahaan lahan untuk satu perusahaan adalah 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
- 2) Batasan luas maksimum tersebut tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- 3) Batasan luas maksimum untuk wilayah Papua (Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua) adalah 20.000 Ha (dua kali batasan maksimum provinsi lain).
- 4) Kepemilikan modal asing untuk usaha budidaya tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah) maksimum 49%.

b) *Business on post-harvest handling with an installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million), and / or use of manpower and equipment equal to or more than 10 persons, shall have the IUTP-PP.*

c) *Business on cultivation of food crops (integrated) with 25 hectares land or more, the installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000,- (Two Billion Five Hundred Million Rupiah) and/or employing of manpower 10 persons or more, shall have the IUTP.*

c. Special Conditions

- 1) *The maximum land for a single company's concession is 10,000 hectares (ten thousand hectares).*
- 2) *The maximum area shall not apply to State Owned Enterprises and Regional Government Owned Enterprises.*
- 3) *The maximum area in the territory of Papua (West Papua province and Papua Province) is 20,000 ha (twice of the maximum limit other provinces).*
- 1) *Ownership of foreign capital for the cultivation of major food crops (rice, corn, soybeans, cassava, sweet potatoes, mung beans, peanuts) maximum is 49%.*

d. Persyaratan dan Tatacara Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Calon investor mengajukan permohonan IUTP, IUTP-P atau IUTP-PP secara tertulis kepada :

- **Bupati/walikota**, apabila lokasi usahanya berada dalam satu wilayah Kabupaten / Kota.
- **Gubernur**, apabila lokasi usahanya melintas di lebih dari satu kabupaten/kota atau melintas lebih dari satu provinsi

1) Persyaratan untuk memperoleh IUTP-P sebagai berikut:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d) Surat keterangan domisili;
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.
- f) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- g) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

d. Requirements and Procedures for Food Crop Cultivation Business Licenses

Investors submit a written application (to obtain the IUTP, IUTP-P or-PP IUTP) to:

- **The Regent / Mayor**, *if the business location is only within one regency / city.*
- **The Governor**, *if the location in more than one district / city or across more than one province*

1) The requirements for obtaining the IUTP-P as follows:

- a) *Identity Card (KTP) for individuals;*
- b) *The Article Association and its last amendments;*
- c) *Number of Tax Payer;*
- d) *Certificate of domicile;*
- e) *Recommendation conformity with the Spatial Planning / Detailed Spatial Plan for Regency/ City from Regents / Mayor for Food Crop the IUTP-P will be issued by Governor.*
- f) *Recommendation conformity with macro plans of development of food crops from Governor for the IUTP-P which will be issued by regents or mayors;*
- g) *Location Permit from regent / mayor attached with a map of proposed locations on scale of 1:100,000 or 1:50,000;*

- h) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - i) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - j) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
 - k) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
 - l) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- 2) Persyaratan untuk memperoleh IUTP-PP sebagai berikut:
- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
 - b) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d) Surat keterangan domisili;
 - e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f) Izin Usaha Perindustrian (IUP);
 - g) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.

- h) *Work plan of the food crops cultivation development;*
 - i) *The Environmental Impact Assessment or Environmental Management Effort and Environmental Monitoring Efforts in accordance with the legislation in the environmental field;*
 - j) *Statement of ability to apply quality assurance system of food crop products;*
 - k) *Statement ability to realize the business no later than 6 (six) months since issuance the permit; and*
 - l) *Statement of willing-ness to develop partnerships.*
- 2) *The requirements for obtaining IUTP-PP as follows:*
- a) *Identity Card (KTP) for individuals;*
 - b) *The Article Association and its last amendments;*
 - c) *Number of Tax Payer;*
 - d) *Certificate of domicile;*
 - e) *Letter of Trade Business License (SIUP);*
 - f) *Business Permit for Industry (IUP);*
 - g) *Recommendations conformity with the Spatial Planning / Detailed Spatial Plan for regency/city from Regents/ Mayor for the IUTP-PP which will be issued by Governor.*



- h) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- i) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- j) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- k) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
- l) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- m) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- n) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- o) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
- p) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

- h) *Recommendations conformity with macro plans of development of food crops from Governor for the IUTP-PP which will be issued by Regent or Mayor;*
- i) *Location Permit from Regent / Mayor attached with a map of proposed locations with scale of 1:100,000 or 1:50,000;*
- j) *Recommendations from the of the local government which is the processing units established.*
- k) *Statement Guarantee of raw material supplies known by the regent / mayor;*
- l) *Work plan of food crops cultivation development;*
- m) *The Environmental Impact Assessment or Environmental Management Effort and Environmental Monitoring Efforts in accordance with laws and regulations in the environmental field;*
- n) *Statement of ability to apply quality assurance system of food crops;*
- o) *Statement of willingness to realize the business no later than 6 (six) months since the issuance the permit; and*
- p) *Statement of willingness to practice partner-ships.*



- 3) Persyaratan untuk memperoleh IUTP, perusahaan tanaman pangan mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana persyaratan untuk memperoleh IUTP-P dan/atau IUTP-PP seperti tersebut diatas.
- 4) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.
- 5) Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja, bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, permohonan dianggap telah lengkap dan disetujui.
- 6) Permohonan yang telah lengkap dan disetujui harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

e. Rekomendasi Teknis

Pemberian Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

f. Penundaan permohonan

- 1) Permohonan ditunda, apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- 2) Penundaan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.

- 3) *The requirements for obtaining IUTP, the company submit a written application completed with requirements same as the requirements to obtain the IUTP-P and / or the IUTP-PP.*
- 4) *The regent / mayor or governor in a maximum period of 15 (Fifteen) working days since the date of receiving the application must provide answers to accept, suspend, or refuse.*
- 5) *If within 15 (fifteen) working days, regent / mayor or governor has not yet responded, the application deemed complete and approved.*
- 6) *An application that has been completed and approved must be published IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP.*

e. Technical Recommendations

Issuance of the Food Crops Business Permit (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP) in context of domestic investment or foreign direct investment must first get a "technical recommendation" from the Director General on behalf of the Ministry of Agriculture.

f. Postponement of Application

- 1) *An application will be postponed, if after examination of documents found incomplete requirement(s) to be completed.*
- 2) *Postponement shall be notified in writing to the applicant completed with reasons of the post-pone ment.*



- 3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan dan pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- 4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sudah menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

g. Penolakan Permohonan

- 1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan tanaman pangan provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- 2) Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

h. Masa Berlaku IUTP, IUTP-P, IUTP-PP :

- 1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP berlaku selama pelaku usaha masih melakukan kegiatan usaha.
- 2) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP dilarang untuk dipindahtangankan.

- 3) *If within a period of 30 (thirty) working days after receiving notification of the postponement and the applicants has not completed the requirements, the application is deemed withdrawn.*
- 4) *If the applicant has completed the requirements before the 30 (thirty) working days, the Regent / Mayor or Governor for a maximum 15 (fifteen) working days has been issued the IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP.*

g. Rejection of Application

- 1) *Application will be rejected if only after examination of documents was not true requirements, the business will be done contrary to public order and / or macro planning or development of food crops spatial plans in provincial or regency/ city.*
- 2) *The rejection shall be notified in writing to the applicant completed with the reason of rejection.*

h. Validity of the IUTP, IUTP-P, IUTP-PP:

- 1) *The IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP valid for the entrepreneurs are still engaged in the business.*
- 2) *The IUTP-P, IUTP-PP, and IUTP prohibited to be transferred.*

i. Perubahan Usaha:

Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang dari skala usaha daftar menjadi skala usaha izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha budidaya tanaman pangan yang memiliki Izin (IUTP-P atau IUTP) dan akan melakukan perubahan luas lahan 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 2) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP atau IUTP apabila melakukan perubahan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari kapasitas unit pengolahan terpasang harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang, pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan melampirkan persyaratan (IUTP-P dan IUTP-PP);
- 4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- 5) Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat, selain harus memenuhi persyaratan perubahan luas lahan dan/ atau kapasitas unit terpasang juga harus menyelesaikan status pemanfaatan lahannya oleh pelaku usaha dengan masyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

i. Changes of Business:

Changes in land area and / or installed capacity of post-harvest business unit from "the registered business scale" to "the mandatory permit business scale", so the business must meet the following requirements:

- 1) *The Companies of the food crops cultivation that have a permit (or IUTP IUTP-P) and will make changes to the land area 25 hectares (twenty-five acres) or more must have approval from permit publisher.*
- 2) *The companies which have had the IUTP-PP or IUTP if will make changes 25% (twenty five percent) or more of the installed capacity of processing units must obtain approval from permit publisher.*
- 3) *To get approval of changes in land area and / or processing unit installed capacity, businessmen apply in writing to the permit authority with attach the IUTP-P and IUTP-PP);*
- 4) *The regent / mayor or governor in giving approval for change of land area and / or processing unit installed capacity is guided by the Spatial Plan (RTRW) and Detailed Spatial Plan (RDTR).*
- 5) *Changes in land area and / or capacity of processing units that carried out on land owned by indigenous peoples, besides must meet the requirements for changing area and / or installed capacity utilization also must resolve the status of land by businessmen with local indigenous peoples as evidenced in written document..*



j. Kewajiban Pemegang IUTP, IUTP-P, IUTP-PP

Perusahaan tanaman pangan yang telah memiliki IUTP, IUTP-P, IUTP-PP wajib:

- 1) Merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUTP, IUTP-P, IUTP-PP
- 2) Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- 4) Melaporkan perkembangan usaha proses produksi, Pasca panen dan keterpaduan keduanya kepada bupati/ walikota atau gubernur.
- 5) Melaporkan realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/ serangan organisme pengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolahan atau pemasaran hasil sesuai jenis usaha kepada bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/ kota, selanjutnya Kepala Dinas kabupaten/kota melaporkan kepada gubernur dalam hal ini Kepala Dinas provinsi. Kepala Dinas provinsi melaporkan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.
- 6) Menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan mencegah timbulnya

j. Obligations of the IUTP, IUTP-P, PP IUTP Holder

The companies that already have a food crop IUTP, IUTP-P, PP IUTP shall:

- 1) Realizing the business at least within 6 (six) months since the publication of IUTP, IUTP-P, PP IUTP.*
- 2) Applying Environmental Impact Assessment (EIA) or Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) based on legislation and regulations;*
- 3) Developing and empowering the local community / cooperatives; and*
- 4) To report the business development process of production, post harvest or the integrated of both to the regent / mayor or governor.*
- 5) Report the realization of the planted area of cultivated land, status of pests and diseases, progress of production, and processing or marketing appropriate with the types of businesses to the Regent / Mayor in this case the Head of Technical Office, then the officer report to governor in this case is Head of provincial technical office, and then the provincial officer report to the Agriculture Minister in this case is the technical Director General.*
- 6) To ensure continuity of business, preserving the environmental functions and genetic resources, prevent the outbreak of nuisance plant organisms, and prevent losses from other parties and / or public interest.*

kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.

- 7) Membayar Penerimaan Negara Bukan pajak apabila pelaku usaha melakukan usaha dengan memanfaatkan jasa dan/atau sarana yang dise-diaikan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

k. Sanksi Administrasi

- 1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak menjamin kelangsungan usaha, tidak menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, tidak mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan/atau tidak mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- 2) Apabila dalam 2 (dua) kali peringatan tidak diindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dicabut.
- 3) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau IUTP dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang tidak melaksanakan kewajibannya selain izin usahanya dicabut, diusulkan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang.

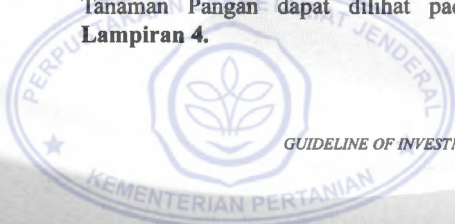
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dapat dilihat pada Lampiran 4.

- 7) *Pay the State Income Not Tax (PNBP) if the entrepreneur do business use services and / or facilities provided by the Government in accordance with the provisions of legislation in the state non tax revenues.*

k. Administrative sanctions

- 1) *Business actors who have the IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP and approved changes in land area and/or installed capacity of processing units that do not fulfill his duties, does not guarantee business continuity, not the function of preserving the environment, genetic resources, not prevent the outbreak of confounding plant organisms and / or does not prevent other parties for losses and/or public interests are given a written warning as much as 2 (two) times each with a grace period of 3 (three) months.*
- 2) *If within 2 (two) times the warning is not ignored, the IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP are revoked.*
- 3) *Business actors who have the IUTP-P or IUTP and approved changes in land area and/or processing unit installed capacity has not performed its obligations, beside the IUTP revoked, so then proposed revocation of the Land Use Right (HGU) to the relevant authorities.*

The Regulation of the Minister of Agriculture on the Guidelines for Food Crop Cultivation Business Permits can be found in Appendix 4.



2. Izin Usaha Hortikultura (IUH)

Perizinan usaha hortikultura diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No.: 348/Kpts/TP.240/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura. Hal-hal yang diatur dalam Kepmentan tersebut adalah :

a. Bidang Usaha Hortikultura Jenis usaha hortikultura terdiri atas:

- 1) Usaha budidaya hortikultura;
- 2) Usaha pasca panen; dan
- 3) Usaha wisata agro.

Usaha budidaya hortikultura meliputi : usaha budidaya tanaman buah, usaha budidaya tanaman sayuran, usaha budidaya tanaman hias dan usaha budidaya aneka tanaman.

Usaha pasca panen hortikultura meliputi: pemilahan (sortasi), pengklasi-fikasian (*grading*), penge-pakan/pengemasan budidaya hortikultura untuk tujuan komersial.

Usaha wisata agro meliputi: usaha budidaya hortikultura untuk tujuan wisata komersial.

b. Pelaku Usaha Hortikultura

Usaha hortikultura dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.

Usaha hortikultura juga dapat dilakukan oleh penanam modal asing. Untuk memperoleh IUH, penanam modal

2. *The Horticulture Business Permits*

The horticulture business permits are regulated by the Minister of Agriculture Decree No. 348/Kpts/TP.240/2003 on Guidelines of Horticulture Business Permits. Things that are regulated in the Decree are:

a. *Fields Business of Horticulture* *Horticulture business type comprising of :*

- 1) The business on cultivation;*
- 2) The business on post-harvest; and*
- 3) The business on agro tourism.*

Cultivation of horticulture include : the cultivation of fruit trees, cultivation of vegetable crops, the cultivation of ornamental plants and the cultivation of various crops.

Post-harvest horticulture business include: sorting, classification/grading, packing/packaging of horticultural products for commercial purposes.

Agro tourism businesses include the cultivation of horticulture for commercial purpose.

b. *Actors of the Horticulture Businesses*

Horticulture business can be conducted by individual Indonesian citizen or a legal entity established under Indonesian law, includes cooperatives, limited liability company, State Owned Enterprises, including Regional Owned Enterprises and Private Property Agency.

Horticulture business can also be performed by a foreign investor. To

asing selain memenuhi persyaratan yang ditentukan juga harus mendapat **rekomendasi teknis** dari Direktur Jenderal Hortikultura.

c. Kriteria untuk memperoleh Izin Usaha Hortikultura (IUH)

Usaha di sub sektor hortikultura yang wajib memiliki IUH adalah usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau wisata agro yang :

- 1) memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau
- 2) memiliki asset diluar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau
- 3) hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun paling sedikit senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah).

IUH dapat diberikan sekaligus kepada pelaku usaha yang melakukan budidaya hortikultura, pasca panen dan atau wisata agro.

Budidaya hortikultura, pasca panen dan atau usaha wisata agro yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak wajib memiliki IUH tetapi wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

Dalam hal pelaku usaha yang memiliki IUH dan akan melakukan diversifikasi usaha wisata agro dapat diberikan izin perluasan usaha hortikultura.

obtain the IUH, the foreign investor meets the requirements specified in addition should also get technical advice from the Director General of Horticulture.

c. Criteria for obtaining the Horticulture Business Permits

The businesses in horticultural sub-sector which is obliged to have IUH are cultivation, post harvest operations and/or agro tourism which are:

- 1) *Employing labor for more than 10 (ten) labor, or*
- 2) *Having assets excluding land and buildings worth at least Rp. 500.000.000, (five hundred million rupiah), or*
- 3) *The annual sales (turnover) for 1 (one) year of at least Rp. 2,500,000,000,- (two billion five hundred rupiah).*

The IUH can be given at once to business actors who do horticultural cultivation, post harvest and/or agro-tourism.

The business of horticulture cultivation, post harvest and agro-tourism or business that do not meet these requirements are not required to have the IUH but must be registered by the permit authority Officer.

In case of entrepreneurs who have get the IUH and will do business diversification in agro tourism may be granted permit for expansion of horticulture business.



d. Persyaratan dan Tatacara Permohonan Izin Usaha Hortikultura

Untuk memperoleh IUH, pengusaha hortikultura mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

- 1) **Gubernur**, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada pada lintas kabupaten dan atau Kota; atau
- 2) **Bupati/Walikota**, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.

Tembusan permohonan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Hortikultura.

Untuk usaha budidaya, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran berikut:

- 1) Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- 5) Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang.

Sedangkan untuk usaha pasca panen, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;

d. Requirements and Procedures of Horticultural Business Permits Application

To obtain the IUH, horticultural entrepreneurs submit a written application to:

- 1) **The Governor**, if the location of horticultural business land located at the cross-district and or City; or
- 2) **The Regent/Mayor**, if the location of the business of horticultural land located just only in the District or city area.

Copies of the application submitted to the Minister of Agriculture in this case is the Director General of Horticulture.

For cultivation business, the application is completed with the attachments below:

- 1) *The Article Association or the last amendment to the company, or identity cards (KTP) for individuals;*
- 2) *Tax Payer Registration Number (NPWP);*
- 3) *Certificate of domicile*
- 4) *The feasibility study and business plan;*
- 5) *Technical recommendation of land suitability from the technical competent agency.*

Whereas for the post-harvest business, the application is completed with the attachment below:

- 1) *The Article of Association or the last amendment, or identity cards (KTP) for individuals;*
- 2) *Tax Payer Identification Number (NPWP);*
- 3) *Certificate of domicile*
- 4) *The feasibility study and business plan;*

- 5) Memiliki peralatan dan sarana pasca panen sesuai dengan jenis kegiatan bidang usaha.

Untuk usaha wisata agro, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- 5) Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang;
- 6) Menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

e. Rekomendasi Teknis

Pemberian Izin Usaha Hortikultura (IUH) dalam rangka penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.

f. Kewajiban Pemegang IUH

Perorangan atau badan hukum yang memperoleh IUH wajib:

- 1) paling lambat dalam waktu 2 tahun sejak diterbitkannya IUH sudah melaksanakan kegiatan usaha.
- 2) merealisasikan pembangunan lahan usaha hortikultura sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan hortikultura secara nasional dan regional.

- 5) *Statement of possessing post-harvest equipments and facilities in accordance with the type of business activity.*

For agro-tourism business, the application is completed with the attachment below:

- 1) *The Article Association or the last amendment to the company, or identity cards (KTP) for individuals;*
- 2) *Tax Payer Identification Number (NPWP);*
- 3) *Certificate of domicile*
- 4) *The feasibility study and business plan;*
- 5) *Technical recommendation of land suitability from the technical institution authorities;*
- 6) *Maintain security of germ plasm and prevent the outbreak of plant pests.*

e. Technical Recommendations

Issuance of the Horticulture Business permit in the frame of foreign investment must get a "technical recommendation" first from the Director General of Horticulture on behalf of the Minister of Agriculture.

f. Obligations of the Permit Holder

Individuals or legal entities who obtain IUH shall:

- 1) *realize/conducting business activities at latest within two years from the issuance the IUH.*
- 2) *realize the land development of horti-cultural business in accordance with work plans that have been prepared in accordance with the national/regional macro development planning.*

- 3) mengelola usaha hortikultura secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari.
- 5) menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat.
- 6) melaporkan perkembangan usaha hortikultura secara berkala setiap 12 bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura.
- 7) menerapkan budidaya hortikultura sesuai norma budidaya yang baik.

**g. Sanksi Administrasi
IUH dapat dicabut apabila :**

- 1) diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- 2) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usaha hortikultura;
- 3) memindah tangankan IUH kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- 4) melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- 5) melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha hortikultura tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- 6) tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian dan pencabutan IUH ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan pemberian izin.

- 3) *managing the horti-culture business in a professional, trans-parent, participatory, efficient and effective manner.*
- 4) *land clearing without burning and manage natural resources as sustainable.*
- 5) *develop and empower the local community / cooperative.*
- 6) *report the development of horticulture busi-ness on a regular basis once every 12 months to the issuer permit, and the copy submitted to the Ministry of Agricul-ture, in this case is the Directorate General of Horti-culture.*
- 7) *practicing the horti-cultural cultivation business based on the norms of good cultivation.*

**g. Administrative sanctions
The IUH can be revoked if:**

- 1) *be returned to the permit issuer;*
- 2) *during 2 (two) years continuously did not carry out horticultural business activities;*
- 3) *transfer the IUH to other parties without written approval from the issuer;*
- 4) *expanding their business without written approval from the permit issuer;*
- 5) *moving the location of the horticulture business activities without prior written approval from the permit issuer; or*
- 6) *do not implement the provisions as mentioned above.*

Further provisions regarding the procedures of issuing and revocation the IUH specified by the Governor or Regent / Mayor in accordance with the licensing authority.

Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Perizinan usaha perkebunan diatur dalam Permentan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Hal-hal yang diatur dalam Permentan tersebut adalah :

a. Jenis Usaha Perkebunan

- 1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 2) Usaha perkebunan dimaksud dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan. Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

b. Usaha Yang Tidak Perlu Memiliki IUP

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar tidak memerlukan IUP, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota. Pendaftaran usaha budidaya perkebunan, antara lain, meliputi keterangan identitas,

The Agriculture Minister' Decree on the Horticultural Business Permit completely can be found in Appendix 5.

3. Estate Crops Plantation Business Permit (IUP)

Licensing of the estate crops plantation stipulated in the Minister of Agriculture Regulation Number: 26/Permentan/OT.140/2/2007 about Plantation Business Licensing Guidelines. Things that are regulated in the regulation are:

a. Business Type of Estate Corps

- 1) *Type of business consisting of cultivation of plantation crops plantation and processing industry of agricultural products.*
- 2) *The estate crops plantation business can be done in all part area in Indonesia by the plantation business by paying attention to macro planning of plantation development. Foreign legal entities or individuals of foreign citizens who will do this business shall cooperate with the Indonesian by establishing an Indonesia legal entity and domiciled in Indonesia.*

b. The Plantation Business which No Need to Own the IUP

The estate crops cultivation business which the land area less than 25 (twenty five) hectares is no need the IUP, but must be registered by the Regent / Mayor. Registration of estate crops Plantation, include a description of identity, owners domicile, acreage, crop type, seed origin, production levels, and the location of the land. The estate

domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/ Walikota.

c. Usaha Perkebunan Yang Wajib Memiliki IUP

- 1) Usaha Budidaya tanaman Perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih. Usaha ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- 2) Usaha pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di atas kapasitas tertentu. Usaha ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan hasil (IUP-P)
- 3) Usaha perkebunan terpadu budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih dan memiliki industri pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di atas kapasitas tertentu. Usaha perkebunan ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

d. Ketentuan Khusus

- 1) Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.
- 2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

crops cultivation plantation that have been registered is granted a Letter of Business Registration (STD-B) by the Regent / Mayor.

c. Estate Crops Plantation Business obliged to own the IUP

- 1) *Business of estate crops cultivation that has land plantations width is 25 hectares or more. This type business oblige to has the Estate Crops Cultivation Permit (IUP-B).*
- 2) *Business of processing of estate crop products that has capacity above of certain capacity. This type business oblige to has the Permit of Estate Crops Products Processing (IUP-P).*
- 3) *Integrated business of cultivation and processing with land 25 hectares or more and the processing capacity above the certain capacity. This type business oblige to has the Permit of Estate Crops Industry(IUP).*

d. Special Conditions

- 1) *The business of oil palm product processing, to get the IUP-P, must meet the lowest 20% (twenty percent) of raw material needs from their own cultivated plantation.*
- 2) *Estate crops plantation companies that have the IUP IUP-B, must build a garden for the surrounding community the at least 20% of the total area cultivated by plantation companies.*

- 3) Pembangunan kebun untuk masyarakat dimaksud dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- 4) Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- 5) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui oleh Bupati/Walikota.
- 6) IUP untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam **Tabel 1** di atas.
- 7) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada angka "6)" di atas tidak berlaku untuk:
 - a) Perusahaan Perkebunan yang pe-megang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b) Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau
 - c) Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar saham-nya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*.
- 8) Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua paling luas 2 (dua) kali dari batasan maksimal di provinsi lain.

- 3) *Construction of the plantation dedicated to the surrounding community can be done through the credits, grants, or products sharing.*
- 4) *Construction of the gardens dedicated to the surrounding community to be done simultaneously with the construction of plan-tation cultivated by the company.*
- 5) *Construction plan of plantation for com-munity to be known by the Regent / Mayor.*
- 6) *Permit for 1 (one) company issued based on maximum land limit according with the commodities type as stated in **Table 1** above.*
- 7) *Maximum Limitation as referred in the number "6)" above does not apply to:*
 - a) *the plantation com-panies which majo-ry shareholders owned by the Plan-tation Cooperatives;*
 - b) *the plantation companies which the most shares owned by Govern-ment include the State, Province or District; or*
 - c) *The plantation companies which the most share owned by public (Go public Compa-nies).*
- 8) *The maximum land limit of plantation cultivation in Papua is twice of the other provinces.*



e. Prosedur dan Persyaratan Memperoleh IUP

- 1) Calon investor mengajukan permohonan IUP, IUP-B, atau IUP-P secara tertulis kepada :
 - a) **Bupati/Walikota**, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan baku-nya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 - b) **Gubernur**, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- 2) Persyaratan untuk memperoleh IUP-B, sebagai berikut:
 - a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) Surat keterangan domisili;
 - d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
 - e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
 - f) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

e. Procedures and Requirements for Obtaining Permits

- 1) *The investors applying for IUP, IUP-B, or-P Permit in writing to:*
 - a) **The Regent / Mayor**, if the location area of cultivation and / or raw material source located within 1 (one) district / city; or
 - b) **The Governor**, if the location area of cultivation and / or raw material source cross border of districts, with due regard to the recommendation of the regents and mayors based on with the districts/ cities spatial planning.
- 2) *The requirements to obtain the IUP-B, as follows:*
 - a) *Copy of the Article Association and the last amendments;*
 - b) *Number of Tax Payer NPWP;*
 - c) *Certificate of domicile;*
 - d) *Recommendations conformity with spatial planning in districts / cities from Regent / Mayor (for the IUP-B issued by the governor);*
 - e) *Recommendation conformity with provincial macro plans from governor (for IUP-B issued by the regent / mayor);*
 - f) *Permit the location from the regent / mayor which is completed with a map of candidate locations with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000;*



- g) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 - h) Rencana kerja pembangunan perkebunan;
 - i) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - k) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - l) Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 Permentan No 26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
 - m) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- 3) Persyaratan untuk memperoleh IUP-P sebagai berikut:
- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) Surat keterangan domisili;

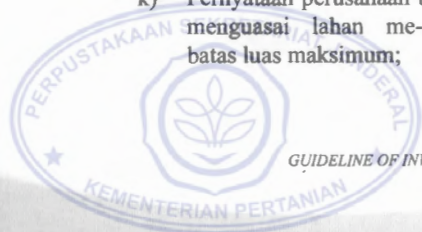
- g) *Technical Consideration on land availability from forestry agencies (if the area comes from forest area);*
 - h) *Work plan of plantation development;*
 - i) *The Environmental Impact Assessment (EIA, AMDAL) or Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) based on the valid legislation or regulations;*
 - j) *Capability Statement to possess infrastructure, facilities and systems to control nuisance plant organisms (OPT);*
 - k) *Capability Statement to possess the infrastructure, facilities and systems for land clearing without burning and fire control;*
 - l) *Statement of willingness to build a plantation for the community in accordance with Article 11 of the Minister of Agriculture No 26/2007 which is equipped with a work plan; and*
 - m) *Statement of willingness to build partnerships.*
- 3) *The requirements to obtain a Permit-P as follows:*
- a) *The Article Association and the last amendments;*
 - b) *Number of Tax Payer (NPWP);*
 - c) *Certificate of domicile;*



- d) Rekomendasi kese-suaian dengan ren-cana tata ruang wilayah kabupaten/ kota dari bupati/ walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
 - e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - f) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - h) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/ Walikota;
 - i) Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - j) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- 4) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan tersebut, juga harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.
- d) *Recommendations conformity with the districts / munici-pality spatial planning of plan-tation development from regents and mayors for the permit issued by the governor;*
 - e) *Recommendation conformity with the provincial macro planning of plantation development for the permit issued by the Regent / Mayor;*
 - f) *Location permit from the Regent / Mayor equipped with a map of locations with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000;*
 - g) *Location recom-mendations from the government where the plan-tation located;*
 - h) *Guarantee supply of the raw materials that is known by the Regent / Mayor;*
 - i) *Work plan of the processing units development;*
 - j) *The Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) or Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Effort (UPL) based on legislation and regulations; and*
 - k) *Statement of willingness to develop partner-ships.*
- 4) *For the oil palm product processing industry, beside to fulfill the above requirements, there are a needed a technical considerations about land availability from forestry agencies (if the land comes from the forest area) and also work plan of plantation cultivation.*

- 5) Persyaratan untuk memperoleh IUP sebagai berikut:
- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) Surat keterangan domisili;
 - d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota, untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
 - e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi; dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - f) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 - h) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
 - i) Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - j) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k) Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;

- 5) *The requirements to obtain the Permit as follows:*
- a) *The Article Association and the last amendments;*
 - b) *Number of Tax Payer (NPWP);*
 - c) *Certificate of domicile;*
 - d) *Recommendations conformity with the districts / municipality spatial planning of plantation development from regents and mayors for the permit issued by the governor;*
 - e) *Recommendation conformity with the provincial macro planning of plantation development for the permit issued by the Regent / Mayor;*
 - f) *Location permit from the Regent / Mayor completed with map of locations with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000;*
 - g) *Location recommendations from the government where the plantation located;*
 - h) *Guarantee supply of the raw materials that is known by the Regent / Mayor;*
 - i) *Work plan of plantation development and agricultural products processing units;*
 - j) *The Environmental Impact Assessment (EIA) or Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) based on legislation and regulations;*
 - k) *Statement of companies that it have not yet possess land exceeds the maximum limit;*



- l) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - m) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - n) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Peraturan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
 - o) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
- 6) Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.
- 7) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.
- 8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- 9) Atas permohonan yang diterima diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.
- l) *Statement of capability to have the infrastructure, facilities and systems in order to control nuisance plant organisms (OPT);*
 - m) *Statement of capability to have the infrastructure, facilities and systems for land clearing without burning and fire control;*
 - n) *Statement of willingness and work plan to develop plantation for community in accordance with the Agriculture Minister Regulation No. 26 year 2007 about Guideline of Plantation Business Permits*
 - o) *Statement of willingness and work plan of partnership.*
- 6) *For the business license application that uses genetically engineered crops, besides fulfilling the above requirements, must attach a copy of the recommendation about biological security.*
- 7) *Regent / mayor or governor in a period of no more than 30 (thirty) working days since the date of the application received must provide answers : received, postponed, or rejected.*
- 8) *If within 30 (thirty) working days regent / mayor or governor has not yet responded, so the application will be deemed complete.*
- 9) *To the received application then the authority issue the IUP, IUP or IUP-B-P.*



f. Rekomendasi Teknis

Pemberian izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B atau IUP-P) dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal Perkebunan.

Pemohonan Rekomendasi Teknis usaha perkebunan diajukan tertulis kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan melampirkan :

- 1). Identitas pemohon (fotocopi KTP atau paspor);
- 2). Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari Bupati/Walikota setempat;
- 3). Informasi teknis, paling kurang meliputi :
 - a) Luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
 - b) Jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
 - c) Tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun.
- 4). Rencana kerja yang ditan-datangani pemohon, meliputi :
 - a) Tahapan pembangunan kebun;
 - b) Pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dalam rangka Penanaman Modal dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

f. Technical Recommendations

Issuance the Plantation business permit (IUP, IUP or IUP-B-P) in the framework of domestic investment and foreign investment must have a "technical recommendation" first from the Director General of Plantation.

Application of the Technical Recommendation on plantation submitted to the Director General of Plantations in writing application by attaching:

- 1) *The applicant identity (copy of KTP or passport);*
- 2) *Recommendations of land availability and / or source of raw materials from the Regent/ Mayor;*
- 3) *Technical information, at least include:*
 - a) *Land area and / or processing unit capacities;*
 - b) *The types of plants, seed sources to be used;*
 - c) *Land altitude, soil type, rainfall, rain days per year.*
- 4). *Work plan signed by the applicant, including:*
 - a) *Step of plantation development;*
 - b) *The total and annual financing of plantation construction and / or product processing industries.*

*The Decree of Director General of Plantations on Technical Guidelines for Providing Technical Recommendation in the framework of Facilitated Investment can be seen in **Appendix 6**.*



g. Penundaan Permohonan

- 1) Permohonan ditunda apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- 2) Penundaan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- 3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

h. Penolakan Permohonan

- 1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pemanfaatan perkebunan.
- 2) Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

i. Masa Berlaku IUP, IUP-B, IUP-P

IUP, IUP-B, atau IUP-P berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

j. Perubahan Usaha

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.

g. Postponement of Application

- 1). *Application postponed if after examination of documents is still a lack of requirements to be met.*
- 2). *Postponement notified in writing to the applicant completed with reasoning for postponement.*
- 3). *If within a period of 30 (thirty) working days after receiving notice of the postponement the applicant can not complete the requirements, the application will be deemed withdrawn.*

h. Rejection of Application

- 1) *Application rejected if after examination of documents was not true, the business will be done contrary to public order and / or macro planning of plantation development.*
- 2) *Rejection shall be notified in writing to the applicant along with the reason for disapproval.*

i. Validity of the IUP, IUP-B, IUP-P

The IUP, IUP-B, IUP-P are valid for the company is still conducting its activities in accordance with technical standards and regulations.

j. Business Changes

- 1) *Plantation companies that already have a permit and will conduct land expansion, so must be have approved from the permit issuer.*

- 2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana permohonan baru serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- 3) Persetujuan perluasan lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- 4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perluasan, berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

k. Perubahan Jenis Tanaman

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 2) Untuk mendapat persetujuan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a) IUP-B atau IUP;
 - b) Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c) Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - d) Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- 3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

- 2) *To get the Land expansion approval, the applicant submit a application in writing to the licensing authority completed with the requirements as a new application, and also physical and financial progress reports of the plantation companies.*
- 3) *Approval about land expansion granted to plantation companies which have a rating grade 1 or grade 2.*
- 4) *Regent / mayor or governor in issuing the approval extension, based on macro planning plantation development.*

k. Changes in Plants

- 1) *Plantation companies which already have a permit and will make changes of plant type, must be approved by the permit publisher.*
- 2) *To get the approval the applicant submit a written application to the licensing authority equipped with the following requirements:*
 - a) *the IUP or IUP-B;*
 - b) *the Article of Association and the last amendments;*
 - c) *Recommendation of the Regional Offices in charge of estates crops (province, or district / city);*
 - d) *A work plan (proposal) on plant changes.*
- 3) *Regent/mayor or governor in issuing approval for plant change based on macro planning of plantation development.*

l. Penambahan Kapasitas

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 2) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana permohonan baru dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- 3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

m. Perizinan Diversifikasi Usaha

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) IUP-B atau IUP;
 - b) Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c) Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota;
 - d) Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
 - e) Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.

l. Increasing of Capacity

- 1). *Plantation companies which already have a permit on products processing and will make increasing capacity more than 30% (thirty percent) of allowed capacity, must get approval from the permit publisher.*
- 2). *To get the approval of increasing capacity, the applicant submit a written application to the permit publisher completed with the requirements like a new application, and also the physical and financial progress reports of the companies.*
- 3). *Regent / mayor or governor in issuing the approval based on the macro planning of plantation development.*

m. Permit of Business Diversification

- 1) *Plantation companies which already have a permit and will conduct business diversification, must get approval from the permit publisher.*
- 2) *To obtain the approval of business diversification, applicant submit a written application to the permit publisher completed with the following require-ments:*
 - a) *the IUP or IUP-B;*
 - b) *the Article of Association and its last amendments;*
 - c) *Recommendation of the regional office in charge of estates crops in the province or district / city;*
 - d) *A work plan (proposal) regarding changes in types of plants; and*
 - e) *Recommendation Letter from the related institution*

- 3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan perse-tujuan diversifikasi usaha berpedoman pada perencanaan makro pembangunan per-kebunan.

Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

n. Kewajiban Pemegang IUP, IUP-B atau IUP-P :

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P wajib:

- 1) Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya dua tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
- 2) Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- 4) Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

- 3) *Regent/mayor or governor in issuing approval diversification based on macro planning of plantation development.*

Regent / mayor or governor in a period not more than 30 (thirty) working days since the date of receiving application must give an answer delay, reject or accept. If within a period of 30 (thirty) working days there is no answer to accept, postpone or reject, it mean that the application deemed complete and shall be issued the approval of the land expansion, changes in crop type, increasing of processing capacity, or diversification.

n. *Obligation of the IUP or IUP-B, IUP-P Holders*

The plantation companies which already have the IUP, IUP-B or IUP-P is required to:

- 1) *Complete the land rights at least two years later since the issuance of IUP, IUP-B, or IUP-P;*
- 2) *Realizing the construction of plantation and / or processing unit in accordance with feasibility studies, technical standards, and regulations;*
- 3) *Possess infrastructure, facilities and systems for land clearing without burning and fire control;*
- 4) *Land clearing without burning and manage natural resources sustainable;*



- 5) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- 6) Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat; serta
- 8) Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 9) Perusahaan perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

o. Sanksi Administrasi .

- 1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- 2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

- 5) *Possess the infrastructure, facilities and systems in order to control nuisance plant organisms (OPT);*
- 6) *Applying Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) or Envi-ronmental Management Efforts (UKL) and Envi-ronmental Monitoring Efforts (UPL) based on legislation and regu-lations;*
- 7) *Grow and empower local communities and cooperatives; and*
- 8) *Report of business progress to the Governor or Regent / Mayor periodically every 6 (six) months.*
- 9) *Plantation companies that do business diversification oblige to ensure sustainability of the core business, protect the environment, germ plasm, and to prevent the outbreak of pest plant organisms.*

o. Administrative sanctions

- 1) *Plantation companies which had received the IUP, IUP-B, or IUP-P, and approved the extension of land area, changes in crop type, increasing processing capacity, or diversification of activities that do not fulfill the obligation is given a warning at most 3 (three) times within an interval time 4 (four) months.*
- 2) *If within 3 (three) times warnings there is no response from the companies, then the IUP, IUP-IUP-P or IUP-P owned by the companies will be cancelled, and to the relevant authorities proposed to revoke their owned land use rights.*
- 3) *Plantation companies which had received the IUP, IUP-B, or IUP-P, and approved the extension of land area, changes in crop type,*

- 3) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha tidak melaksanakan kewajiban, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.
- 4) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha tidak menjamin kelangsungan usahapokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- 5) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.
- 6) Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/walikota.

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

4. Izin Usaha Peternakan

Perizinan usaha peternakan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang

increasing processing capacity, or diversification of business does not fulfill his duties, their business permit will be revoked, and proposed to the relevant authorities to revoke their land use rights.

- 4). *Plantation company which have obtained the IUP, IUP-B, or IUP-P, and approval of business diversification does not guarantee continuity of the main business, does not protect the environment, germ plasm, and does not prevent the outbreak of the pest plant organism is given 3 (three) times warning each with interval 4 (four) months.*
- 5). *If within 3 (three) times warnings there is no response, then the IUP, IUP-B, or IUP-P owned by related companies revoked and proposed to the relevant authorities to revoke his owned land use rights.*
- 6). *Proposing to revoke the Land use right submitted to the relevant authorities conducted by the Ministry of Agriculture base on the recommendation of the governor or regent / mayor.*

*The Regulation of the Minister of Agriculture about Guideline of Plantation Business appear as **Appendix 7**.*

4. The Livestock Business Permits

The Animal Business Permits regulated by the Agriculture Minister Decree No. 404/kpts/OT.210/6/2002 about Guidelines for Licensing and Registration of Livestock. The things that are regulated in this Kepmentan:

Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Hal-hal yang diatur dalam Kepmentan tersebut adalah :

- a. Usaha Peternakan Yang Wajib Memperoleh Izin Perusahaan Peternakan

Usahapeternakan yang wajib memperoleh Izin Perusahaan Peternakan adalah usaha yang memenuhi persyaratan populasi sebagaimana tabel di bawah ini.

- a. *The Livestock Businesses which must have the Livestock Business Permits*

The livestock business which must obtain a business permit are business that meets the requirements population as the table below.

Tabel 5 : Bidang usaha peternakan yang wajib memiliki Izin Usaha Peternakan
Table 5 : The livestock business must be own Permit

No	Jenis Ternak/ <i>Type of livestock</i>	Populasi (ekor)/ <i>Population (heads)</i>
1	Ayam Ras Petelur/ <i>Layer</i>	lebih dari 10 000 ekor induk <i>more than 10.000 heads</i>
2	Ayam Ras Pedaging/ <i>Broiler</i>	lebih dari 15.000 ekor per siklus <i>more than 15 000 head per cycle</i>
3	Itik, Angsa atau Entok/ <i>Duck, swan, wild duck</i>	lebih dari 15.000 ekor campuran <i>more than 15 000 heads mixed</i>
4	Kalkun/ <i>Turkey</i>	lebih dari 10.000 ekor campuran <i>more than 10,000 heads mixed</i>
5	Burung Puyuh/ <i>Quail Bird</i>	lebih dari 25.000 ekor campuran <i>more than 25,000 heads mixed</i>
6	Burung Dara/ <i>Pigeon</i>	lebih dari 25.000 ekor campuran <i>more than 25,000 heads mixed</i>
7	Kambing dan atau Domba/ <i>Goat and lamb</i>	Lebih dari 300 ekor campuran <i>more than 300 heads mixed</i>
8	Babi/ <i>Pig</i>	Lebih dari 125 ekor campuran <i>more than 125 heads mixed</i>
9	Sapi Potong/ <i>Beef Cattle</i>	Lebih dari 100 ekor campuran <i>more than 100 heads mixed</i>
10	Sapi Perah/ <i>Milk cow</i>	Lebih dari 20 ekor campuran <i>more than 20 heads mixed</i>
11	Kerbau/ <i>Buffalo</i>	Lebih dari 75 ekor campuran <i>more than 75 heads mixed</i>
12	Kuda/ <i>Horse</i>	Lebih dari 50 ekor campuran <i>more than 50 heads mixture</i>
13	Kelinci/ <i>Rabbit</i>	Lebih dari 1.500 ekor campuran <i>more than 1500 heads mixed</i>
14	Rusa/ <i>Deer</i>	Lebih dari 300ekor campuran <i>more than 300 heads mixed</i>

Perizinan/ketentuan di bidang perizinan usaha meliputi:

1. Persetujuan Prinsip
2. Izin Usaha
3. Izin Perluasan Usaha Peternakan.

1. Persetujuan Prinsip

- a. PersetujuanPrinsipdiberikankepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip atau menolaknya.
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon.
- e. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.

Licensing in the business field consist of:

1. Principle Approval
2. Business Permits
3. Permit Extension Livestock.

1. Principle Approval

- a. Principle approval granted to the applicant permission to conduct physical preparation and administration activities including, among others : Location Permit/HGU in accordance with applicable regulations, Construction Building Permit (IMB), Business Site location Permit/HO, Foreign Worker Permits, Licenses Installation and equipment needed, and Environmental Protection and Environmental Monitoring Efforts (UKL/UPL) in accordance with the provisions of legislation and regulations.
- b. Application for Principle Approval submitted to the Regent/ Mayor or the related appointed officer according to the authority.
- c. Regent/Mayor or the appointed officer not later than 20 working days or within the period specified by regent/ mayor or the appointed officer, since receiving the application completely/correctly as evidenced by a receipt must given or reject the principle approval application.
- d. Principles approval may be amended only once based on a request by the applicant.
- e. Principle approval is valid for one year and may be extended one time for one year.

- f. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Izin usaha

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.
- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Perusahaan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.
- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan adalah selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

Pemberian Izin Usaha Peternakan

- a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan

- f. *In implementing the Principles Approval, the Company shall submit progress reports of livestock business activities every 6 (six) months to the Regent / Mayor or the appointed officer.*

2. Business permits

- a. *Any person or legal entity, which conducts a livestock business must have a permit/license granted by the Regent / Mayor or the appointed officer according to authorities.*
- b. *To obtain the Business License of the Company must obtain prior Principle Approval.*
- c. *The validity of livestock business licenses is along the company implementing the business.*

Issuance of Livestock Business Permit

- a. *Livestock business permit granted to an applicant who already has Principles approval and ready for production activities, including to enter the livestock.*
- b. *Livestock Business Permit Application submitted to the Regent / Mayor or the officer appointed by him.*
- c. *Regent / Mayor or the officer appointed by him not later than within 20 work days since receiving application completely evidenced by a receipt has checked the readiness of companies to operate in accordance with the guidelines of good farming practices.*

- kesiapan perusahaan untuk memproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan atau menundanya;
- f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
- (a) Persetujuan Prinsip; dan atau
 - (b) Good Farming Practice; dan atau
 - (c) Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f" Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;
- d. *In case the examination referred to in the letter "c" is not implemented, the applicant concerned may make a statement meets guidelines of good cultural practices and are ready for production activities to the Regent / Mayor or the appointed officer.*
- e. *No more than 20 (twenty) working days or the time specified by the regent / mayor or the appointed officer, after the examination referred to the letter "c" or the statement referred to the letter "d" as evidenced by a receipt, the Regent / Mayor or appointed official, issue the permit or postpone it;*
- f. *Postponement of Livestock Business Permit as referred to the letter "e" is made where the applicant does not have / meet one of the following conditions:*
- (a) Principles Approval; and / or*
 - (b) Good Farming Practice; and / or*
 - (c) Environmental conservation efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL).*
- g. *To the postponement referred to the letter "f", livestock company was given time to complete the requirements that have not been fulfilled at the latest within 1 (one) year or specified time decided by the District Head / Mayor or the appointed officer since received a delaying letter;*

- h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak.
- i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", maka Izin Usaha Peternakan diberikan.
- j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip
- k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

3. Izin Perluasan Usaha Peternakan

- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.

- h. *When the opportunity to complete the requirements referred to the letter "g" is not met, so then the application of business license rejected.*
- i. *If the applicant has completed requirements referred to in the letter "h", the Livestock Business Permit issued.*
- j. *Rejection of Livestock Business Permit as referred to in the letter "h" executed if the location of the farm activities incompatible with the location stated in the Principle Approval.*
- k. *To the rejection as referred to in the letter "j" by the Head of Animal Husbandry Service or Head of Department in charge of livestock functions according to their authority functions at latest within 30 (thirty) working days after receiving the rejection letter as evidenced by a receipt, the applicant may file an appeal to Regent / Mayor and forwarded to the Head of Animal Husbandry Department or Head of Department in charge of livestock functions.*

3. Permit of Business Extension

- a. *Livestock companies that already have business licenses can extend their business activities after obtaining the Permit of Business Expansion.*
- b. *Procedure of application and issuance the extension business permit valid the provisions as regulated in the procedures for issuing the Livestock Business Permit.*

- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewe-nangannya menge-luarkan izin perluasan.

Pencabutan Izin Usaha Peternakan

- 1. Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :
 - a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama satu tahun berturut-turut;
 - b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. Melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin;
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
 - f. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. *Approval of such extension on the letter "a" is not necessary for the Company increased the number of livestock Farm which does not exceed 30% of the total livestock allowed in the Livestock Business Permit.*
- d. *In case such expansion on the letter "b" is approved, then the Regent / Mayor or the appointed officer in accordance authority issued the extension permit.*

Revocation of Livestock Business Permit

- 1. *The Livestock Business Permit revoked if:*
 - a. *Do not implement business activities within 3 (three) months since the issuance of Livestock Business Permit or stop the business activities for one year continuously;*
 - b. *Moving the location of the farm activities without written approval from permit publisher;*
 - c. *Doing expansion without Expansion Business Permit from the authorized official;*
 - d. *Do not submit reports of livestock business activities 3 (three) times continuously;*
 - e. *Transfer the permit/licenses to other parties without prior notification to the licensing authority;*
 - f. *The Permit return to the Regent / Mayor or the officer appointed;*
 - g. *Not implement prevention, eradication of infectious animal diseases and work safety due to the regulations.*



2. Tatacara Pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Diberi peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a tidak diindahkan;
- c. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicair-kan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
- d. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha, maka izin usaha peternakan dicabut.

Pendaftaran Peternakan Rakyat

- a. Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak tidak melebihi batas wajib memiliki izin.
- b. Peternakan Rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)

2. *Procedure of Livestock Business Permit Revocation are as follows:*

- a. *Warning given in writing to the company 3 (three) times continuously each with an interval time 2 (two) months;*
- b. *Frozen the business activities for 6 (six) months if the warnings stated in letter 'a' are not responded;*
- c. *Freezing of the Live-stock Business Permit can be with-drawn if the company in the freezing period has conducted its business activities or meet and do all the requirements related the permit;*
- d. *If the freezing time limit livestock business permit for 6 (six) months passed, and the companies do not perform activities in accordance with the provision of business licenses, so then the Livestock Business Permit revoked.*

Registration of Peoples Livestock Business

- a. *Peoples Livestock husbandry as a business organized as a sideline with maximum size for each business type does not exceed the limit required to have permits.*
- b. *Peoples Livestock husbandry doesn't oblige to have Livestock Business Permit.*
- c. *Regent / Mayor or the appointed officer to register people livestock business using the registration form. At latest within 14 (fourteen) working days, the Regent / Mayor or an designated official has issued the Letter of People Livestock Business.*

hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.

- d. Dalam rangka Pendaftaran peternakan Rakyat Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya.

Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.

Pengawasan Usaha Peternakan

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- c. Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan;
- d. Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada pemberi izin usaha oleh perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya di Kabupaten/ Kota setempat;
- e. Perusahaan yang telah memiliki izin usaha peternakan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya;

- d. *In the framework of the People's Livestock Business Registration, the Regent / Mayor or the appointed official give guidance to the people breeder in the district.*

Registration Letter of people Livestock Business have equal status with the Livestock Business Permit.

Supervising to the Livestock Business

- a. *Supervise to the implementation of Livestock Business permit and registration of People Livestock Business done by the Regent or Mayor or an designated official;*
- b. *Supervision referred to in letter 'a' can be done directly or indirectly.*
- c. *Direct supervision include guidance and supervision of activities conducted at locations farming activities;*
- d. *Indirect supervision include submission of written business report to the permit publisher by the livestock company which has a business permit to the Regent/ Mayor or the appointed official in the Region;*
- e. *Companies that already have a business permit shall submit a report to the regent / mayor or the appointed official regularly every 6 (six) months;*



- f. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerahnya setiap satu tahun sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Propinsi setempat.

Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

- f. *Regent / Mayor or the appointed official submit a yearly report regarding livestock business activities in the region to Minister of Agriculture in this case Director General of Livestock and the copy submit to Governor.*

*Decree of the Minister of Agriculture on the Guidelines for Licensing and Registration of Livestock Business can be seen in **Appendix 8.***



Lampiran/Appendices



LAMPIRAN 1

DAFTAR BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

No	KOMODITAS
I	PERKEBUNAN
1	Kakao - Buah
2	Kopi (buah)
3	Kelapa Sawit (buah, cangkang)
4	Aren (nira, daun/batang)
5	Jambu Mete (biji mete)
6	Lada (buah)
7	Pala (biji, buah, bunga, kulit ari)
8	Cengkeh (bunga, tangkai/daun)
9	Karet (getah)
10	Teh (daun)
11	Tembakau (daun)
12	Tebu (batang)
13	Kapas (buah)
14	Kapuk (buah)
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya (batang)
16	Kayumanis (kulit batang)
17	Kina (kulit batang)
18	Panili (buah/biji)
19	Nilam (daun)
20	Jarak Pagar (buah)
21	Sereh (daun)
22	Atsiri (daun, akar, bunga, buah)
23	Kelapa (buah, kulit buah/abut, tempurung, batang)
24	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya (batang, biji, daun)

No	KOMODITAS
II	HORTIKULTURA
A	Buah-buahan
1	Pisang (buah)
2	Jeruk siam/keprok/pamelo (buah)
3	Mangga (buah)
4	Salak (buah)
5	Nanas (buah)
6	Belimbing (buah)
7	Manggis (buah)
8	Rambutan (buah)
9	Durian (buah)
10	Melon/semangka/pepaya dan sejenisnya (buah)
11	Duku, bangkuang, nangka, cempedak, dan sejenisnya (buah)
B	SAYURAN
1	Sayuran daun
2	Sayuran buah
3	Sayuran umbi
4	Sayuran jamur
C	TANAMAN HIAS
1	Tanaman hias
2	Tanaman potong (daun, bunga)
3	Tanaman obat (buah, daun, biji, umbi, batang, kulit, bunga dan lain-lain)
III	TANAMAN PANGAN
1	Padi
2	Jagung
3	Kacang Tanah (polong)
4	Ubi Kayu (umbi, batang, daun)
5	Ubi Jalar
6	Kacang hijau, gude, dan kacang lainnya (biji)



No	KOMODITAS
7	Talas, Garut, gembili dan umbi lainnya
IV	PETERNAKAN
1	Sapi, Kerbau, Kambing/domba, babi dan Ternak lainnya (ternak dewasa, kulit, buntut, lidah, kikil, tulang, hati dan jeroan lainnya(edibel offal)
2	Unggas : ayam, itik, puyuh dan lain-lain (unggas, telur)
3	Ternak Perah (susu)



APPENDIX 1

THE LIST OF STRATEGIC AGRICULTURAL PRODUCTS WHICH OF ITS IMPORT AND DELIVER DISCHARGE FROM THE VALUE ADDED TAX

No	COMMODITIES
I	ESTATE CROPS
1	Cocoa (fruit)
2	Kopi (beans)
3	Kelapa Sawit (fruits, shell)
4	Sugar palm (sap, leaves/stem)
5	Cashewnut (beans)
6	Pepper (grains)
7	Nutmeg (seed/kernel, pod, flower, skin)
8	Clove (flower, stalk/leaves)
9	Rubber (latex)
10	Tea (leaves)
11	Tobacco (leaves)
12	Sugar cane (stem)
13	Cotton (pod)
14	Kapok (pod)
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya (stem)
16	Casia vera (bark)
17	Quinine (bark)
18	Vanila (pod/seed)
19	Nilam (leaves)
20	Jatropha (seed)
21	Lemongrass/citronella (leaves)
22	Volatile (leaves, root, flower, seed)
23	Coconut (fruit, husk/fibre, shell, stem)
24	Other estate crops (stem, seed, leaves)

No	COMMODITIES
II	HORTICULTURE
A	Fruits
1	Banana (fruit)
2	Oranges/pamelo (fruit)
3	Manoes (fruit)
4	Snakefruit/salacca (fruit)
5	Pineapple (fruit)
6	Starfruit (fruit)
7	Mangoesteen (fruit)
8	Rambutan (fruit)
9	Durian (fruit)
10	Melon/water melon/papaya and similar fruit (fruit)
11	Lanzon, bangkuang, jackfruit/cempedak, and the similar fruit (fruit)
B	SAYURAN
1	Leaf vegetables
2	Fruity vegetables
3	Tuber vegetables
4	Mushroom
C	ORNAMENTAL AND MEDICINE PLANTS
1	Ornamental plants
2	Cutting ornamental plant/flower (leaves, flower)
3	Medicine plants (seed, leaves, root/tuber, stem, bark, flower and so on)
III	FOOD CROPS
1	Paddy/rice
2	Maize/corn
3	Peanut (pod)
4	Cassava (tuber, stem, leaves)
5	Swett potatoe
6	Mungbean, and others (beans)

<i>No</i>	<i>COMMODITIES</i>
7	<i>Taro and others (garut, gembili)</i>
IV	LIVESTOCK
1	<i>Cattle, buffalo, goat/sheep, pig and others (adult livestock, leather, tail, tongue, foot, bone, heart and other edible offal)</i>
2	<i>Poultry : chicken, duck, quail and others (live poultry, egg)</i>
3	<i>Milch animals (milk)</i>



Lampiran/Appendices 2

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN SEKTOR PERTANIAN

List of Business Fields Closed and Open with Condition To Investment

No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
1	Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha / <i>Main crop plant cultivation (corn, soy, peanuts, green beans, rice, cassava, sweet potato), for an area less than or equal to 25 Ha.</i>	01111 01113 01114 01115 01120 01135	Dicadangkan untuk UMKMK/ <i>Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives</i>
2	Budidaya tanaman pangan lainnya (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)./ <i>Other crop plant cultivation (for a land that is less or equal to 25 Ha.</i>	01112 01119 01135	Dicadangkan untuk UMKMK/ <i>Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives</i>
3	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25Ha:/ <i>Crop plant cultivation (for a land that is less or equal to 25 Ha) :</i> - Perkebunan Tanaman Pemanis Lainnya dan Tebu / <i>Other Sweetening Plant Cultivation and sugar cane</i> - Perkebunan Tembakau/ <i>Tobacco Plantation</i> - Perkebunan kapas/ <i>Cotton Plantation</i> - Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil/ <i>Textile Raw Material Crop Plantation</i> - Perkebunan Jambu Mente/ <i>Cashew Plantation</i> - Perkebunan Kelapa/ <i>Coconut Plantation</i>	01118 01137 01140 01150 01160 01160 01252 01261	Dicadangkan untuk UMKMK/ <i>Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives</i>

No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	- Perkebunan Kelapa Sawit/ <i>Palm Plantation</i>	01262	
	- Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman (the, Kopi dan Kakao)/ <i>Beverage material crop Plantation (Tea, Coffee and Cocoa)</i>	01270	
	- Perkebunan Lada/ <i>Peppercorn plantation</i>	01281	
	- Perkebunan Cengkeh/ <i>Clove Plantation</i>	01282	
	- Perkebunan tanaman atsiri/ <i>Essential oil crop plantation</i>	01284	
	- Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi/ <i>Medical/Pharmaceutical crop Plantation</i>	01285 01286 01289	
	- Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya/ <i>Other spices crop plantation</i>	01289	
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Gtuh Lainnya/ <i>Rubber and other producing latex plantation</i>	01291	
	- Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak diklasifikasikan di Tempat Lain/ <i>Other crop plantation that is not classified in other location</i>	01299	



No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
4	Usaha Perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha / <i>Seeding plantation business for a land area that is less than 25 Ha :</i>		
	- Tanaman Jarak Pagar/ <i>Jatropha Curcas Plantation</i>	01118	
	- Tanaman Pemanis Lainnya dan Tanaman Tebu/ <i>Other sweetening plants and sugar cane</i>	01137 01140	
	- Tanaman Tembakau/ <i>Tobacco Plant</i>	01150	
	- Tanaman-tanaman Bahan Baku Tekstil/ <i>Textile Raw Material Plant</i>	01160	
	- Tanaman Kapas/ <i>Cotton Plant</i>	01160	
	- Tanaman Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain/ <i>Other Plants that are not classified in other location</i>	01191	
	- Tanaman Jambu Mente/ <i>Cashew Plant</i>	01252	
	- Tanaman Kelapa/ <i>Coconut Plan</i>	01261	
	- Tanaman Kelapa Sawit/ <i>Palm Plant</i>	01262	
	- Tanaman-Tanaman Untuk Bahan Minuman (teh, kopi dan kakao)/ <i>Plants for beverage material (Tea, Coffee and Cocoa)</i>	01270	
	- Tanaman Lada/ <i>Peppercorn Plant</i>	01281	
	- Tanaman Minyak Atsiri/ <i>Essential Oil Plant</i>	01284	
	- Tanaman Obat/ Bahan Farmasi/ <i>Medical/ pharmaceutical plant</i>	01285 01286 01289	
	- Tanaman Rempah Lainnya/ <i>Other spice Plants</i>	01289	

No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
4	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya/ <i>Rubber and Other Latex Producing Plants</i>	01291	
5	Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor/ <i>Pig Breeding and Farming in a quantity less than or wqual to 125</i>	01450	Dicadangkan untuk UMKMK/ <i>Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives</i>
6	Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya/ <i>Free-range chicken and its cross Breeding and Farming</i>	01463	Dicadangkan untuk UMKMK/ <i>Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives</i>
7	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya:/ Plantation Processing Product Business Industry below certain capacity according to Regulation of Ministry of Agriculture Number 26 of 2007 and/ or its amendment : - Industri bunga cengkeh kering/ Dry Clove Flower Industry - Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani/ Crude Oil Industry (edible oil) from Vegetable and Animal - Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco/ Copra, Filber, Coconut Charcoal, Dust, Nata de coco industry - Industri Minyak Kelapa/ Coconut Oil Industry - Industri Minyak Kelapa Sawit/ Palm Oil Industri	01630 10411 10421 10422 10431	Dicadangkan untuk UMKMK/ <i>Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives</i>



No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
-	Industri serat Kapas dan Biji Kapas/ <i>Fiber and Seed Cotton Industry</i>	01630 10490	
-	Industri Pengupasa, Pembersihan dan Sortasi Kopi/ <i>Peeling, Cleaning and Sorting Coffee Industry</i>	10612	
-	Industry Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao/ <i>Peeling, Cleaning and Drying Cocoa Industry</i>	10613	
-	Industry Pengupasan dan Pembersihan biji-bijian selain kopi dan kakao/ <i>Peeling and Cleaning Seed other than Coffee and Cacao Industry</i>	10614	
-	Industry Jambu mente menjadi biji mente kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)/ <i>Cashew to be dry seed cashew and cshew nut shell liquid (CNSL) Industry</i>	10614	
-	Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering/ <i>Peppercorn to be dry white pepper and dry black pepper industry</i>	10614	
-	Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas / <i>Sugar, sugar cane and sugar cane residue industry</i>	10721	
-	Industri Teh Hitam/ Teh hijau/ <i>Black Tea. Green Tea Industry</i>	10761	
-	Industri Daun Tembakau Kering(krosok)/ <i>Dry Tobacco Leaves Industry</i>	12091	
-	Industri karet menjadi sheet, latek pekat, crum rubber/ <i>Rubber to be sheet, thick latex, crumb rubber</i>	22121 22122 22123	
-	Industri Minyak Jarak Kasar/ <i>Industry Raw Castor Oil Industry</i>	20294	

No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
8	Pembibitan dan Budidaya Babi (jumlah lebih dari 125 ekor) / <i>Pig Breeding and Farming</i> (for quantity of more than 125)	01450	Lokasi tertentu (tidak bertentangan dengan Perda)/ <i>Certain location(not contradict with local regulations)</i>
9	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pertanian/ The use of Genetic Agriculture Resources	00000	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special lincence(technical recommendation from Minister of Agriculture)and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
10	Pemanfaatan Produk GMO (Rekayasa Genetik)/ <i>The use of GMO Products (Genetic Engineering)</i>	01640	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special lincence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
11	Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas lebih dari 25 Ha/ <i>Main crop cultivation (corn, soy, peanuts, green beans, rice, cassava, sweet potato) in an area of more than 25 Ha</i>	01111 01113 01114 01115 01120 01135	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special lincence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>



No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
12.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar)/ <i>Main crop plant culturing medium/nursery business (corn, soy,peanuts, green beans, rice, cassava, sweet potato)</i>	01111 01113 01114 01115 01120 01135	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special lincence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
13	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan lainnya/Other crop culturing medium/nursery businesses	01119	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special lincence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
14	Budidaya tanaman pangan lainnya dengan luas lebih dari 25 Ha/ Other plant cultivation for an area of more than 25 Ha	01119	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special lincence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>



No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
15	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, sampai luasan tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007, tanpa unit pengolahan/ <i>Plantation business for an are of 25 Ha or over, up until a certain area according to Regulation of Minister of Agriculture Number 26 of 2007, without processing unit:</i> - Perkebunan Jarak Pagar/ <i>Jatropha curcas plantation</i> - Perkebunan Tanaman Pemasnis lainnya dan tebu/ <i>Other sweetening plant and sugar cane plantation</i> - Perkebunan Tembakau/ <i>Tobacco plantation</i> - Perkebunan tanaman bahan baku tekstil/ <i>Raw material textile crop plantation</i> - Perkebunan kapas/ <i>Cotton plantation</i> - Perkebunan tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain/ <i>Other crop plantation that are not classified in other locations</i> - Perkebunan jambu mente/ <i>Cashew plantation</i> - Perkebunan kelapa/ <i>Coconut plantation</i> - Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i> - Perkebunan tanaman untuk bahan minuman (the, kopi dan kakao)/ <i>Crop plantation for beverage material (tea, Coffee and Cacao)</i> - Perkebunan lada/ <i>Peppercorn plantation</i>	01118 01137 01140 01150 01160 01160 01191 01252 01261 01262 01270 01281	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special lincence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>



No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	- Perkebunan cengkeh/ <i>Clove plantation</i> - Perkebunan tanaman minyak atsiri/ <i>Essential oil crop plantation</i> - Perkebunan tanaman obat/bahan farmasi/ <i>Medical/Pharmaceutical crop plantation</i> - Perkebunan tanaman rempah lainnya/ <i>Other spice crop plantation</i> - Perkebunan karet dan penghasil getah lainnya/ <i>Rubber and other latex producing plantation</i>	01282 01284 01285 01286 01289 01291	
16	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih/ <i>Plantation business for an area of 25 Ha or over, until a certain area according to Regulation of Minister of Agriculture Number 26 of 2007, without processing unit:</i> - Perkebunan jarak pagar/ <i>Jatropha curcas plantation</i> - Perkebunan tebu dan tanaman pemanis lainnya/ <i>Other sweetening plant and sugar cane plantation</i> - Perkebunan tanaman tembakau/ <i>Tobacco Plantation</i> - Perkebunan tanaman bahan baku tekstil/ <i>Raw material textile crop plantation</i> - Perkebunan kappa/ <i>Cotton plantation</i> - Perkebunan tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain/ <i>Other crop plantation that are not classified in the other locations</i>	01118 01137 01140 01150 01160 01160 01191	Perizinan khusus (rekomen-dasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special licence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>

No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	- Perkebunan tanaman untuk bahan minuman (teh, kopi, kakao)/ <i>Crop plantation for beverage material (Tea, Coffee, Cocoa)</i> - Perkebunan lada/ <i>Pepercorn plantation</i> - Perkebunan cengkeh/ <i>Clove plantation</i> - Perkebunan tanaman minyak atsiri/ <i>Essential oil plantation</i> - Perkebunan tanaman obat/bahan farmasi/ Medical/ <i>Pharmaceutical crop plantation</i> - Perkebunan tanaman rempah lainnya/ <i>Other spice crop plantation</i> - Perkebunan karet dan penghasil getah lainnya/ <i>Rubber and other latex producing plantation</i>	01270 01281 01282 01284 01285 01286 01289 01291	
17	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Peraturan Nomor 26 Tahun 2007 dan/ atau perubahannya)/ <i>Product processing plantation business industry (similar capacity or exceeding a certain capacity, according to Regulation of Minister of Agriculture Number 26 of 2007 and/ or amendment):</i> - Industri minyak mentah (minyak makan) dari nabati dan hewan/ <i>Crude oil industry (edible oil) from Vegetable and Animal</i> - Industri kopra, serat (fiber), arang tempurung, debu (dust), Nata de coco/ <i>Copra, fiber, coconut charcoal, dust, nata de coco industry</i>	10411 10421	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special licence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>

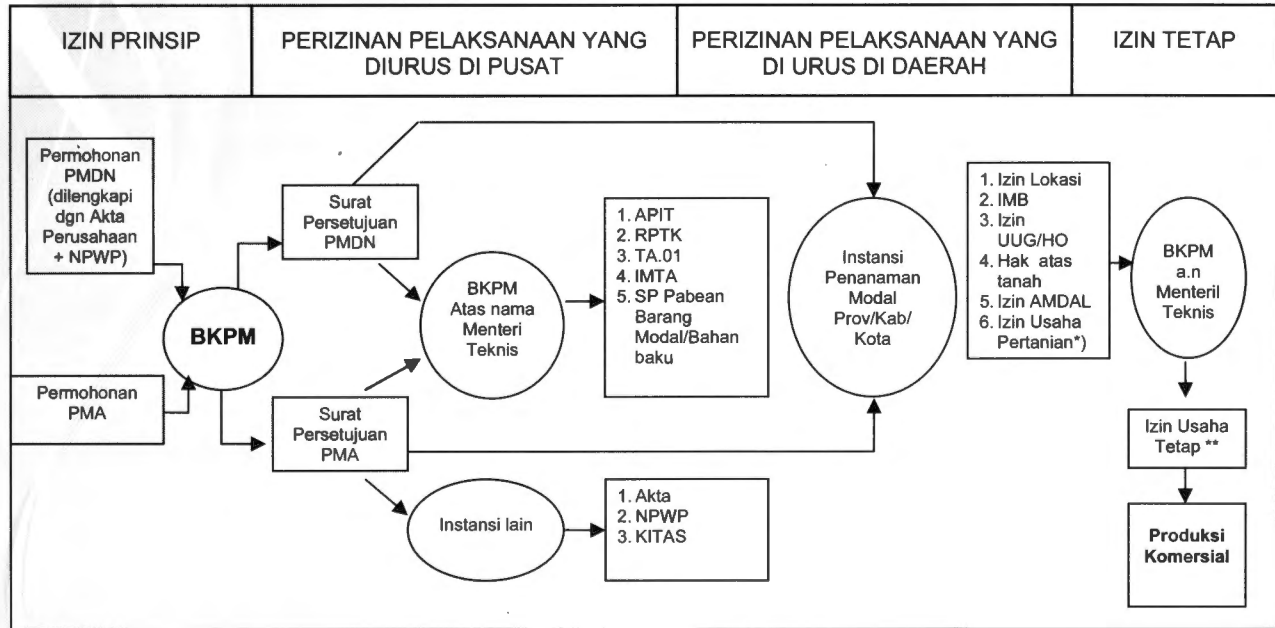
No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
-	Industry minyak kelapa/ <i>Coconut oil industry</i>	10423	
-	Industry minyak kelapa sawit/ <i>Palm oil industry</i>	10432	
-	Industri pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi, <i>Peeling, Cleaning and sorting coffee industry</i>	10612	
-	Industri pengupasan dan pembresihan dan pengeringan kakao/ <i>Peeling, cleaning and drying cocoa industry</i>	10613	
-	Industri pengupasan dan pember- sihan biji-bijian selain kopi dan kakao/ <i>Peeling and cleaning seeds other than coffee and cacao industry</i>	10614	
-	Industri gula pasir, pucuk tebu dan bagas/ <i>Sugar, sugar cane and sugar cane residue industry</i>	10721	
-	Industri teh hitam/teh hijau/ Black tea/ <i>Green tes industry</i>	10762	
-	Industri tembakau kering (krosok)/ <i>Dry tobacco leves industry</i>	12091	
-	Industri minyak jarak kasar/ <i>Raw castor oil industry</i>	20294	
-	Industri serat kapas dan biji kapas/ <i>Fiber and seed cotton industry</i>	01630	
-	Industri karet menjadi sheet, lateks pekat, crumb rubber/ <i>Rubber to be sheet, thick latex, crumb rubber industry</i>	10490 22121 22122 22123	
-	Industry jambe mente menjadi biji mente kering dan cashew nut shell liquid (CNSL)/ <i>Cahew to be dry seed cashew and cashew nut shell liquid (CNS) Industry</i>	10614	
-	Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam keing/ <i>Peppercorn to be dry white pepper and dry black pepper industry</i>	10614	
-	Industri bunga cengkeh kering/ <i>Dry clove flower industry</i>	00000	

No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
18	Industri perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya/ <i>Plantation business for 25 Ha area of land or more, integrated to the processing unit by the same capacity or exceeding a certain capacity:</i> - Perkebunan jambu mente dan industri biji mente kering dan cashew nut shell liquid (CNSL)/ <i>Cashew plantation and dry cashew seed industry and cashew nut shell liquid (CNSL)</i> - Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering/ <i>Peppercorn plantation and dry white peppercorn and dry black peppercorn</i> - Perkebunan jarak dan industri minyak jarak pagar/ <i>Jatropha plantation and jatropha curcas oil industry</i> - Perkebunan tebu, industri gula pasir, pucuk tebu dan bagas/ <i>Sugar cane plantation and Jatropha curcas oil industry</i> - Perkebunan tembakau dan industri daun tembakau kering/ <i>Tobacco plantation and dry tobacco leaves industry</i> - Perkebunan kapas dan industri serat kapas dan biji kapas/ <i>Cotton plantation and cotton fiber and seed industry</i> - Perkebunan kelapa dan industri minyak kelapa/ <i>Coconut plantation and coconut oil industry</i>	01252 10614 01281 10614 01118 20294 01140 10721 01150 12091 01160 00000 01261 10423	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%)/ <i>Special lincence (technical recommendation from Minister of Agriculture) and Foreign capital ownership (maximum 49%)</i>.



No	BIDANG USAHA/ Business Fields	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	- Perkebunan kelapa dan industri kopra, serat (fiber), arang tempurung, debu (dust), nata de coco/ <i>Coconut plantation and copra, fiber, coconut charcoal, dust, nata de coco industry</i> - Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit (CPO)/ <i>Palm plantation and palm oil industry (CPO)</i> - Perkebunan kopi dan industri pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi/ <i>Coffee plantation and peeling cleaning and sorting coffee industry</i> - Perkebunan kakao dan industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan kakao/ <i>Cacao plantation and peeling cleaning and drying cacao industry</i> - Perkebunan teh dan industri teh hitam/ teh hijau/ <i>Tea plantation and black, green tea industry</i> - Perkebunan cengkeh dan industri bunga cengkeh kering/ <i>Clove plantation and dry flower clove industry</i> - Perkebunan tanaman minyak atsiri dan industri minyak atsiri/ <i>Essential oil crop plantation and essential oil industry</i> - Perkebunan karet dan industri sheet, lateks pekat, industri crumb rubber/ <i>Rubber plantation and sheet, thick latex industry and crum rubber industry</i> - Perkebunan biji-bijian selain kopi dan kakao dan industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan kakao/ <i>Seed plantation other than coffee and cacao and sheeds other than coffee and cacao peeling and cleaning industry</i>	01261 10421 10773 01262 10432 01270 10612 01270 10613 01270 10762 01282 00000 01284 20294 01291 22121 22122 22123 00000 10614	

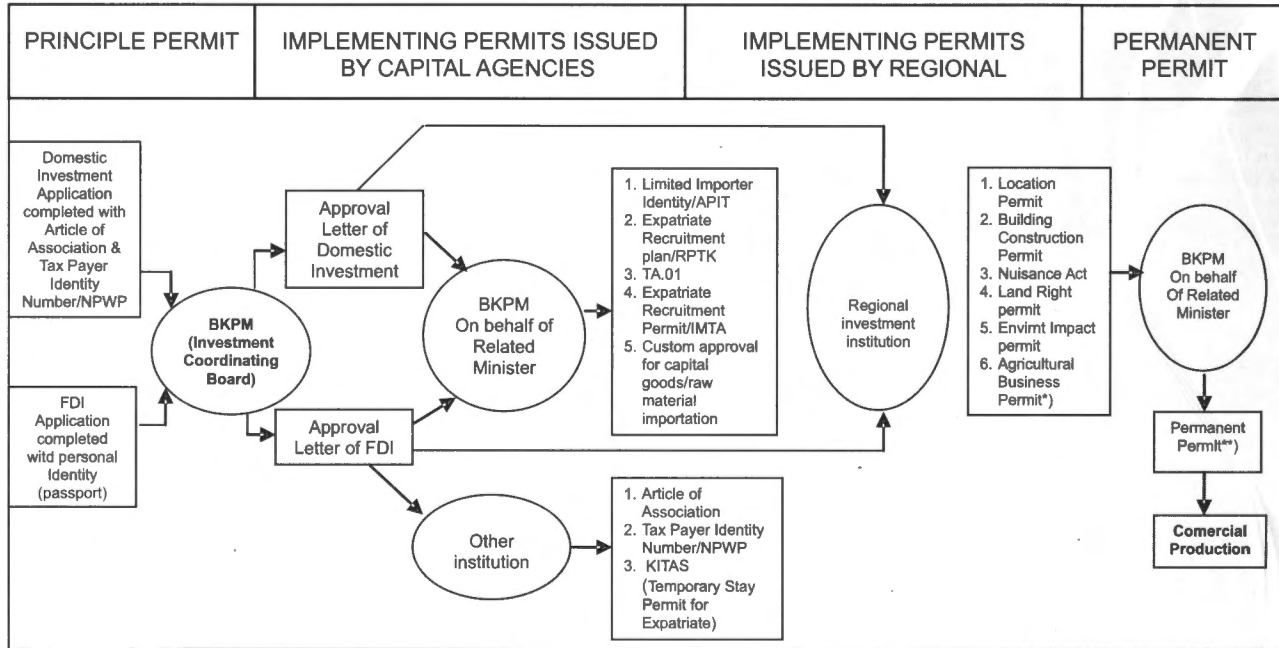
BAGAN ALUR PERMOHONAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA



*) Memerlukan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian, Izin Usaha Pertanian meliputi : Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Hortikultura (IUH)

**) Diurus setelah perusahaan siap berproduksi komersial

FLOWCHART OF APPROVAL/PERMIT APPLICATION INVESTMENT IN INDONESIA



*) Issued after obtained a Technical Recommendation from Minister of Agriculture such as : Plantation Business Permit (IUP), Horticulture Business Permit (IUH)

**) Issued after Company ready to Commercial Production FDI (Foreign Direct Investment)



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 39/Permentan/OT.140/6/2010**

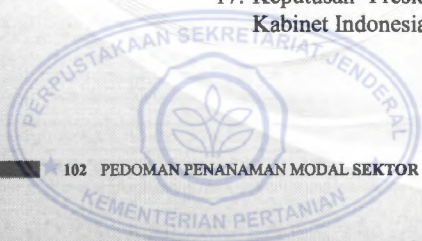
**TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha budidaya tanaman telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (6), perlu menetapkan pedoman perizinan usaha budidaya tanaman pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;



18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
2. Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006;
3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut pelaku usaha adalah petani dan perusahaan Tanaman Pangan yang mengelola usaha dalam proses produksi dan/atau penanganan pasca panen.
4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu.
5. Perusahaan Tanaman Pangan adalah pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Budidaya Tanaman Pangan dengan skala usaha tertentu.
6. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi selanjutnya disebut IUTP-P adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha tertentu.



7. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu.
8. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut IUTP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu.
9. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi selanjutnya disebut TDU-P adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi dibawah skala usaha tertentu.
10. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut TDU-PP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses penanganan pasca panen di bawah skala usaha tertentu.
11. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut TDU adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi dan penanganan pasca panen di bawah skala usaha tertentu.
12. Tanaman Produk Rekayasa Genetik adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang produksi dan/atau pasca panen tanaman pangan.
14. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang produksi dan/atau pasca panen tanaman pangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian usaha tanaman pangan dan mendukung ketersediaan pangan nasional.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :
 - a. Jenis dan Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
 - b. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
 - c. Kemitraan;
 - d. Pengembangan usaha;
 - e. Pembinaan dan pengawasan;
 - f. Peran serta masyarakat;
 - g. Sanksi Administratif.



BAB II
JENIS DAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
Pasal 3

- (1) Jenis usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas :
 - a. usaha proses produksi;
 - b. usaha penanganan pasca panen; dan
 - c. usaha keterpaduan butir a dan butir b.
- (2) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/ perlindungan tanaman dan/atau pemanenan.
- (3) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.
- (4) Usaha keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usaha proses produksi dan penanganan pasca panen.

Pasal 4

Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha.

Pasal 5

- (1) Perorangan warga negara asing atau badan hukum asing yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha Indonesia dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal asing kepemilikan modalnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan skala usaha kurang dari 25 ha dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang, harus didaftar dan diberikan TDU-P oleh bupati/walikota.
- (2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang, harus didaftar dan diberikan TDU-PP oleh bupati/walikota.



- (3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang, harus didaftar dan diberikan TDU oleh bupati/walikota.
- (4) TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku layaknya IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Pasal 7

- (1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan skala usaha 25 ha atau lebih dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap 10 orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.
- (2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, mempunyai hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP-PP.
- (3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan skala usaha 25 ha atau lebih, kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP.

Pasal 8

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh :
 - a. Bupati/walikota, untuk usaha yang lokasi usahanya di dalam wilayah satu kabupaten/kota.
 - b. Gubernur, untuk usaha yang lokasi usahanya melintas di lebih dari satu kabupaten/kota atau melintas lebih dari satu provinsi.
- (2) Bupati/walikota dan gubernur dalam memberikan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 9

- (1) Luas maksimum lahan usaha proses produksi untuk penanaman, satu unit perusahaan 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
- (2) Skala luasan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Batas skala luasan lahan usaha proses produksi untuk penanaman, di wilayah Papua paling luas 2 (dua) kali dari batasan skala luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama pelaku usaha masih melakukan kegiatan usaha.
- (2) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 11

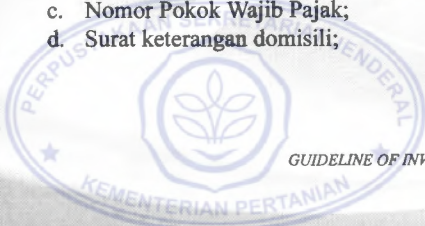
Persyaratan memperoleh IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.
- f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- g. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- h. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- j. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- k. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
- l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 12

Persyaratan memperoleh IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Surat keterangan domisili;



- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Izin Usaha Perindustrian (IUP);
- g. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.
- h. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- i. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- j. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- k. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
- l. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- m. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- n. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- o. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
- p. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 13

Persyaratan memperoleh IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

Realisasi usaha proses produksi, penanganan pasca panen, atau usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, atau Pasal 13 untuk yang menggunakan HGU paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.
- (2) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban, permohonan dianggap telah lengkap dan disetujui.



- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, permohonan dianggap telah lengkap dan disetujui.
- (4) Permohonan yang telah lengkap dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Pasal 16

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sudah menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Pasal 17

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan tanaman pangan provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 18

Usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12, harus telah diselesaikan status pemanfaatannya oleh pelaku usah dengan masyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

Pasal 19

Untuk permohonan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetik dari Komisi Nasional Keamanan Hayati.



BAB IV
KEMITRAAN
Pasal 20

- (1) Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan melalui kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan manfaat, berkelanjutan, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi petani, karyawan dan/atau masyarakat sekitar serta untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya tanaman pangan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan bahan baku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung lainnya.

Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian paling kurang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan, pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat satu musim tanam.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota, gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 22

Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas perubahan luas lahan dan/atau perubahan kapasitas unit pengolahan terpasang.

Pasal 23

Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang dari skala usaha daftar menjadi skala usaha izin harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau IUTP apabila melakukan perubahan luas lahan 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP atau IUTP apabila melakukan perubahan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari kapasitas unit pengolahan terpasang harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.

- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, f, g, h, dan i, dan/atau Pasal 12 huruf g, h, i, j, k, l, dan m.
- (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (5) Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah diselesaikan status pemanfaatan lahannya oleh pelaku usaha dengan masyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

Pasal 25

- (1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima harus memberi jawaban menerima, menunda atau menolak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawab, permohonan persetujuan dianggap telah lengkap dan disetujui.
- (3) Permohonan persetujuan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang.

Pasal 26

- (1) Permohonan persetujuan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sudah menerbitkan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang.



Pasal 27

- (1) Permohonan persetujuan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan tanaman pangan provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditembuskan kepada gubernur provinsi bersangkutan dan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.
- (2) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditembuskan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dan bupati/walikota bersangkutan.

Pasal 29

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib :

- a. Merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUTP-P;
- b. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- d. Melaporkan perkembangan usaha proses produksi kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setiap panen sesuai jenis tanaman atau setiap kali diperlukan.

Pasal 30

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib :

- a. Merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUTP-PP;
- b. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- d. Melaporkan perkembangan usaha penanganan pasca panen kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) secara berkala paling kurang 12 (dua belas) bulan sekali atau setiap kali diperlukan.

Pasal 31

Pelaku usaha yang memiliki IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib merealisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf d dan Pasal 30 huruf d, meliputi realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/serangan organisme pengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolahan atau pemasaran hasil sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan format seperti tercantum pada lampiran 2 s.d lampiran 5 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaku usaha disampaikan kepada bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/kota, selanjutnya Kepala Dinas kabupaten/kota melaporkan kepada gubernur dalam hal ini Kepala Dinas provinsi. Kepala Dinas provinsi melaporkan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 33

Pelaku usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dalam menjalankan usaha wajib menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan usaha dengan memanfaatkan jasa dan/atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah, dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan pajak.
- (2) Jenis dan besaran tarif atas pemanfaatan jasa dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.



Pasal 36

Untuk petani berlahan sempit yang mengusahakan tanaman dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam memanfaatkan jasa dan/atau sarana yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat tidak dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan pengembangan usaha budidaya tanaman pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok baik berbentuk organisasi formal maupun non formal.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pola partisipatif dalam tahap perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan/atau pemberdayaan petani.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota atau gubernur.

Pasal 38

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan atas penerbitan izin usaha budidaya tanaman pangan;
- b. Pelaksanaan kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
- c. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.



BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, c, dan/atau d, dan/atau Pasal 30 huruf b, c, dan/atau d dan/atau tidak menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan/atau mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam 2 (dua) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dicabut.

Pasal 40

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, c, dan/atau d, izin usaha dicabut, dan diusulkan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, IUTP, TDU-P, TDU-PP, atau TDU yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang telah memiliki IUTP-P, IUTP-PP, IUTP, TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebelum Peraturan ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini dalam melakukan kegiatan usaha harus sudah menyesuaikan dan tunduk dengan Peraturan ini.
- (3) Permohonan Izin usaha yang sedang proses dan belum diterbitkan izin, sejak diundangkannya Peraturan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Untuk usaha pelayanan jasa penanganan pasca panen dengan cara berpindah-pindah (*mobile*) diatur oleh bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan memerhatikan persaingan usaha yang sehat.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk usaha perbenihan tanaman pangan.

Pasal 44

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Wilayah Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Pemberian izin usaha budidaya tanaman pangan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi teknis dari Direktur atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 46

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 348/Kpts/TP.240/2003**

**TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA HORTIKULTURA**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis hortikultura perlu diciptakan iklim usaha yang baik;
 - b. bahwa dengan ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perizinan usaha hortikultura telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budi daya Tanaman sebagai tindak lanjut Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budi daya Tanaman, agar dalam pelayanan pemberian izin usaha hortikultura di daerah dapat berjalan lancar, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman perizinan usaha hortikultura dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);



5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 41);
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen);
14. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
15. Keputusan Presiden nomor 228/m Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
16. Keputusan Menteri Pertanian nomor 74/Kpts/TP/ 500/2/98 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman pangan dan Hortikultura dan direktorat Jenderal Perkebunan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/Ot.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan organisasi dsan Tata kerja departemen Pertanian;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA HORTIKULTURA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

1. Komoditi hortikultura adalah jenis tanaman yang meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman.
2. Usaha Hortikultura adalah usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro hortikultura.
3. Usaha budidaya hortikultura adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman hortikultura yang meliputi kegiatan pembenihan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.
4. Usaha pasca panen hortikultura adalah serangkaian kegiatan penanganan dan atau pengolahan hasil panen tanaman hortikultura.
5. Usaha wisata agro adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan usaha hortikultura sebagai objek wisata.
6. Izin Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut IUH adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha pasca panen, dan atau usaha wisata agro hortikultura.
7. Kemitraan usaha hortikultura adalah kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra dengan perorangan atau kelompok mitra di bidang usaha hortikultura.
8. Surat Pendaftaran Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut SPUH adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin.

Pasal 2

Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan usaha hortikultura;
- b. Mengendalikan dan membina usaha hortikultura dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Memberikan kepastian berusaha.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Perizinan usaha hortikultura ini meliputi :

- a. Jenis usaha hortikultura;
- b. Syarat, tata cara pemberian dan pencabutan izin usaha hortikultura;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Sanksi administrasi.

BAB II
JENIS USAHA HORTIKULTURA
Pasal 4

- (1) Jenis usaha hortikultura dapat dibedakan :
 - a. Usaha Budidaya Hortikultura
 - b. Usaha Pasca Panen;
 - c. Usaha Wisata Agro.
- (2) Usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan :
 - a. Usaha budidaya tanaman buah;
 - b. Usaha budidaya tanaman sayuran;
 - c. Usaha budidaya tanaman hias;
 - d. Usaha budidaya aneka tanaman
- (3) Usaha pasca panen hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemilahan (sortasi), pengklasifikasian (grading), pengepakan/pengemasan budidaya hortikultura untuk tujuan komersial.
- (4) Usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usaha budidaya hortikultura untuk tujuan wisata komersial.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya hortikultura, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau memiliki asset diluar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun paling sedikit senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) wajib memiliki IUH.
- (2) Budidaya hortikultura, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

Pasal 6

- (1) IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat diberikan sekaligus kepada pelaku usaha yang melakukan budidaya hortikultura, pasca panen dan atau wisata agro.
- (2) Dalam hal pelaku usaha yang memiliki IUH dan akan melakukan deversifikasi usaha wisata agro dapat diberikan izin perluasan usaha hortikultura.

BAB III
SYARAT, TATA CARA PEMBERIAN
DAN PENCABUTAN IZIN USAHA HORTIKULTURA
Pasal 7

Usaha hortikultura dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi koperasi, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.

Pasal 8

- (1) IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan oleh :
- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada pada lintas kabupaten dan atau Kota;
 - b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.
- (2) IUH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perorangan atau badan hukum masih melakukan usaha hortikultura secara komersial.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha budidaya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
 - e. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pasca panen wajib memenuhi persyaratan:
- a. Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha
 - e. Memiliki peralatan dan sarana pasca panen sesuai dengan jenis kegiatan bidang usaha.



- (3) Usaha memperoleh IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Wisata Agro wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 10

Untuk memperoleh IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) bagi investor asing selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus mendapatkan rekomendasi Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura.

Pasal 11

- (1) Perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha hortikultura yang lokasi lahannya berada pada lintas Kabupaten dan atau Kota, permohonan Izin Usahnya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura Departemen Pertanian.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha hortikultura yang lokasi lahannya berada di wilayah Kabupaten dan atau Kota, permohonan izin usahanya disampaikan kepada Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura Departemen Pertanian.

Pasal 12

Perorangan atau badan hukum yang memperoleh IUH wajib :

- paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUH sudah melaksanakan kegiatan usaha hortikultura.
- merealisasikan pembangunan lahan usaha hortikultura sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan hortikultura secara nasional dan regional.
- mengelola usaha hortikultura secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna.
- membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari.
- menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat.
- melaporkan perkembangan usaha hortikultura secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura.
- menerapkan budidaya hortikultura sesuai norma budidaya yang baik.

Pasal 13

- (1) Dalam pengembangan usaha hortikultura dapat mengikutsertakan masyarakat petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan atau usaha kecil hortikultura, atas dasar perjanjian yang saling menguntungkan.



- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemitraan usaha hortikultura dengan berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra perusahaan mitra melalui senergi kemitraan, yaitu:
- a. saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan hasil dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
 - b. saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memiliki tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga dapat memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya sing usahanya;
 - c. saling menguntungkan, yaitu kelompok mitra dan perusahaan mitra memperoleh keuntungan layak, dan kesinambungan usaha.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Mitra perlu :
- a. merencanakan usaha sejalan dengan rencana perusahaan mitra;
 - b. melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan;
 - c. memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
 - d. membentuk hubungan melembaga dengan koperasi.

Pasal 14

Kemitraan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontak;
- c. dagang umum;
- d. keagenan, atau
- e. bentuk lain (yang saling disepakati).

Pasal 15

(1) IUH sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat dicabut apabila:

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usaha hortikultura;
- c. memindah tangankan IUH kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- d. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- e. melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha hortikultura tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- f. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian dan pencabutan IUH ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).



BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha hortikultura diselenggarakan oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota sesuai dengan lingkup kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha hortikultura diwilayahnya.
- (3) Pemerintah menyiapkan pedoman standar, norma, kriteria dan prosedur pembinaan dan pengawasan usaha hortikultura sebagai bagan acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan kriteria dan standar perizinan usaha hortikultura.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Usaha perbenihan hortikultura diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1999 tentang pendelegasian Wewenang Perizinan dan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanian Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian sepanjang yang menyangkut Hortikultura dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2003
MENTERI PERTANIAN,

ttd

Prof. DR. Ir. BUNGRAN
SARAGIH, M.Ec

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kehutanan;



4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup / Ketua BAPEDAL;
6. Menteri Negara Pariwisata dan Budaya
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Pimpinan Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR: 129.1/Kpts/HK.320/12/07

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah ditetapkan pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin usaha industri pengolahan hasil Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);



6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah jenis tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/jasa perkebunan.
4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.



6. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Permohonan adalah permintaan rekomendasi teknis yang diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal oleh perorangan atau badan hukum.
10. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk digunakan dalam pemberian izin dalam rangka penanaman modal.
11. Tanggal penerimaan permohonan adalah waktu dicatatnya permohonan pada agenda surat Direktur Jenderal.
12. Hari kerja adalah hari kerja menurut ketentuan Pemerintah.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkebunan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan rekomendasi teknis usaha perkebunan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup Keputusan ini meliputi :
 - a. Syarat permohonan memperoleh rekomendasi teknis;
 - b. Tata cara pemberian rekomendasi teknis.

BAB II

SYARAT PERMOHONAN MEMPEROLEH REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 3

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon, dikirimkan melalui pos secara tercatat atau fasilitas sejenis dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan contoh surat sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 4

Permohonan rekomendasi teknis diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.



Pasal 5

Permohonan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

1. Identitas pemohon, berupa fotocopy KTP atau Passport yang masih berlaku;
2. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
 - a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
 - b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
 - c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
 - a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
 - b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 6

Permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

1. Identitas perusahaan mencakup:
 - a. Akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Luas dan lokasi areal perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki oleh perusahaan.
2. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
 - a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
 - b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
 - c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
 - a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
 - b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 7

- (1) Permohonan yang diterima oleh Direktur Jenderal diteliti kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, Direktur Jenderal memberikan jawaban tertulis untuk melengkapi permohonannya.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan penilaian dan/atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan penelitian lapangan.

- (4) Penilaian dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi teknis yang diberikan dapat berupa persetujuan atau penolakan.
(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.
(3) Bentuk Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 Keputusan ini.

Pasal 9

Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon.

Pasal 10

- (1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan penilaian dan/atau penelitian lapangan ternyata informasi tidak benar, rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan dan/atau baku teknis, dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Desember 2007

DIREKTUR JENDERAL,

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

LAMPIRAN 1 : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN**
NOMOR :
TANGGAL :

....., 20...

Nomor :
Perihal : Permohonan
Lampiran :

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Perkebunan

Kantor Pusat Departemen Pertanian, Gedung C, Lt.2

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan

Jakarta Selatan

Bersama ini kami:

1. Nama Pemohon :
2. Jabatan*) :
3. Nama Perusahaan*) :
4. Alamat Lengkap (termasuk Nomor :
Telepon, Facsimile dan E-mail)

mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi teknis dalam rangka penanaman modal di bidang usaha perkebunan, dengan kelengkapan terlampir.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,
Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan.

Keterangan:

*) hanya diisi oleh perusahaan



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR :
TANGGAL :

Jakarta, 20...

Nomor :
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Direksi PT.
d/a
di -
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

dan setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan untuk memperoleh persetujuan prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis usaha perkebunan : usaha budidaya perkebunan; usaha industri pengolahan hasil perkebunan; usaha budidaya dan industri pengolahan hasil perkebunan*
2. Lokasi :
3. Komoditi :
4. Luas areal :
5. Kapasitas unit pengolahan :

Sebelum melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan wajib memperoleh izin usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi teknis ini tidak berlaku apabila perusahaan melakukan perubahan jenis usaha perkebunan, lokasi, komoditi, luas areal, dan/atau kapasitas unit pengolahan dari ketentuan yang tercantum di atas.

DIREKTUR JENDERAL,

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal.

Keterangan:

*) pilih salah satu



LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR :
TANGGAL :

Jakarta,

Nomor :
Perihal : Penolakan Permohonan Rekomendasi Teknis

Kepada Yth.
Direksi PT.
d/a
di -.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal..... dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

dan setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Perkebunan menolak permohonan Rekomendasi Teknis yang saudara ajukan dengan alasan:

.....
.....

Disarankan agar: ,
.....
.....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal.





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 26/Permentan/ar.140/2/2007**

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 telah ditetapkan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Perigaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;



19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Bio-fuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
6. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.



10. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
14. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
15. Kinerja perusahaan perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
16. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;
 - b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
 - c. kemitraan;
 - d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
 - e. pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. sanksi administrasi.



BAB II
JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada per usahaan perkebunan.

Pasal 7

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini wajib didaftar oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati/Walikota.



Pasal 8

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang memiliki kapas itas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 9

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olah nya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pasal 10

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahanbakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 11

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.



Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau
 - c. Perusahaan Perk ebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public* .
- (3) Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua paling luas 2 (dua) kali dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 13

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.
- (2) Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.
- (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wi/ayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 14

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 15

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);

- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
- f. Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; .
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi; dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11 dan
- o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 18

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 19

- (1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.

- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 20

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV KEMITRAAN Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, Pasal 16 huruf k, dan Pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 23

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.



- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.

- (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- IUP-B atau IUP;
 - Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - Rencana kerja (proposai) tentang perubahan jenis tanaman.
- (3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- IUP-B atau IUP;
 - Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota;

- d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.
- (3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 30

- (1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, atau Pasal 29 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 31

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 32

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Izin yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditembuskan kepada Menteri dan bupati/walikota pada provinsi bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditembuskan kepada Menteri dan gubernur provinsi bersangkutan.

Pasal 34

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

- a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
- b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat lokal setempat; serta
- h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 35

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h.



Pasal 37

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun *dan/atau* industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun *dan/atau* industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (3) Untuk kebun *dan/atau* industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun *dan/atau* industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 38

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, 9 dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 39

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.



Pasal 40

- (1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 41

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 43

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan.



Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Februari 2007

 **MENTERI PERTANIAN**

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;



LAMPIRAN 1 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 26/Permentan/OT.140/2/2007
 TANGGAL : 28 Pebruari 2007

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN
 YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA

No	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber),Arang Tempurung, Debu (dust),Nata de coco
2	Kelapa Sawit	5 Ton TBS / Jam	CPO
3	T e h	1 Ton Pucuk segar/ hari	T eh Hijau
		10 Ton Pucuk segar/hari	Teh Hitam
4	Karet	600 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks pekat
		16 ton slab/hari	Crumb rubber
5	Tebu	1.000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagas
6	Kopi	1,5 ton gelondong basah/ hari	Biji Kopi kering
7	Kakao	2 ton biji basah/ 1 kali olah	Biji Kakao kering
8	Jambu mete	1-2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
9	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitang kering
		4 ton biji lada basah/hari	Biji lada putih kering
10	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/ hari	Bunga cengkeh kering
11	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
12	Kapas	6.000 – 10.000 ton kapas berbiji/tahun	Serat kapas dan Biji kapas
13	Tembakau	35-70 ton dain tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)



LAMPIRAN 2 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 26/Permentan/OT.140/2/2007
TANGGAL : 28 Februari 2007

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

No.	Komoditas (ha)	Luas Areal
1	2	3
1	Kelapa	25 sid < 250
2	Kelapa Sawit	25 sid < 1.000
3	Karet	25 sid < 2.800
4	Kopi	25 sid < 100
5	Kakao	25 sid < 100
6	Teh	25 sid < 240
7	Jambu Mete	25 sid < 100
8	Tebu	25 sid < 2.000
9	Lada	25 sid < 200
10	Cengkeh	25 sid < 1.000
11	Jarak Pagar	25 sid < 1.000
12	Kapas	25 sid < 6.000
13	Tembakau	25 sid < 100

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Februari 2007



MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO



LAMPIRAN 3 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 26/Permentan/OT.140/2/2007
 TANGGAL : 28 Februari 2007

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
 OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)
1	2	3
1	Kelapa	25.000
2	Kelapa Sawit	100.000
3	Karet	25.000
4	Kopi	5.000
5	Kakao	5.000
6	Teh	10.000
7	Jambu Mete	5.000
8	Tebu	150.000
9	Lada	1.000
10	Cengkeh	1.000
11	Jarak Pagar	50.000
12	Kapas	25.000
13	Tembakau	5.000

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal : 28 Februari 2007.



MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO





KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/kpts./OT.210/6/2002

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik di bidang peternakan;
- b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang lebih baik adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/98 yang mengatur mengenai Izin Usaha dan Pendaftaran Peternakan sudah tidak sesuai lagi dengan arah kebijaksanaan di bidang Otonomi Daerah ;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan pedoman pemberian izin dan pendaftaran usaha peternakan dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
12. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/RC.220/6/1989 tentang Kriteria Jenis Kegiatan di Lingkungan Sektor Pertanian Yang Wajib Dilengkapi Dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345.1/Kpts/OT.210/6/2001;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi kabupaten/kota dalam mengatur perizinan dan pendaftaran usaha peternakan .
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1998 sepanjang yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan di bidang perizinan usaha peternakan dinyatakan tidak berlaku .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Juni 2002

MENTERI PERTANIAN

Prof. Dr. Ir. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Pimpinan Unit Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
6. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Propinsi Seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002
TANGGAL : 28 Juni 2002
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui pemetaan dibidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, antara lain dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan pula mengenai kewenangan pemberian izin usaha peternakan berdasarkan skala usaha yang telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya dan seiring dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan pemberian izin usaha peternakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pergeseran kewenangan dari Pemerintah kepada Daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan Desentralisasi dalam hal ini dibidang perizinan perlu diikuti dengan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin dan pendaftaran usaha peternakan sebagaimana diatur dalam SK. Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan SK. Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1998 tidak sesuai lagi dengan Otonomi Daerah sehingga perlu diubah dan disempurnakan dengan menetapkan Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

b. Maksud dan tujuan

Pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparaturnya yang bertugas dibidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha dibidang peternakan.

c. Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini meliputi ketentuan mengenai persetujuan prinsip, permohonan izin usaha, izin perluasan usaha peternakan, pendaftaran izin usaha serta bimbingan dan pengawasannya.



d. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- 1) Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
- 2) Perusahaan di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
- 3) Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini..
- 4) Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
- 5) Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual-belian..
- 6) Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau untuk produksi.
- 7) Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
- 8) Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
- 9) Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
- 10) Izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak untuk melakukan usaha peternakan.
- 11) Pendaftaran peternakan rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan.
- 12) Izin Perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
- 13) Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang telah diizinkan.



II. PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Setiap Perusahaan Peternakan yang dalam skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi :

- Persetujuan Prinsip
- Izin Usaha
- Izin Perluasan Usaha Peternakan.

1. Persetujuan Prinsip

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir IUPm-I.1 atau menolaknya dengan Formulir Model IUPi-II.
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi I.1-2 serta mengikuti ketentuan pada huruf "c" di atas.
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-I atau Model IUPi-II.
- f. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.
- g. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Model IUPm-III kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Pemberian izin usaha

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.
- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.



- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

3. Permohonan Izin Usaha Peternakan

- a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk memproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II;
- f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - a) Persetujuan Prinsip; dan atau
 - b) Good Farming Practice; dan atau
 - c) Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f" Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;
- h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir Model IUPi-II.
- i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1.
- j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam

huruf "h" dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip

- k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

III. IZIN PERLUASAN USAHA

- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.2.

IV. PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

1. Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :
 - a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1(satu) tahun berturut-turut;
 - b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. Melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin;
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. Memindah tangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
 - f. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tatacara Pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Diberi peringatan secara tertulis dengan menggunakan formulir Model IUPi-V kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;

- b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a tidak diindahkan dengan menggunakan formulir Model IUPi-VI ;
- c. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
- d. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha menurut Keputusan ini maka izin usaha peternakan dicabut dengan menggunakan formulir Model IUPi-VII.

V. PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT.

- a. Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak adalah seperti tercantum pada lampiran-1 Keputusan ini.
- b. Peternakan Rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dengan menggunakan Formulir IUPi-VIII.
Dalam rangka Pendaftaran peternakan Rakyat Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya.
- d. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.

VI. KONTRIBUSI IZIN USAHA/TANDA DAFTAR

Untuk memperoleh izin usaha peternakan atau tanda pendaftaran peternakan rakyat dapat dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

- a. Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat.
Perusahaan di bidang peternakan meliputi :
 - 1) Perusahaan Pemotongan hewan, babi dan atau ayam;
 - 2) Pabrik pakan;
 - 3) Perusahaan Perdagangan Sarana Produksi Peternakan;
 - 4) Perusahaan pembibitan
- b. Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- c. Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.



VIII. PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- c. Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan;
- d. Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada pemberi izin usaha oleh perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya di Kabupaten/Kota setempat;
- e. Perusahaan yang telah memiliki izin usaha peternakan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya;
- f. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerahnya setiap satu tahun sekali kepada menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Propinsi setempat.

IX. PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan harapan dapat dipakai sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan usaha peternakan. Pedoman ini bersifat dinamis dengan demikian akan diubah/disempurnakan apabila diperlukan.

MENTERI PERTANIAN,

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.



Lampiran 1.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002

TANGGAL : 28 Juni 2002

JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN BUDIDAYA PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN PETERNAKAN RAKYAT

No	JENIS TERNAK	SKALA USAHA PETERNAKAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN PETERNAKAN (Jumlah ternak lebih dari)	USAHA PETERNAKAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN USAHA (PETERNAKAN RAKYAT) (Jumlah ternak s/d)
1	2	3	4
1	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/siklus	15.000 ekor prod/siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
8	Babi	125 ekor campuran	125 ekor campuran
9	Sapi Potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
10	Sapi Perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
11	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
12	Kuda	50 ekor campuran	50 ekor campuran
13	Kelinci	1.500 ekor campuran	1.500 ekor campuran
14	Rusa	300 ekor campuran	300 ekor campuran

MENTERI PERTANIAN,

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.



Lampiran 2.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002

TANGGAL : 28 Juni 2002

FORMULIR PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

No. Urut	Nomor Kode Model	Nama Formulir	
1.	IUPm-I	Permohonan :	
2.		- Persetujuan Prinsip	(1.1)
3.		- Perubahan Persetujuan Prinsip	(1.2)
4.		- Izin Usaha Peternakan	(1.3)
		- Izin Perluasan	(1.4)
5.	IUPm-II	Permohonan Pendaftaran Peternakan Rakyat	
6.	IUPm-III	Laporan :	(III.1)
7.		- Kemajuan Pelaksanaan Persetujuan Prinsip	(III.2)
		- Kegiatan Pelaksanaan Peternakan	
8.	IUPi-I	Persetujuan Prinsip	(1.1)
		Perubahan Persetujuan Prinsip	(1.2)
9.	IUPi-II	Penolakan/Penundaan	
10.	IUPi-III	Hasil Pemeriksaan	(IV.1)
	IUPi-IV	Izin Usaha Peternakan :	(IV.2)
11.		- Baru	
12.		- Perluasan	
13.	IUPi-V	Peringatan	
14.	IUPi-VI	Pembekuan/Pencairan Izin Usaha Peternakan	
15.	IUPi-VII	Pencabutan/Pencairan Izin Usaha Peternakan	
16.	IUPi-VIII	Tanda Daftar Peternakan Rakyat	

MENTERI PERTANIAN,

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip/
Perubahan Persetujuan Prinsip/Izin

Kepada Yth.
Bupati/Walikota atau Pejabat
yang Membidangi Fungsi Peternakan
di Usaha Peternakan/Izin
Perluasan keKabupaten /Kota.....

Bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi
Perorangan *) :
2. Akte Pendirian/Legalitas
Hukum (terlampir *) :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
4. Nama Pimpinan/Penanggung
Jawab :
5. Alamat kantor perusahaan:
6. Nomor kode Perusahaan (bila ada) :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan
Prinsip/Perubahan Persetujuan Prinsip/Izin usaha Peternakan/Izin Perluasan
ke.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen untuk
melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan

*) coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP (1.1)

I. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
2. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Produksi
 - Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kapasitas produksi :
Maksimal dicapai pada : tahun
 - Kemitraan Budidaya :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - c. Kemitraan usaha Mulai :
4. Lokasi kegiatan
 - Sendiri :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
 - Kemitraan budidaya :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
5. Pemotongan
 - a. Rencana Pemotongan Hewan/ Unggas :
 - b. Kapasitas pemotongan per tahun :
6. Luas Lahan : m²
7. Investasi
 - a. Modal sendiri : Rp.
 - b. Modal pinjaman : Rp.
8. Tenaga Kerja : orang



II. Izin Yang Sudah Dimiliki

(lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		

III. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggujawab

.....



**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (1.2)**

I. PERUBAHAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI

II. ALASAN PERUBAHAN
(Sesuai dengan urutan uraian)

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....



LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN IZIN USAHA PETERNAKAN (1.3)

I. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
2. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Produksi
 - Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kapasitas produksi
Maksimal dicapai pada : tahun
 - Kemitraan Budidaya :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - c. Kemitraan usaha Mulai :
4. Lokasi kegiatan
 - Sendiri :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
 - Kemitraan budidaya :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
5. Pemotongan
 - a. Pemotongan Hewan/ Unggas : Ada/Tidak ada
 - b. Kapasitas pemotongan per tahun : ekor
6. Luas Lahan : m²
Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)
7. Investasi
 - a. Modal sendiri : Rp.
 - b. Modal pinjaman : Rp.
8. Tenaga Kerja : orang

II. Izin Yang Sudah Dimiliki

(lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang



IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan /Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan



4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. BANGUNAN

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....



**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
IZIN PERLUASAN (I.4)**

I. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak a. Dewasa (ekor) b. Campuran (ekor) c. Strain		
3.	Produksi - Sendiri : a. Macam produksi b. Produksi per tahun c. Kapasitas produksi Maksimal dicapai pada - Kemitraan Budidaya a. Macam produksi b. Produksi / tahun c. Kemitraan usaha Mulai	Tahun Tahun	Tahun Tahun
4.	4. Lokasi kegiatan - Sendiri a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah - Kemitraan budidaya a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah Pemotongan a. Pemotongan Hewan/ Unggas b. Kapasitas pemotongan /tahun/ ekor		
5.	Luas Lahan		

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
6.	Lay out penggunaan lahan Investasi a. Modal sendiri b. Modal pinjaman	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
7.		Terlampir Rp. Rp.	Terlampir Rp. Rp.

II. Izin Yang Sudah Dimiliki (lampirkan jika ada)

NO.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/ perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	Orang
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	



IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan /Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas



5. BANGUNAN

1.	Kandang	m ²
2.	Perumahan	m ²
3.	Gudang	m ²
4.	Lain-Lain	m ²
	Jumlah	

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

VII. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

1. Penyelesaian Rencana Proyek bl/thn :
2. Produksi komersial mulai bl/thn :

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penangguna Jawab

.....



PERMOHONAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

1. Nama Pemohon :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

6. Produksi
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah Produksi per tahun :
7. Lokasi kegiatan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
8. Lahan dan kandang
 - a. Luas lahan : m²
 - b. Luas kandang : m²
 - c. Pemilikan :
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya
9. Jumlah Modal : Rp.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
Tanda Tangan
atau Cap Jempol Pemohon

*) coret yang tidak perlu.
Diisi oleh pemohon

Model IUPm-III

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Kemajuan /
Kegiatan

Kepada Yth.

Bupati/Walikota atau Pejabat
Yang membidangi Fungsi
Pernakan di Kabupaten
/Kota.....

Dengan ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Nomor kode Perusahaan :
3. Nomor Persetujuan Prinsip :
4. Nama Izin Usaha Peternakan
/Perluasan ke :

menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan persetujuan prinsip/
kegiatan usaha peternakan untuk semester/ Tahun

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggun jawab

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan

*) coret yang tidak perlu.



Diisi oleh Perusahaan

**LAMPIRAN UNTUK LAPORAN
KEMAJUAN UNTUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN PRINSIP (III.1)
Semester/Tahun**

I. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pengadaan sarana dan prasarana
 - a. Pengadaan lahan : m² (% dari rencana)
 - b. Lay out penggunaan lahan : terlampir
 - c. Bangunan perkandangan : % dari rencana
 - d. Bangunan lain : % dari rencana
2. Pemasangan Instalasi peralatan dan mesin : % dari rencana

3. Pengurusan izin

NO.	Uraian	Selesai	Dalam proses
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		

II. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI

-
-
-
-

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab



Diisi oleh Perusahaan

**LAMPIRAN UNTUK LAPORAN
KEGIATAN USAHA PETERNAKAN (III.2)**

I. JUMLAH TERNAK *)

JENIS TERNAK	DEWASA		ANAK		JUMLAH
	JANTAN	BETINA	JANTAN	BETINA	

II. REALISASI PRODUKSI

1. Sendiri

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA/BULAN

2. Kerjasama Budidaya

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA/BULAN

III. PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS (Jika ada)

- a. Pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor



IV. LUAS LAHAN DAN BANGUNAN

URAIAN	LUAS (HA)
1. Luas lahan yang tersedia	
2. Luas lahan yang sudah digunakan	
a. Bangunan	
- Kandang	
- Bukan kandang	
b. Pasture/Padang Pengembalaan	
c. Lain-ain	

V. REALISASI INVESTASI

- a. Modal sendiri : Rp
- b. Modal Pinjaman : Rp.

Jumlah : Rp.

VI. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	
- Teknis	: Orang
- Non teknis	: Orang
2. Tenaga Kerja Asing	
- Banyaknya	: Orang
- Keahlian	: Orang
Jumlah	: Orang

VII. PEMASARAN

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	DLM. NEGERI	EKSPOR	NEG. TUJUAN



VIII. PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN

1. Bibit/Ternak yang dimasukkan

JENIS TERNAK	ASAL	DEWASA		MUDA/ANAK		JUMLAH
		JANTAN	BETINA	JANTAN	BETINA	

2. Penggunaan Pakan ternak/Hijauan dan Obat-obatan

JENIS PAKAN/OBAT	JUMLAH/TAHUN	CARA PENGADAAN

3. Mesin dan Peralatan

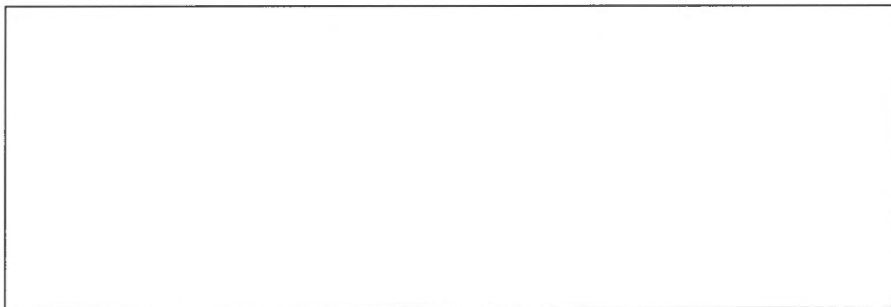
NO.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH	BEROPERASI/TKD BEROPERASI

IX. USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG TELAH DILAKUKAN

--



**X. UPAYA PENGAMANAN TERNAK DAN KEJADIAN PENYAKIT MENULAR
YANG TELAH DILAKUKAN *)**



XI. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penangguna jawab

.....

*) Saat laporan



**DINAS PETERNAKAN ATAU KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor :

Lampiran :

Perihal : **Persetujuan Prinsip**

Kepada Yth.

Memperhatikan permohonan Saudara

Nomor :

Tanggal :

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
404/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 Tentang Pedoman
Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dengan ini diberikan
Persetujuan Prinsip/Perubahan Persetujuan Prinsip **) dengan data
seperti terlampir.

Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal
dikeluarkan dan merupakan dasar untuk memperoleh Izin Usaha
Peternakan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas
Peternakan/ Pejabat Yang membidangi Fungsi
Peternakan

di

.....

NIP.

*) sesuai dengan kewenangan masing-masing
**) coret yang tidak perlu.



Lampiran : Dinas Peternakan atau Dinas Yang membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota
 Nomor :
 Tanggal :

PERSETUJUAN PRINSIP (1.1)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
3. Nama Pimpinan/Penanggung jawab :
4. Kegiatan dan Jenis Ternak :
5. Alamat kantor perusahaan :
6. Lokasi kegiatan
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
 - Kerjasama budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

7. Rencana Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - d. Kapasitas produksi
Maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :

d. Kerjasama budidaya
Mulai tahun :

9. Rencana pemotongan
Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
Kapasitas pemotongan/tahun : ekor
10. Luas lahan : M2
11. Rencana investasi : Rp
12. Rencana tenaga kerja :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	orang
	- Non-Teknis	orang
	Jumlah	orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	orang
	- Keahlian	orang

13. Lain-lain :

Kepala Dinas Peternakan atau
kepala Dinas Yang membidangi
Fungsi Peternakan di Kabupaten
/Kota.....

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Gubernur Propinsi/ Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan .
Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan .



Lampiran : Dinas Peternakan atau Dinas Yang membidangi Fungsi Peternakan di
Kabupaten /Kota
Nomor :
Tanggal :

PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (I.2)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
3. Alamat kantor perusahaan :
4. Persetujuan Prinsip yang dimiliki
- Nomor :
- Tanggal :

No.	U r a i a n	Semula	Menjadi
1.			
2.			
3.			
4.			

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas
Peternakan/ Pejabat Yang membidangi
Fungsi Peternakan di

.....
NIP.:



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor :,

.....

Lampiran :

Perihal : Penolakan/Penundaan

Kepada

Yth.

Memperhatikan permohonan Saudara

Nomor :

Tanggal :

Dan berdasarkan ketentuan per undang-undangan yang berlaku,
setelah diadakan pengkajian dapat disampaikan bahwa permohonan
Saudara belum dapat diberikan/tidak disetujui karena :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan
yang Saudara ajukan agar selambat-lambatnya dalam waktu
.....dapat dilengkapi kekurangan tersebut diatas/tidak
dapat diberikan .

Demikian agar menjadi maklum.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas
Pernakan/ Pejabat Yang membidangi Fungsi
Pernakan
di

.....
NIP.:

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Kepala Dinas Yang membidangi Pernakan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

HASIL PEMERIKSAAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama / NIP :
Jabatan :
2. Nama / NIP :
Jabatan :
3. Nama / NIP :
Jabatan :

Berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Peternakan Propinsi

Nomor :
Tanggal :

Telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap permohonan Izin Usaha Peternakan :

1. Nama Perusahaan/Koperasi
Perorangan :
2. Nomor Kode Perusahaan :
3. Nomor Persetujuan Prinsip :
dengan hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Pemeriksa,

1. Nama :
Tanda tangan :
2. Nama :
Tanda tangan :

Mengetahui,

Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas

Yang membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten /Kota.....



Lampiran : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan/Koperasi
Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Alamat kantor Perusahaan :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Kegiatan dan Jenis Ternak :
6. Nomor Persetujuan Prinsip :
7. Nomor Kode Perusahaan :

II. KESIAPAN TEKNIS PETERNAKAN

1. Lokasi : Ya/Tidak
2. Bangunan
 - a. Penataan Bangunan : Ya/Tidak
 - b. Kapasitas Kandang : Ya/Tidak

Bila tidak, kapasitas kandang yang ada untukekor jumlah ternak
- c. Memiliki Peralatan Minimal yang diperlukan : Ya/Tidak
3. Memperkejakan Tenaga Ahli : Ya/Tidak
4. Memenuhi Ketentuan Penggunaan Bibit ternak : Ya/Tidak
5. Melaksanakan Ketentuan Kesehatan Hewan : Ya/Tidak
6. Memenuhi Ketentuan tentang Pencemaran/Kelestarian Lingkungan : Ya/Tidak

III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

No.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1.	Izin Lokasi /HGU		
2.	Izin Tempat Usaha/HO		
3.	Izin Kerja Tenaga Asing (Jika Perlu)		
4.	Pemasukan Ternak (Jika perlu)		
5.	Izin Pemasangan Instalasi dan Peralatan (jika perlu)		
6.	Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)		

Mengetahui,
Penanggung Jawab/Pimpinan
Perusahaan,

Pemeriksa,

1. Nama :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Tanda Tangan :

*) Bila diperlukan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/
PEJABAT**

YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN

Nomor :
Kode :

**TENTANG
IZIN USAHA PETERNAKAN**

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Menimbang : bahwa pemohon izin dinilai telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan dan karenanya dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Usaha Peternakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 ;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS
PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN**

KESATU : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada
Nama Perusahaan/Koperasi/

- Perorangan *) :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
- Nomor dan tanggal Izin Usaha Peternakan :
- Alamat Kantor Perusahaan :
- Kegiatan dan Jenis Ternak :
- Lokasi Kegiatan
 - Perusahaan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
 - Kerjasama
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Produksi maksimal
Maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - Kemitraan usaha mulai : Tahun

Rencana pemotongan

- a. Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
- b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor
- Luas Lahan yang digunakan : m²
- Tenaga Kerja
 - Indonesia : Orang
 - Asing : Orang



- KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/
PEJABAT**

YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN

Nomor :
Kode :

**TENTANG
IZIN PERLUASAN**

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

- Menimbang : bahwa usaha peternakan masih perlu dikembangkan terus terutama dalam memenuhi kebutuhan hasil peternakan, oleh karena itu dipandang perlu memberikan izin usaha peternakan dalam rangka perluasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 ;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN TENTANG IZIN PERLUASAN.**

KESATU : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan *) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :

Nomor dan tanggal Izin Usaha Peternakan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan

- Perusahaan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
- Kerjasama
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Kap. Produksi maks per tahun :
 - c. Produksi maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
- Kemitraan usaha mulai : Tahun



Rencana pemotongan

- a. Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
- b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor
- Luas Lahan yang digunakan : m²
- Tenaga Kerja
- Indonesia : Orang
- Asing : Orang

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan ke....**

Kepada Yth. :

**Mengenai Pelaksanaan
Izin Usaha Peternakan**

Sdr.

Sesuai dengan Izin Usaha Peternakan

Nomor :

Tanggal :

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, serta setelah diadakan pengkajian ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Bupati/Walikota atau Kepala
Dinas Peternakan / Pejabat
Yang Membidangi Fungsi
Peternakan

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN / KOTA**

Nomor :

Lampiran :

Perihal : **Pembekuan/Pencairan
Usaha Peternakan.**

**Kepada Yth.
Sdr.**

Berdasarkan pengkajian terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan Saudara sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Peternakan

Nomor :

Tanggal :

Ternyata perusahaan Saudara tidak/telah *) memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Memperhatikan surat Peringatan kami yang ke –3

Nomor :

Tanggal :

maka Izin Usaha Peternakan Saudara **DIBEKUKAN** selama 6 (enam) bulan/ **DICAIRKAN **)** sejak tanggal Surat Pembekuan/Pencairan **) ini.

Dengan pembekuan / pencairan **) ini, maka Perusahaan Peternakan Saudara dilarang / dapat melakukan kegiatan usaha.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Propinsi / Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

**) Coret yang tidak perlu



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN
DI KABUPATEN/KOTA**

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/

PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN

Nomor :

Kode :

TENTANG

PENCABUTAN ATAU PENCAIRAN IZIN USAHA PETERNAKAN **)

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Menimbang :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002

Memperhatikan : Surat Pembekuan

Nomor :

Tanggal :

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS
PETERNAKAN / PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN TENTANG PENCABUTAN / PENCAIRAN
IZIN USAHA PETERNAKAN.**



- KESATU : Mencabut/Mencairkan Izin Usaha Peternakan
- Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan *) :
Alamat Kantor Perusahaan :
Kegiatan dan Jenis Ternak :
Lokasi Kegiatan
- Perusahaan
a. Desa/Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Propinsi :
- KEDUA : Perusahaan Peternakan tersebut pada Diktum KESATU dilarang melakukan kegiatan usahanya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

**TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT
NOMOR :**

1. Nama Peternakan :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah Ternak :

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

6. Produksi
 - Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah produksi per tahun :
7. Lokasi Kegiatan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
8. Lahan dan Kandang
 - a. Luas Lahan : m²
 - b. Luas Kandang : m²
 - c. Pemilikan
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
9. Jumlah Modal : Rp.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

*) Coret yang tidak Perlu

ASOSIASI PROFESI SEKTOR PERTANIAN

ASOSIASI	ALAMAT	TELEPON/FAX
Asosiasi Sayuran dan Buah Segar Indonesia	Jl. Mangga Raya Blok F4/25 Komp. Building Material Mangga Dua Jakarta Selatan	Telp. (021) 601392 Fax. (021) 6013285
Asosiasi Bunga Indonesia	Komp. Liga Mas Indah Jl. Duren Tiga Raya Blok 1/12 Jakarta 12760	Telp. (021) 7976442, 7994458 Fax. (021) 7976443
Asosiasi Pengekspor Sayuran Indonesia	Gedung Wijaya Grand Center Jl. Wijaya II/ 715564 Blok 6/29 Jakarta 12160	Telp. (021) 7206636, Telex. 7206636
Asosiasi Benih Indonesia	Jl. M. Kahfi II/ No. 41 Srengseng	Telp. (021) 7271618 Fax. (021) 7271445
Badan Peternak Unggas Indonesia	Teja Buana Lantai III Jakarta Pusat	Telp. (021) 3101303
Asosiasi Pengusaha Unggas Indonesia	Jl. Mangga Dua Raya Blok C No.2 PO. Box. 488, Jakarta	Telp. (021) 6011955 Fax. (021) 6012016
Asosiasi Penghasil Daging dan Makanan Ternak Indonesia	Jl. Duren Tiga No.12 Warung Buncit Jakarta 12760	Telp. (021) 7943160, 7986424 Fax. (021) 7943156
Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia	Jl. Raya Jagorawi Stadion Pelita Jaya Lebak Bulus Jakarta Selatan 12440	Telp. (021) 7502901
Asosiasi Pemasaran Bersama	Jl. Cut Mutia No.1 Jakarta 10330 Jakarta Pusat	Telp. (021) 347940, 341051, 337136 Telex. 46336, 46336
Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia	Jl. Tanjung Karang No.5 Jakarta Pusat	Telp. (021) 325473 Fax. (021) 325517 Telex. 61764
Asosiasi Petani Indonesia	Gedung Arsip Deptan Lantai I Jl. Harsono RM No. 3, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550	Telp. (62-21) 7817544
Indonesia Entomology Association SEAMEO BIOTROP	Jl. Ir. H. Juanda No. 18 PO BOX 50, Bogor 1600	Telp. (62-251) 23848
Asosiasi Ilmu Peternakan Indonesia	Jl. Raya Pasar Minggu No. 49 Jakarta 12760	Telp. (62-21) 310358, 7981305
Asosiasi Agronomi Indonesia	Badan Litbang Pertanian Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 782514, 782202
Sektor Pertanian dan Perkebunan	Gedung Chandra Jl. M.H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat	Telp. (62-21) 336880, 323872
Asosiasi Limu Rumput Liar Indonesia SEAMEO BIOTROP	Jl. Ir. H. Juanda PO BOX 17, Bogor	Telp. (62-251) 23388



ASOSIASI	ALAMAT	TELEPON/FAX
Asosiasi Proteksi Tanaman Indonesia	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 782213, 781655
Asosiasi Pengelolaan Perkebunan Indonesia	Puslitbang Karet Sungai Putih Galang Deli Serdang PO BOX 1415, Medan 20014	Telp. (62-61) 531723
Asosiasi Ahli Gula Indonesia	Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 7815385, 7815386
Asosiasi Pencinta Tanaman	Jl. Anggrek Garuda, Blok E No. 20 Jakarta Barat	Telp. (62-21) 5492338
Asosiasi Sayuran Indonesia	Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 7862570
Asosiasi Peternak Unggas Indonesia	Jl. Prof. Dr. Supomo SH. No. 143 Jakarta 10132	Telp. (62-21) 8291227
Asosiasi Bunga Anggrek Indonesia	Jl. Agus Salim No. 98 Jakarta Pusat	Telp. (62-21) 335950
Asosiasi Pengusaha Peternakan dan Kerbau Indonesia	Jl. Raya Ujung Berung, Komp. Sukup Baru, Kav. 20 PO BOX 41 UJB Bandung 40611	Telp. (62-22) 82988. 82372
Asosiasi Coklat Indonesia	Jl. Abdul Munir Bedung Brawijaya VII/5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 3863066, 3863067
Asosiasi Pengekspor Kopi Indonesia	Jl. Saroni (Gondangdia) No. 20 Jakarta Pusat 10350	Telp. (62-21) 382385, 336306, 3106765 Telex. 6773 AEKI ia Fax. 3104115
Asosiasi Pengusaha Sayuran Indonesia	Jl. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	
Asosiasi Pengusaha Tanaman Hias Indonesia	Jl. Hang Lekir II/9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 770457
Asosiasi Pencinta Bunga Kering Indonesia	Jl. Mahoni 30, Jakarta Pusat	Telp. (62-21) 4247218
Asosiasi Pengusaha dan Petani Indonesia	Komp. TVRI, Jl. Kramat IV/F4 Kemanggisan, Jakarta Barat	Telp. (62-21) 5307808
Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia	Jl. Brigjen. Katamso No.62 Medan , Sumatera Utara 517614	Telp. (061) 22639,
Asosiasi Penyalur Gula dan Terigu Indonesia	Jl. Batu Tulis Raya No. 21B Jakarta Barat	
Asosiasi Teh Indonesia (PTPN VIII)	Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung	Telp. (62-22) 237966
Asosiasi Pala Indonesia	Jl. Majapahit BIA 3/4 No. 18 Jak Pus	Telp. (021) 3849747
Asosiasi Pengusaha Karet Indonesia	Jl. Cideng Barat No. 62 A Jakarta 10150	Telp. (021) 346813 Telex. (021) 44963
Asosiasi Pengusaha Budidaya Ternak Unggas Indonesia	Jl. Gudang Peluru Blok 1/4 Jakarta Selatan	Telp. (021) 8290383

ASOSIASI	ALAMAT	TELEPON/FAX
Kommunitas Peternak Indonesia	Jl. Raya Pasar Minggu 97 Jakarta Selatan	Telp. (021) 797551, 7975651
Asosiasi Pengusaha Gudang Pendingin Indonesia	PT. Panggung Enterprise Ltd. Jl. Jembatan Tiga Barat Blok A/7 Jakarta Utara 1440	Telp. (021) 6612924 Fax. (021) 661357- 6612455
Asosiasi Pengusaha Kolam Ikan Indonesia	Gedung Hanubrata 6 th Floor Jakarta Pusat Kebun Sirih Kav. 67-69	Telp. (021) 335333, 335522 Fax. (021) 315911
Asosiasi Koperasi Susu Indonesia	Jl. Prof. Supomo SH No. 178 B Jakarta 12870	Telp. (021) 8290689, 8290851 Fax. (021) 8290851
Asosiasi Pedagang Peternakan Nasional Indonesia	Gedung GPEI, Jl. Kramat Raya 4 Jakarta Pusat	Telp. (021) 3500090
Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak Indonesia	Jl. Gudang Peluru Blok B 1/4 Pejaten Jakarta 12510	Telp. (021) 7994034 Fax. (021) 7982678
Asosiasi Obat Hewan Indonesia	Jl. Kemuning Dalam 1/12 Jakarta Selatan	Telp. (021) 7996714, 7996582
Asosiasi Konologi Indonesia	Jl. Tanah Abang III/19 Jakarta 10160	Telp. (021) 364475, 357426
Asosiasi Penggilingan Padi Indonesia	Jl. Pasar Baru Selatan No. 24 Jakarta Pusat	Telp. (021) 344062
Asosiasi Pengusaha Perkebunan Swasta Indonesia	Jl. Cut Mutiah II Jakarta Pusat	Telp. (021) 3101497, 3106685 Fax. (021) 3106685
Asosiasi Peternakan Indonesia	Jl. Harsono RM . 3 Gd. C Deptan	Telp. (021) 7815380 Pes. 4624



**ALAMAT KANTOR LINGKUP DINAS PERTANIAN
SELURUH INDONESIA**

PROVINSI	ALAMAT	TELEPON/FAX
NAD		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Propinsi NAD	Jl. Panglima Nyak Makam No.24 Lampineung	Tlp/Fax (0651)7552342-53541 - 51301
Dinas Pertanian, Peternakan Perikanan & Kelautan	Jl. Tengku Dianjang No.148 Keudah Banda Aceh	Tlp/Fax (0651)22441 - 32358
Dinas Perkebunan Prop. NAD	Jl. Tengku Malem No.5 Kotak Pos 91	Tlp/Fax(0651)21420 / 22546
SUMATERA UTARA		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Utara	Jl. Jend. A.H. Nasution No. 6, Gedung Johor Medan 201143	Telp. 061 – 7863567
Dinas Peternakan Prop. Sumatera Utara	Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255, Medan 20127	Telp. 061 - 8461436
Dinas Perkebunan Prop. Sumatera Utara	Jl. Williem Iskandar No. 9A, Medan 20217	Telp. 061 – 6615169, Fax. 061 - 6615168
SUMATERA BARAT		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat	Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang	Telp. 0751 - 31553; Fax. 0751 – 31553
Dinas Peternakan Prop. Sumatera Barat	Jl. Rasuna Said No. 68, Kotak Pos 105, Padang 25129	Telp. 0751 - 28077
RIAU		
Dinas Tanaman Pangan Propinsi Riau	Jl. Raya Pekanbaru, Bangkinang Km. 8 Pekanbaru	Telp. 0761 - 61054; Fax. 0761 – 61052
Dinas Peternakan Prop. Riau	Jl. Patimura No. 2, Pekanbaru - Riau 28131	Telp. 0761 - 44342-41; Fax. 0761 – 44342
Dinas Perkebunan Prop. Riau	Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru - Riau 28126	Telp. 0761 - 47153; Fax. 0761 – 47154
KEPULAUAN RIAU		
Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Riau	Jl. Basuki Rahmat No. 17 Tanjungpinang Kepri	(0771) 20444
JAMBI		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi	Jl. RM. Noor Atmadibrata, Jambi 36122	Telp. 0741 - 60717, 62404; Fax. 0741 – 62829

PROVINSI	ALAMAT	TELEPON/FAX
Dinas Peternakan Prop. Jambi	Jl. Kol. Abun Yani Sipin Ujung, PO Box 74, Jambi 36129	Telp. 0741 - 64585, 63417
Dinas Perkebunan Prop. Jambi	Jl. M. Yusuf Singadekane No. 1, Jambi 36122	Telp. 0741 - 62596, Fax. 0741 - 60561
SUMATERA SELATAN		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	Jl. Kapten T. Tendean No. 137, Palembang	Telp. 0711 - 352373, 364881; Fax. 0711 - 350741
Dinas Peternakan Prop. Sumatera Selatan	Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1640, PO Box 1138, Palembang 30129	Telp. 0711 - 313444
Dinas Perkebunan Prop. Sumatera Selatan	Jl. Jend. Sudirman No. 653, Palembang	Telp. 0711 - 357569, Fax. (0711) 377250
BENGKULU		
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Bengkulu	Jl. Pembangunan Padang Harapan, Bengkulu	Telp. 0736 - 21017, 21721, 21410, 23237; Fax. 0736 - 21109, 21353
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Bengkulu	Jl. Musium, Padang Harapan No. 4, Bengkulu 38224	Telp. 0736 - 21394; Fax. 0736 - 21431
Dinas Perkebunan Prop. Bengkulu	Jl. Jend. Basuki Rahmat 10, Bengkulu 38225	Telp. 0736 - 21404; Fax. 0736 - 344595
LAMPUNG		
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung	Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1, Hajimena, Bandar Lampung	Telp. 0721 - 703775, 703844; Fax. 0721 - 703775
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Lampung	Jl. Teuku Umar No. 52, Labuan Ratu, Kotak Pos 54, Tanjung Karang	Telp. 0721 - 702189
Dinas Perkebunan Prop. Lampung	Jl. Basuki Rachmat No. 8A, Teluk Betung 35229	Telp. 0721 - 487866, Fax. 0721 - 487865
BANGKA BELITUNG		
Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Mentok No. 205, Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33134	Telp. 0717 - 439065; Fax. 0717 - 439065
Dinas Perkebunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Pulau Pongong, Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33133	Telp. 0717 - 439492; Fax. 0717 - 439495



PROVINSI	ALAMAT	TELEPON/FAX
DKI JAKARTA		
Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI	Jl. Gunung Sahari Raya No. 11 Lantai 5 dan 6, Jakarta Pusat	Telp. 021 - 6007274, 6286625, 6286626
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta	Jl. Gunung Sahari Raya 11, Jakarta Pusat	Telp. 021 - 6284935, 6393771; Fax. 021 - 6284935
JAWA BARAT		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat	Jl. Surapati No. 71, Bandung 40113	Telp. 022 - 2500713; Fax. 022 - 2500713
Dinas Peternakan Prop. Jawa Barat	Jl. Ir. H. Juanda No. 358 (Dago), Bandung 40161	Telp. 022 - 2501151
Dinas Perkebunan Prop. Jawa Barat	Jl. Surapati No. 67 Bandung 40133	Telp. 022 - 2504697, Fax. 022 - 2509066
BANTEN		
Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten	Jl. Raya Cilegon Km. 4 Drangong Kec. Taktakan, Kabupaten Serang	Telp. 0254 - 211450
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten	Jl. Raya Cilegon Km. 2 Kepandean Serang Banten	Telp. 0254 - 220615, Fax. 0254 - 220616
JAWA TENGAH		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah	Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran, Semarang 50501	Telp. 024 - 6921010; Fax. 024 - 6921060
Dinas Peternakan Prop. Jawa Tengah	Jl. Gatot Subroto, Tarubudoyo, Kotak Pos 143, Ungaran, Semarang 50501	Telp. 024 - 6921023, 6221397
Dinas Perkebunan Prop. Jawa Tengah	Jl. Gatot Subroto, Tarubudoyo, Kotak Pos 143, Ungaran, Semarang 50501	Telp. 024 - 6921023, 6221397
DI YOGYAKARTA		
Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta	Jl. Gondosuli No. 6, Yogyakarta	Telp. 0274 - 512386
Dinas Perkebunan D.I. Yogyakarta	Jl. Gondosuli No. 6, Yogyakarta	Telp. 0274 - 512386
JAWA TIMUR		
Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur	Jl. Jend. A. Yani No. 152 Wonocolo, Surabaya	Telp. 031 - 8280110; Fax. 031 - 8290407
Dinas Peternakan Prop. Jawa Timur	Jl. Jend. A. Yani 202, Surabaya 29131	Telp. 031 - 8292545, 8285126; Fax. 031 - 8291853

PROVINSI	ALAMAT	TELEPON/FAX
Dinas Perkebunan Prop. Jawa Timur	Jl. Gayung Kebonsari 171, Surabaya 60235	Telp. 031 - 8288923; Fax. 031 - 8281767
BALI		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali	Jl. W.R. Supratman No. 51	Telp. 0361 - 228716, 231967; Fax. 0361 - 231967
Dinas Peternakan Prop. Bali	Jl. Angkosa No. 14, Denpasar 80233	Telp. 0361 - 224184, 225368
Dinas Perkebunan Prop. Bali	Jl. DI. Pandjaitan Niti Mandala Denpasar 80235	Telp. 0361 - 225859, Fax. 0361 - 227810
NUSA TENGGARA BARAT		
Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Pejanggik No. 10 Mataram	Telp. 0370 - 633653, 633172; Fax. 0370 - 623287
Dinas Peternakan Prop. Nusa Tenggara Barat	Jl. Udayana No. 5, Kotak Pos 1016, PO Box 17, Mataram 83125	Telp. 0370 - 621862, 635213
Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Majapahit No. 16 Mataram 83114	Telp. 0370 - 63100, Fax. 0370 - 644709
NUSA TENGGARA TIMUR		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Polisi Militer No. 7 Kupang	Telp. 0380 - 824478; Fax. 0380 - 832826
Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Palapa No. 1A Kupang 85111	Telp. 0380 - 826913; Fax. 0380 - 833343
Dinas Peternakan Prop. Nusa Tenggara Timur	Jl. Veteran Kelapa Lima, Kotak Pos 140, Kupang	Telp. 0380 - 825250; Fax. 0380 - 833060
KALIMANTAN BARAT		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Barat	Jl. Aliyang No. 17, Pontianak 78116	Telp. 0651 - 734017; Fax. 0651 - 737069
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Barat	Jl. Aliyang No. 17, Pontianak 78116	Telp. 0651 - 734017; Fax. 0651 - 737069
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Kalimantan Barat	Jl. Adi Sucipto No. 40, Pontianak 78124	Telp. 0651 - 732436; Fax. 0651 - 736144
Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat	Jl. M. Hambal No. 3, Pontianak 78121	Telp. 0561 - 746917; Fax. 0561 - 766038
KALIMANTAN TENGAH		
Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Tengah	Jl. Willem AS No. 5, Palangkaraya	Telp. 0536 - 27866, 27855; Fax. 0536 - 24200
Dinas Kesehatan Prop. Kalimantan Tengah	Jl. Wlliem Asno No. 22, Palangkaraya	Telp. 0536 - 21293; Fax. 0536 - 27613
Dinas Perkebunan Prop. Kalimantan Tengah	Jl. Jend. Sudirman No. 18, Palangkaraya 73112	Telp. 0536 - 3223625; Fax. 0536 - 3224763

PROVINSI	ALAMAT	TELEPON/FAX
KALIMANTAN SELATAN		
Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Selatan	Jl. Panglima Sudirman No. 5, Banjar Baru	Telp. 0511 - 772057; Fax. 0511 - 772473
Dinas Peternakan Prop. Kalimantan Selatan	Jl. Jend. Sudirman No. 3, Banjarbaru 70711	Telp. 0511 - 772044; Fax. 0511 - 772844
Dinas Perkebunan Prop. Kalimantan Selatan	Jl. Jend. A. Yani No. 29, Banjarbaru 70711	Telp. 0511 - 4772847; Fax. 0511 - 4772847
KALIMANTAN TIMUR		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Timur	Jl. Basuki Rahmat, Samarinda 75123	Telp. 0541 - 741676, 741484; Fax. 0541 - 741676
Dinas Peternakan Prop. Kalimantan Timur	Jl. Bayangkara No. 54, Kotak Pos 1053, Samarinda PO Box 1053	Telp. 0541 - 743921; Fax. 0541 - 736228
Dinas Perkebunan Prop. Kalimantan Timur	Jl. MT. Haryono Samarinda 75124	Telp. 0541 - 736852; Fax. 0541 - 748382
SULAWESI UTARA		
Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara	Komplek Pertanian Kalasey, Kotak Pos 1158, Manado 95103	Telp. 0431 - 821138
Dinas Pertanian, Peternakan Prop. Sulawesi Utara	Jl. Flamboyan No. 12 Komplek. Pertanian Kallasey 95013, Kotak Pos 1461 Manado, Sulawesi Utara	Telp. 0431 - 821178
Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara	Komplek Pertanian Kalasey Manado 95127	Telp. 0431 - 825672, Fax. 0431 - 823358
GORONTALO		
Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman Lama Gorontalo	Telp. 0435 - 831728; Fax. 0435 - 822357
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Gorontalo	Jl. Kalengkongan No. 2 Gorontalo	Telp. 0435 - 826305; Fax. 0435 - 823279
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Gorontalo	Jl. Manado No. 42 Gorontalo	Telp. 0435 - 825427; Fax. 0435 - 830871
SULAWESI TENGAH		
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tengah	Jl. R.A. Kartini No. 80, Palu 94112	Telp. 0451 - 421060, 421160
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Prop. Sulawesi Tengah	Jl. R.A. Kartini No. 31, Palu 94112, Sulawesi Tengah	Telp. 0451 - 421460; Fax. 0451 - 452580

PROVINSI	ALAMAT	TELEPON/FAX
SULAWESI SELATAN		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan	Jl. Amirullah No. 1, Makasar	Telp. 0411 - 854796, 854830; Fax. 0411 - 854913
Dinas Peternakan Prop. Sulawesi Selatan	Jl. Bajiminasa No. 12 Sulsej, Ujung Pandang 90126	Telp. 0411 - 873770; Fax. 0411 - 855954
Dinas Perkebunan Prop. Sulawesi Selatan	Jl. Urip Soemahardjo Makassar 90111	Telp. 0411 - 449918; Fax. 0411 - 443865
SULAWESI TENGGARA		
Dinas Perkebunan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Pertanian No. 1, Kendari 93111	Telp. 0401 - 321953; Fax. 0401 - 322182
Dinas Peternakan Prop. Sulawesi Tenggara	Jl. Pertanian No. 5, PO Box 68, Kendari 93111	Telp. 0401 - 321404; Fax. 0401 - 322735
SULAWESI BARAT		
Dinas Pertanian dan Peternakan Prop. Sulawesi Barat	Jl. RE Martadinata No. 85 Kab. Kab. Mamuju	Telp. 0426 - 21368; Fax. 0426 - 21124
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prop. Sulawesi Barat	Jl. Pengayom No. 51 Mamuju	Telp. 0426 - 21172; Fax. 0426 - 21172
Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Prop. Sulawesi Barat	Jl. RE Martadinata No. 86 Mamuju	Telp. 0426 - 21485; Fax. 0426 - 21485
MALUKU		
Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Maluku	Jl. W.R. Supratman (Tanah Tinggi) Ambon	Telp. 0911 - 312669; Fax. 0911 - 314178
Dinas Peternakan Propinsi Maluku	Jl. Karang Panjang Ambon 97121	Telp. 0911 - 341208; Fax. 0911 - 341209
MALUKU UTARA		
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Maluku Utara	Jl. Baru Tabahawa No. 7, Ternate	Telp. 0921 - 323984; Fax. 0921 - 326488
PAPUA BARAT		
Dinas Pertanian Propinsi Papua Barat	Jl. Essan Sesa No. 40 Manokwari 98315	Telp. 0986 - 213182; Fax. 0986 - 213183
Dinas Perkebunan Propinsi Papua Barat	Jl. Sudjarwo No. 2 Manokwari	Telp. 0986 - 213182; Fax. 0986 - 213182
PAPUA		



PROVINSI	ALAMAT	TELEPON/FAX
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Papua	Jl. Abepura Jaya Pura	Telp. 0967 - 585229; Fax. 0967 - 585501
Dinas Perkebunan Propinsi Papua	Jl. Raya Abepura No. 383 Jaya Pura 88110	Telp. 0967 - 581955; Fax. 0967 - 581956
Dinas Peternakan Propinsi Papua	Jl. Raya Abepura Kota Raja Papua	Telp. 0967 - 585230; Fax. 0967 - 583091



**ALAMAT KANTOR BADAN PENANAMAN
MODAL DAERAH DI INDONESIA**

No	Provinsi	Kantor	Alamat
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD)	Jl. Jend. A. Yani No. 37, Banda Aceh, NAD Telp. (065) 23170, 21010, Fax. (065) 23171
2.	Sumatera Utara	Badan Investasi dan Promosi (BAINPROM)	Jl. Imam Bonjol No. 11, Medan, Sumatera Utara Telp. (061) 456447, 4532081, Fax. (061) 4564155
3.	Sumatera Barat	Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BK & PMD) Propinsi	Jl. Jend. Sudirman No. 43, Padang 25138, Sumatera Barat Ph. (0751) 34232, 22168 Fax. (0751) 22297
4.	Riau	Badan Promosi dan Investasi (BPI)	Jl. Gajah Mada 200 Lt. 3, Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 20212, 33616 Fax. (0761) 20213
5.	Kepulauan Riau	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)	Jl. Basuki Rahmat No. 17 Tanjung Pinang Phone : (0771) 21202
6.	Jambi	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BAPEMPRODA)	Jl. R.M. Noor Admadibrata No. 1A, Jambi Ph. (0741) 60450, 60400 Fax. (0741) 63420
7.	Sumatera Selatan	Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Daerah	Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 No. 565, Palembang Sumatera Selatan Ph. (0711) 352082 Fax. (0711) 357069
8.	Bengkulu	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	Jl. Indragiri No. 8 Padang Harapan, Bengkulu 38225 Telp. (0736) 22044, 21802, 21450 Fax. (0736) 22044, 21092
9.	Lampung	Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata (D.P.I.K.P)	Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bandar Lampung Ph. (0721) 561430, 266184, 81430 Fax. (0721) 266184



No	Provinsi	Kantor	Alamat
10.	Bangka Belitung	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)	Jl. Merdeka No. 4, Pangkal Pinang, Bangka Belitung Ph. (0717) 437705-7, Ext. 209, 211, 213 Fax. (0717) 33126
11.	DKI Jakarta	Badan Penanaman Modal Dan Pendayagunaan Kekayaan Dan Usaha Daerah (BPM & PKUD)	Jl. Medan Merdeka Selatan Lt. 21 Blok G No. 8-9, Jakarta Pusat Phone : (62-21) 3453838, 3842169, 3823060 Fax : (62-21) 3457205, 3811084
12.	Jawa Barat	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)	Jl. Sumatera No. 50, Bandung, Jawa Barat Telp. (022) 4237369
13.	Banten	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Veteran No. 12, Serang, Banten
14.	Jawa Tengah	Badan Penanaman Modal (BPM)	Jl. MGR Sugiyo Pranoto No. 2 Semarang, Jawa Tengah Ph. (024) 547438, 518383 Fax. (024) 3549560
15.	DI. Yogyakarta	Badan Investasi dan Pengembangan Potensi Wilayah (BAPEDA)	Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta Ph. (0274) 520618, 562811 ext.215 Fax. (0274) 586712
16.	Jawa Timur	Badan Penanaman Modal (BPM)	Jl. Jagir Wonokromo No. 352 Surabaya, Jawa Timur Telp. (031) 8418676, 8410877 Fax. (031) 84123263
17.	Bali	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. D.I. Panjaitan No. 5 Denpasar, Bali Telp. (0361) 237991, 229593 Fax. (0361) 23637
18.	Nusa Tenggara Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Udayana No. 4, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Telp. (0370) 631060, 632632 Telp. (0370) 634926
19.	Nusa Tenggara Timur	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Teratai No. 10, Kupang 85117, Nusa Tenggara Timur (NTT) Telp. (0380) 833080 Fax. (0380) 833213



No	Provinsi	Kantor	Alamat
20.	Kalimantan Barat	Badan Pengembangan Ekonomi dan Koperasi (BPEK)	Jl. Sutan Sahrir No. 17 Pontianak 78116, Kalimantan Barat Telp. (0561) 743491, 768002 Fax. (0561) 760441
21.	Kalimantan Tengah	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Cijilik Riwut Km. 5,5 Palangkaraya 731112 Kalimantan Tengah Telp. (0536) 31414, 31474, 31456 Fax. (0536) 31454
22.	Kalimantan Selatan	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Pangeran Samudera No. 40 Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan Telp. (0511) 54154, 55580 Fax. (0511) 68012
23.	Kalimantan Timur	Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID)	Jl. Basuki Rahmat No. 56 Samarinda 75117, Kalimantan Timur Telp. (0541) 743235, 743487 Fax. (0541) 736446, 744917
24.	Sulawesi Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kerjasama Regional	Jl. Tujuh Belas Agustus No. 69 Manado, Sulawesi Utara Telp. (0431) 865559 Fax. (0431) 86042
25.	Gorontalo	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)	Jl. Jaksa Agung Supranoto No. 32, Gorontalo Telp. (0435) 831607 Telp. (0435) 831607
26.	Sulawesi Tengah	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah	Jl. Pramuka No. 23, Palu, Sulawesi Tengah Telp. (0451) 421807, 423325 Telp. (0451) 421807 Fax. (0411) 736
27.	Sulawesi Selatan	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)	Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar 90231 Phone : (62-411) 453614 Fax : (62-411) 453614, 423478
28.	Sulawesi Tenggara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Taman Suropati No. 2, Kendari, Sulawesi Tenggara Telp. (0401) 323269, 323268 Telp. (0401) 323267
29.	Sulawesi Barat		



No	Provinsi	Kantor	Alamat
30.	Maluku	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. J.B. Sitanala No. 9, Ambon, Maluku Telp. (0911) 3553105 Telp. (0911) 52321, 42151
31.	Maluku Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Saleh Effendi, Kelurahan Kampung Pisang Ternate Telp. (0921) 328080 Fax. (0921) 328559
32.	Papua Barat	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal	Jl. Siliwangi No. 1 Manokwari, Irian Jaya Barat Telp. (0981) 211719 Fax. (0981) 213124
33.	Papua	Badan Promosi dan Investasi (BPI)	Jl. Dr. Sam Ratulagi No. 32 Jayapura, Papua Telp. (0967) 533600, 531332 Fax. (0967) 536943

